

KONSTITUSI

NO. 88 - JUNI 2014

Meneguhkan Komitmen Hadapi PPHU 2014,
Para Pegawai Tanda tangani Pakta Integritas

UU Koperasi Simpangi Konstitusi

MAHKAMAH KONSTITUSI

PILKADA BUKAN REZIM PEMILU





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000

Dewan Pengarah:

Hamdan Zoelva
Arief Hidayat
Maria Farida Indrati
Muhammad Alim
Ahmad Fadlil Sumadi
Anwar Usman
Patrilis Akbar
Wahiduddin Adams
Aswanto

Penanggung Jawab: Janedjri M. Gaffar
Pemimpin Redaksi: Budi Achmad Djohari

Wakil Pemimpin Redaksi: Poniman

Redaktur Pelaksana: Ardli Nuryadi

Sekretaris Redaksi: Tiara Agustina

Redaktur: Miftakhul Huda

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana

Reporter: Lulu Anjarsari P

Yusti Nurul Agustin

Dedy Rahmadi

Rahmat Hidayat

Hanna Juliet

Ilham Wiryadi

Panji Erawan

Lulu Hanifah

Winandriyo KA

Fotografer: Gani

Andhini Sayu Fauzia

Annisa Lestari

Kencana Suluh H.

Ifa Dwi Septian

Fitri Yuliana

Kontributor: Rita Triana

Pan Mohamad Faiz

Luthfi Widagdo Eddyono

Desain Visual: Herman To

Rudi

Nur Budiman

Teguh

Distribusi:

Utami Argawati

Foto Sampul:

Hermanto

ALAMAT REDAKSI:

GEDUNG MK

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 6

JAKARTA PUSAT

TEL. (021) 2352 9000

Fax. 3520 177

EMAIL: BMKMKRI@MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID

WWW. MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID

SALAM REDAKSI

Sejak sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Legislatif 2014 digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada 23 Mei 2014, terlihat hiruk-pikuk para peserta sidang, pengunjung sidang, termasuk seluruh pegawai MK sendiri yang sibuk menangani persidangan maupun hal-hal terkait lainnya.

Pesta demokrasi lima tahunan ini menjadi sinyal positif dan dinamika bagi kita semua. Tidak hanya bagi mereka yang terlibat langsung dengan pemilu, tetapi juga untuk rakyat Indonesia. Sejujurnya, rakyat rindu pemimpin baru yang adil, jujur dan memiliki integritas. Mereka berharap, melalui Pemilu 2014 akan lahir pemimpin yang seperti diharapkan dan mempunyai kriteria tersebut.

Sebagai pengawal demokrasi, MK berperan penting dalam Pemilu 2014. Salah satu wewenang MK adalah memutus perkara perselisihan hasil pemilu, selain juga melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945. Sebagai informasi, perkara PHPU 2009 mencapai 628 perkara dari 38 parpol peserta pemilu.

Pada 2014, hingga saat MK mendaftarkan permohonan, jumlah perkara yang diajukan parpol maupun perseorangan calon anggota DPD adalah 903 perkara. Meningkatnya jumlah perkara sidang PHPU 2014 menjadi tantangan tersendiri bagi MK ditengah upaya menegakkan kepercayaan masyarakat sejak 'Prahara Oktober' 2013. Ketua MK Hamdan Zoelva menyatakan, tiada upaya lain dalam memulihkan kewibawaan MK serta kepercayaan masyarakat selain dengan menunjukkan kinerja MK melalui kerja keras.

Akhir kata, salam hangat dari kami Tim Redaksi Majalah KONSTITUSI!



DAFTAR ISI



8 LAPORAN UTAMA

PILKADA BUKAN REZIM PEMILU

Kewenangan MK mengadili sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) digugat. Pilkada bukan termasuk dalam ruang lingkup pemilu. Penanganan perselisihan hasil pilkada bukan ruang lingkup MK. Perselisihan hasil Pilkada menjadi wewenang MK selama belum ada UU yang mengaturnya.



22 RUANG SIDANG

UU Koperasi Simpangi Konstitusi



66 JEJAK KONSTITUSI



- 5 KONSTITUSI MAYA
- 6 OPINI
- 8 LAPORAN UTAMA
- 22 RUANG SIDANG
- 42 KILAS PERKARA
- 44 LIPUTAN KHUSUS
- 59 DAFTAR PUTUSAN
- 62 AKSI
- 66 JEJAK KONSTITUSI
- 68 CAKRAWALA
- 71 RESENSI
- 72 PUSTAKA KLASIK
- 74 KHAZANAH
- 78 KAMUS HUKUM
- 80 KONSTITUSIANA
- 82 CATATAN MK

KILAS BALIK PUTUSAN PEMILUKADA



Tidak banyak yang mengetahui, gubernur pertama kali di Indonesia dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Semenjak itu, pemilihan kepala daerah melibatkan peran wakil rakyat di daerah dan pemerintah pusat. Baru sejak berlakunya UU 32/2004 yang diubah terakhir dengan UU 12/2008, pemilihan kepala daerah tidak lagi melibatkan DPRD ataupun pemerintah pusat, tetapi bergeser dipilih langsung oleh rakyat.

Pemilihan langsung oleh rakyat merupakan tafsir legislator atas Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*”. Praktis pemilukada langsung diselenggarakan pertama kali pada Juni 2005 pasca pemilihan presiden langsung 2004.

Dalam perkembangan sembilan tahun lalu, yang selalu menjadi pertanyaan, apakah pemilukada bagian rezim pemilu atau pemerintahan daerah. MK menyatakan bahwa pemilukada secara formal tidak masuk rezim pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Sekalipun demikian, MK menyatakan bahwa pemilukada secara materiil adalah Pemilu untuk mengimplementasikan Pasal 18 UUD 1945. Karena itu, penyelenggaraan pemilukada dapat berbeda dengan pemilu, misalnya soal regulator, penyelenggara, dan badan yang menyelesaikan perselisihan hasil pemilukada.

Hal penting lain dari putusan MK saat itu mempertimbangkan legislator dapat memastikan pemilukada langsung itu merupakan perluasan pengertian pemilu, sehingga perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan MK. Sebaliknya, legislator juga dapat menentukan bahwa pemilukada langsung itu bukan pemilu dalam arti formal, sehingga perselisihan hasilnya menjadi kewenangan tambahan MA. “Pasal 106 ayat (1) sampai dengan ayat (7) undang-undang *a quo* tidak bertentangan dengan

UUD 1945,” kata Mahkamah saat itu. Pasal 106 UU Pemda sendiri mengatur kewenangan MA dalam mengadili sengketa hasil pemilukada. Pada masa itu, MK masih menganggap pemilukada menjadi bagian rezim pemilu atau tidak merupakan masalah pilihan kebijakan terbuka (*opened legal policy*).

Pemerintah kemudian mengakomodasi keberadaan KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, dalam UU Penyelenggara Pemilu (UU 22/2007). Pemilukada juga ditetapkan sebagai bagian rezim pemilu. Akibat pergeseran pemikiran demikian, penyelesaian sengketa hasil pemilukada yang tadinya dilakukan MA berpindah ke MK dengan UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Pemda. Pengalihan kewenangan ini juga karena ketidakpercayaan masyarakat atas kasus-kasus yang ditangani Mahkamah Agung, khususnya kasus yang kontroversial, yaitu kasus pemilihan walikota Depok yang diajukan Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad yang membatalkan kemenangan Nur Mahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra.

Meski belum ada tindakan hukum pengalihan, banyak permohonan yang sudah masuk ke MK, Pengalihan kewenangan akhirnya dipercepat pada 29 Oktober 2008, melalui penandatanganan oleh pimpinan kedua lembaga kekuasaan kehakiman tersebut. Sejak saat itulah MK menangani perkara perselisihan hasil pemilukada dengan berbagai terobosan. Perkara penting dapat dicatat saat MK memutuskan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang pada perkara Pemilukada Jawa Timur pada 2008. MK memperkenalkan alasan pembatalan hasil pemilu, yaitu pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif (STM). Pasca ini juga diperkenalkan berbagai macam jenis putusan tidak hanya mengoreksi perolehan suara yang salah.

Selain prestasi yang telah ditorehkan selama ini, kewenangan MK pun dipersoalkan. Awal 2011, MK melalui *judicial review* menguji batas kewenangannya sendiri mengadili

perselisihan hasil pemilukada dengan memberikan jenis putusan seperti yang diterapkan dalam kasus Kotawaringin Barat yang mendiskualifikasi pasangan terpilih dan menetapkan pasangan pemenang. Meski menolak permohonan tersebut, MK memberi pertimbangan penting bahwa kewenangan MK mengadili perselisihan hasil pemilukada tidak hanya berdasarkan UU Pemda, tetapi juga berdasarkan UUD 1945. Bahkan, pengertian memutus tentang perselisihan “hasil” pemilu lebih luas maknanya dari pada memutus (sengketa) “hasil penghitungan suara”, karena pemilu mencakup proses mulai dari persiapan sampai tahap akhir hasil pemilu. Putusan 2011 ini menjadi dasar putusan atau yurisprudensi MK kemudian dalam mempertimbangkan kompetensinya dalam setiap memberikan putusan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilukada.

Tidak lama kemudian, pada 2014, dalam putusan *judicial review* MK menggunakan tafsir yang benar-benar baru, yaitu tafsir dengan menggali maksud pembentuk UUD (*original intent*) untuk memberikan putusan. MK menganggap pemilu adalah sebatas pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Pemilu juga dilaksanakan secara luber dan jurdil setiap lima tahun sekali. Dengan demikian, Pemilukada, tidak termasuk ruang lingkup pemilu menurut Pasal 22E UUD 1945.

Dengan putusan perkara yang teregistrasi dengan nomor 97/PUU-XI/2013 ini, MK menyatakan bahwa kewenangan mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 236 C UU 12/2008 inkonstitusional. Kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilu kepala daerah bukan kewenangan MK. Akan tetapi, karena belum adanya UU yang memberikan kewenangan kepada suatu lembaga untuk menangani perkara tersebut, MK dalam putusannya menyatakan MK berwenang mengadili perkara perselisihan hasil pemilukada selama belum ada UU yang mengatur mengenai kewenangan tersebut.

Tentang Uji Materi UU

Tugas Berat MK

Kasian MK, tugas semakin berat, kita slalu mendoakan semoga keadilan terjadi dalam setiap keputusan...

Pengirim: Ingko Tanggu

(via facebook Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia)

Jawaban

Yang terhormat Saudara Ingko Tanggu

Dukungan dan do'a Saudara, menjadi spirit bagi MK untuk melangkah sesuai dengan kewenangan dimilikinya, demi mengawal tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Setiap putusan MK lahir dari proses persidangan yang terbuka untuk umum. Para hakim konstitusi dengan cermat dan teliti memeriksa bukti-bukti.

Dalam persidangan, didengar keterangan saksi, ahli dan keterangan para pihak. Selanjutnya pada forum Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) para hakim beradu argumen, berijtihad untuk menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan substansial.

Terima kasih atas dukungan dan do'anya.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

**Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177;
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id**



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

www.kci.co.id

Berdiri Selama Enam Tahun, KCI berikan Jasa Konsultan Politik Dan Bisnis

Konsultan Citra Indonesia adalah lembaga konsultan politik dan bisnis yang didirikan tahun 2008 dan berada dalam group Lingkaran Survei Indonesia (sejak tahun 2004). Tradisi memanfaatkan jasa konsultan politik dalam sebuah pertarungan *image* telah lama berkembang di negara demokrasi maju, namun demikian di Indonesia kami adalah yang pertama dan terdepan dalam membawa tradisi yang turut menentukan bulat dan lonjongnya demokrasi di Indonesia.

Konsultan Citra Indonesia memberikan pelayanan kepada calon kepala daerah, calon presiden dan anggota parlemen yang akan bertarung dalam sebuah pemilihan melalui aneka program. Dengan selalu melandaskan diri pada survey yang terbukti akurat dan objektif, kami menghadirkan program strategis dan media yang efisien dan terbukti efektif.

“*Client* Konsultan Citra Indonesia didampingi oleh tenaga ahli berkualitas dan *high performance* yang membawa *client* sebagai *the next leader* dengan meraih dukungan publik.” Inilah motto dari Konsultan Citra Indonesia yang mampu memberikan penguatan parlemen local, program kemenangan, serta riset politik, kebijakan dan pasar bagi clientnya.

Konsultan Citra Indonesia bertempat di Gedung Graha Dua Rajawali, jalan Pemuda No. 70, Rawamangun, Jakarta Timur ini,



didirikan oleh Denny JA, didampingi oleh peneliti senior Eriyanto yang juga sebagai peneliti di Lembaga Survey Indonesia (LSI), serta M. Barkah Pattimahu sebagai direktur Konsultan Citra Indonesia (KCI). ●

PANJI ERWAN

www.populicenter.org

4 Tahun Berdiri, Populi Center Dipercaya Sebagai Lembaga Riset Opini Publik

Melalui kajian-kajian yang obyektif dan bermutu, serta ketertarikan untuk terlibat dalam upaya pencerdasan bangsa melalui diseminasi wacana berbasis data dan temuan penelitian kepada publik dan pemangku kepentingan yang relevan. Populi Center dipimpin oleh Usep S. Ahyar sebagai Direktur Populi Center pada tanggal 6 Juni 2012 dibawah Yayasan Populi Indonesia

Dalam kajian pemilu, Populi Center telah melakukan beberapa survey nasional mengenai perilaku pemilih dan juga survey terkait kebijakan publik di Jakarta. Kemudian juga aktif memfasilitasi diskusi untuk aktivis pro-demokrasi dalam mengkaji berbagai tema menyangkut pemilu dan demokrasi. Selain itu, Populi Center sedang mengembangkan kajian tentang sistem politik dan kebijakan publik di Indonesia, di bawah kerangka program “Emerging Ideas”. Untuk pengembangan kelembagaan, Populi Center juga mengadakan berbagai training dan kursus statistik maupun metode penelitian kuantitatif dan kualitatif buat staf peneliti, anggota komunitas, dan masyarakat umum yang berminat.

Populi Center yang diketuai oleh Nico Harjanto merupakan lembaga riset opini publik dan kebijakan publik yang masih baru, namun hasil kerjanya telah diapresiasi oleh berbagai kalangan pembuat keputusan puncak yang sangat membutuhkan informasi, data, dan analisa dari riset-riset yang telah dikerjakan selama ini.



Selain itu, Populi Center adalah lembaga nirlaba untuk pengkajian opini publik dan kebijakan publik yang berkedudukan di Jakarta. Lembaga ini dimaksudkan untuk melakukan kajian-kajian empirik persepsi publik mengenai masalah sosial, politik, dan ekonomi, khususnya yang terkait dengan kepemimpinan nasional dan lokal, pemilihan umum, dan kebijakan publik yang menjadi perhatian masyarakat luas. ●

PANJI ERWAN

SIAP MENANG, TIDAK SIAP KALAH; MARI KE MK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus Pasal 236C UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 29 ayat 1 huruf e UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan mencabut kewenangan untuk menggelar perselisihan hasil Pilkada. Sebangun dengan RUU Pilkada yang tengah digodok di DPR RI, penyelesaian perselisihan hasil kemungkinan akan bergeser di Mahkamah Agung (MA). Adakah alternatif lainnya? Sengketa atau perselisihan dalam Pilkada merupakan hal yang lazim dalam pesta demokrasi. Sengketa dapat berupa sengketa penetapan hasil dan sengketa dalam proses pelaksanaan. Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 diributkan dengan dugaan maraknya kecurangan dalam perjalanannya, tetapi berakhir tanpa adanya sengketa hasil di MK. Apa resep Pilkada tanpa harus berujung sengketa hasil?

Pilkada DKI Jakarta 2012

Publik hari ini tidak begitu terkejut dengan kampanye hitam Pilpres 2014. Praktik kampanye hitam sudah tenar di Pilkada DKI Jakarta. Dugaan isu SARA yang dilakukan Raja Dangdut Rhoma Irama di Masjid Al Isra mengakibatkan Rhoma Efek hingga Pileg/Pilpres 2014 sekarang ini. Perilaku saling serang yang terjadi di dunia maya pada Pilpres 2014 sudah dimulai sejak Pilkada 2012. Tim kampanye pasangan calon memanfaatkan media formal untuk saling menjatuhkan. Tetapi serangan lebih besar di dunia maya. UU Pemerintah Daerah maupun Peraturan KPU tidak dapat menyentuh pelanggaran di dunia maya.

Pilkada DKI banyak diramal akan rusuh. Potensi konflik SARA yang laten akan manifes menjadi konflik horisontal. Sayangnya dugaan ini meleset, Fauzi Bowo-Nachrowi tidak membawa ketetapan KPU ke MK. Apresiasi terhadap penyelenggaraan Pilkada DKI disampaikan Presiden RI, Mendagri, pengamat politik dan masyarakat terhadap Pilkada DKI. Bagaimana Pilkada DKI tidak menyisakan perkara di MK saat itu? *Pertama*, Sikap matang sebagai politisi Fauzi-Nachrowi

dan Jokowi-Basuki. Prinsip Siap Menang dan Siap Kalah berhasil diterapkan di DKI Jakarta. Fauzi selaku petahana sudah siap menerima selisih kekalahan sekitar 7%. Di sisi lain Jokowi meminta kepada konstituennya tidak melakukan aksi selebrasi kemenangan yang berlebihan sehingga tidak menimbulkan gesekan dengan pendukung Fauzi.

Kedua, Kapasitas penyelenggara. Kecakapan menyelesaikan suatu sengketa Pilkada 2012 oleh penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu dan jajarannya tentu saja meminimalkan penyelesaian di MK. Sejak tahapan awal Pilkada lima dari enam pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI sudah menggiring isu Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai pintu masuk untuk sengketa di MK. Satu kasus dilaporkan tim kampanye ke empat lembaga. Tim kampanye melaporkan persoalan carut marut DPT ke Panwaslu, Kepolisian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Komnas HAM. Ini melanggar prinsip *double jeopardy*. Dipastikan kalau pasangan petahana yang menang, maka laporan pelanggaran DPT akan dibawa ke MK.

Persoalan DPT hanya digelar DKPP. Penulis dipanggil untuk bersaksi di sidang DKPP. Selaku pengawas bukannya memberi penilaian negatif kepada KPU, justru melakukan pembelaan proporsional terhadap putusan KPU DKI terkait penetapan DPT Pilkada DKI tahun 2012. Pembelaan ini sedikitnya memberikan kontribusi Dahlia Umar sebagai Ketua KPU tidak diberhentikan DKPP. Ia hanya mendapatkan surat teguran keras dan harus memperbaiki DPT.

Ketiga, Mediasi Sengketa. Di Pilkada DKI Jakarta 2012 upaya untuk menerapkan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau penyelesaian melalui mediasi sungguh dilakukan. Tim Kampanye Fauzi-Nachrowi melapor ke Panwaslu DKI dugaan pelanggaran pidana Pemilu terkait penghinaan identitas petahana. Jakarta Jangan Lagi Berkumis merupakan *tagline* pasangan Hendarji-Ariza yang dipersoalkan Tim Kampanye Fauzi-Nachrowi.



Ramdansyah,

Kriminolog, Ketua Panwaslu DKI tahun 2009 dan 2012

Panwaslu DKI mempertemukan para pihak, melakukan mediasi, lalu memberikan tawaran alternatif. Pengawas memanggil para saksi ahli bahasa dari kalangan akademi Universitas Indonesia (UI), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Badan Pengawas Periklanan sebelum memutuskan sengketa ini. Setelah dilakukan empat kali pertemuan diputuskan bahwa *tagline* itu harus berganti secara harfiah menjadi Jakarta Jangan Berantakan Kumuh dan Miskin (Berkumis). *Tagline* seperti itu diperkenankan, tetapi dilarang memberi pewarnaan khusus kata Berkumis. Hasil keputusan ini dipatuhi oleh Tim Kampanye Hendarji-Ariza dengan mengganti ribuan spanduk dengan *tagline* Jakarta Jangan Lagi Berkumis (dengan penandaan warna khusus Berkumis) di seluruh jalan di Jakarta.

Keempat, Peran Media. Media cetak, elektronik dan *online* memberi kontribusi positif untuk melawan aksi negatif tim kampanye. Upaya untuk menjatuhkan salah satu kandidat perlu dinetralisir segera oleh penyelenggara. Di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 peran media sangat membantu untuk menengahi perang antar tim kampanye. Mediasi yang dilakukan Panwaslu DKI terhadap sejumlah laporan sesegera mungkin diberitakan media. Publik mendapat informasi sah dan cepat terkait sengketa Pilkada.

Alternatif Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada

Pelajaran dari Pilkada DKI tahun 2012 menggambarkan bahwa tidak semua perselisihan Pilkada harus berakhir di MK. Pilkada maupun Pemilu merupakan wilayah politik sehingga sengketa Pilkada lebih banyak nuansa politisnya. Pihak yang kalah tidak siap menerima kenyataan. Calon yang kalah secara politis lebih martabat kalau dapat membawa kasusnya di sidang MK.

Kecakapan penyelenggara dalam Pilkada menjadi kata kunci untuk meminimalkan kasus sengketa hasil. Tim kampanye berusaha tanpa lelah untuk menjatuhkan salah satu pasangan calon selama proses berlangsung. Penyelenggara yang berintegritas melayani segala upaya tersebut dengan sikap hati-hati dan transparan. Hasil klarifikasi terhadap laporan segera disampaikan ke publik. Media menjadi partner ideal untuk meredam kecurigaan semua pihak.

Upaya pelayanan dalam bentuk mediasi terhadap peserta Pilkada dapat mencegah sengketa berlanjut MK. Panwaslu DKI memberi contoh penyelesaian kasus *tagline* berkumis. Bawaslu dapat saja diberi kewenangan oleh UU

untuk menyelesaikan sengketa hasil selama lembaga ini mendapat kepercayaan publik sebagai lembaga netral. Solusi ini dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa hasil selain diserahkan kepada MA nantinya.

Pasca putusan MK yang menyatakan lembaga peradilan ini tidak lagi menyelesaikan perselisihan Pilkada, maka sejumlah alternatif dapat

dilakukan. Ada beberapa model penyelesaian hasil pilkada seperti menyerahkan kepada penyelenggara dan memberikan keputusan final mengikat di UU Pilkada, Mahkamah Agung, Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahkan ada di negara lain yang membentuk lembaga *ad hoc* untuk menyelesaikan sengketa pemilihan lokal. Usai penetapan MK, maka solusi untuk penyelesaian sengketa hasil Pilkada menyisakan pertanyaan. Pertanyaan yang perlu dijawab antara lain; lembaga ideal apa yang akan menangani? Sejauh mana kewenangan lembaga tersebut? Dan siapa saja yang akan mengisi lembaga tersebut? Semoga anggota DPR RI terpilih di Pilpres 2014 segera mengisi pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Kecakapan penyelenggara dalam Pilkada menjadi kata kunci untuk meminimalkan kasus sengketa...



Kotak suara Pemilukada Kabupaten Empat Lawang dihitung ulang dalam persidangan MK, Senin, (15/7/2013)



PILKADA BUKAN REZIM PEMILU

Penanganan perselisihan hasil pilkada bukan ruang lingkup MK. Perselisihan hasil Pilkada menjadi wewenang MK selama belum ada UU yang mengaturnya.

Raih-rendah pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung, bergema di penjuru nusantara. Sosialisasi pasangan calon melalui alat peraga seperti spanduk, baliho, poster, stiker, brosur, berderet di pinggir jalan. Suasana kian semarak saat tahapan kampanye. Massa berkumpul di tanah lapang atau ruang tertutup untuk mendengar orasi pasangan calon memaparkan visi misi. Tak jarang kampanye dimeriahkan oleh pentas musik.

Pasangan calon kepala daerah dan tim suksesnya harus bekerja ekstra untuk menarik simpati warga. Seluruh kekuatan dan sumber daya dikerahkan untuk mendongkrak elektabilitas pasangan

calon. Gesekan-gesekan antartim sukses, antaranggota masyarakat pun tak terhindarkan.

Terjadi persaingan ketat antarpasangan calon. Masing-masing memiliki hasrat untuk meraih kemenangan dalam pilkada. Kompetisi ini acapkali dilakukan secara tak sehat. Muncul pelanggaran-pelanggaran, baik yang terjadi secara spontan di lapangan, maupun yang dirancang secara terstruktur, sistematis dan masif. Tak hanya dilakukan oleh kontestan atau timnya, pelanggaran juga dilakukan penyelenggara pemilu. Hal inilah yang kemudian memicu sengketa.

Peralihan Kekuasaan dari MA ke MK

Pelaksanaan pilkada banyak menyisakan sengketa. Mayoritas pasangan calon yang kalah mengajukan protes. Bukan

hanya hasil suara yang dipermasalahkan, tapi juga sejumlah pelanggaran selama proses dan tahapan pilkada.

Pertanyaannya adalah, lembaga manakah yang berwenang menangani sengketa pilkada? Pada masa awal penyelenggaraan pilkada, kewenangan untuk menangani sengketa pilkada diserahkan kepada Mahkamah Agung (MA). Saat itu, Mahkamah Konstitusi (MK) masih fokus pada kewenangannya dalam menguji UU terhadap UUD 1945.

Kemudian, kewenangan menyelesaikan sengketa pilkada beralih dari MA ke MK. Peralihan kewenangan ini tentu mengganggu konsentrasi MK dalam menangani *judicial review*. Fokus MK pada perkara pengujian UU terganggu. Penyebabnya, MK sibuk pada penyelesaian sengketa pilkada. MK harus berpacu dengan waktu karena penyelesaian sengketa pilkada paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan diregistrasi oleh Kepaniteraan MK.

Berpalingnya fokus MK pada penanganan sengketa pilkada berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon *judicial review* ke MK. Hal inilah yang mendasari Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Badan Eksekutif

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (BEM FH UEU), dan Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ), untuk mengujikan kewenangan MK mengadili sengketa pilkada.

Berdasarkan catatan kepaniteraan MK, permohonan diajukan pada 1 November 2013. Kepaniteraan MK kemudian mencatat permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 18 November 2013 dengan Nomor 97/PUU-XI/2013.

Para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK) terhadap Pasal 1 ayat (3) Pasal 22E ayat (2), Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Pasal 236C UU Pemda dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU KK memberikan kewenangan kepada MK untuk mengadili perselisihan hasil Pilkada. Padahal dalam Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidak memberikan kewenangan tersebut.

Pilkada bukan termasuk dalam ruang lingkup pemilu, sehingga penanganan perselisihannya bukanlah menjadi ruang lingkup MK. Hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyalahi asas *lex superiori derogat legi inferiori*, karena Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 sebagai norma hukum yang lebih tinggi tidak memberikan kewajiban kepada norma yang lebih rendah untuk mengatur penyelesaian sengketa pilkada diberikan kepada MK.

Pemisahan pilkada dalam konstitusi dapat dimaknai pilkada bukanlah merupakan bagian dari pemilu. Konstitusi secara jelas telah mengatur penyelenggaraan pemilu tidak termasuk pilkada. Oleh karena itu, menurut para Pemohon, Pasal 236C UU Pemda telah menyalahi pengertian pemilu yang telah ditentukan dalam UUD 1945 yang kemudian diakomodasi oleh Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Pemda dengan memberikan ketentuan kewenangan lain dari MK.

Antara Rezim Pemilu dan Rezim Pemda
Konsep pilkada sebelumnya diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU ini

Pasal 236C UU Pemda menyatakan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Pasal 29 ayat (1) huruf e UU KK menyatakan, “kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.”

Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU KK menyatakan, “dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menurut para Pemohon, ketentuan yang diujikan tersebut bertentangan dengan terhadap Pasal 1 ayat (3) Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”

Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”



FIDIAS MUKGANIE

Para Pemohon uji materi UU Pemda dan UU Kekuasaan Kehakiman saat sidang dengan agenda mendengar keterangan ahli, Rabu, (5/3/2014).

mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan oleh anggota DPRD. Dengan berubahnya mekanisme pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung, maka berarti pilkada menjadi bagian dari rezim pemilu. Terlebih lagi Pilkada langsung tersebut menggunakan asas-asas pemilu dan menggunakan instrumen organ penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pilkada digolongkan ke dalam rezim pemilu setelah munculnya UU Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU Penyelenggara Pemilu). Pasal 1 ayat (4) UU Penyelenggara Pemilu menyatakan, "Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Banjir Sengketa Pilkada

Pemerintah pada 28 April 2008 mengesahkan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Dalam UU Pemda ini penanganan sengketa pilkada dialihkan dari MA ke MK. Peralihan kewenangan penyelesaian sengketa tersebut diatur dalam Pasal 236C UU Pemda.

Sejatinya kewenangan MK dalam memutuskan perselisihan hasil pemilu berdasarkan amanat Konstitusi. Pada BAB VIII tentang Pemilihan Umum Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

Penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam konstitusi sama sekali tidak menyebutkan untuk memilih kepala daerah.

Sementara ketentuan tentang pilkada dalam UUD 1945, termaktub dalam bab yang berbeda. Yaitu BAB IV tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan, "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis".

Artinya konstitusi sendiri tidak memasukkan pilkada ke dalam bab yang mengatur tentang pemilu. Dengan demikian, maka pilkada tidak tergolong dalam rezim Pemilu. Itu sebabnya dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 tidak memasukkan frasa kepala daerah dalam BAB Pemilihan Umum. "Pemilihan kepala daerah ini tidak termasuk dalam

pemilu,” kata salah seorang Pemohon, Joko Widodo (Dosen FH Universitas Esa Unggul), dalam persidangan pendahuluan di MK, Senin (2/12/2013) lalu.

Bahkan dalam UU Mahkamah Konstitusi (UU Nomor 24 Tahun 2003 dan perubahannya UU Nomor 8 Tahun 2011), tidak terdapat frasa yang menambahkan kewenangan MK dalam mengadili perkara sengketa pilkada. Penambahan kewenangan justru diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK) yang mengatakan, “kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. Kemudian terdapat frasa tentang penambahan kewenangan MK dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU KK yang mengatakan, “dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” yang menjadi *legal standing* para Pemohon perselisihan hasil kepala daerah.

Menurut para Pemohon, implikasi dari pengalihan kewenangan itulah yang kemudian memaksa MK berbagi fokus antara wewenang yang diberikan UUD 1945, terutama pengujian UU, dengan ketatnya batas waktu penyelesaian sengketa pilkada yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 pada Pasal 78 huruf a yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara MK.

Konstitusi sudah memisahkan secara jelas antara pemilu dan pilkada. Penyelenggaraan Pemilihan Umum telah ditegaskan dalam Konstitusi Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Sedangkan pengaturan tentang pilkada diletakkan pada Bab yang terpisah yaitu pada Bab VI Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Pemisahan tersebut berarti bahwa pilkada bukanlah merupakan bagian dari pemilu.

Menurut para Pemohon, penanganan perselisihan hasil pilkada bukanlah menjadi ruang lingkup MK. Penanganan

sengketa pilkada oleh MK justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyalahi asas *lex superiori derogate lex inferiori*. Sebab, Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 sebagai norma hukum yang lebih tinggi tidak mengatur dan memberikan kewajiban kepada norma yang lebih rendah untuk mengatur penyelesaian sengketa pilkada kepada MK. Oleh karena itu, para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 236C UU Pemda dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU KK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2), Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Untuk mendukung dalil-dalil permohonan, para Pemohon menghadirkan tiga orang ahli, yaitu I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, dan Muhammad Mukhtasar Syamsuddin. Mantan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dalam keterangan tertulisnya menegaskan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Penyelenggara Pemilu yang memasukkan pilkada dalam ruang lingkup pemilu adalah bertentangan dengan UUD 1945.

Pakar Hukum Tata Negara UGM Enny Nurbaningsih dalam keterangan tertulisnya menyatakan pentingnya mengoptimalkan fungsi KPU, Bawaslu, dan DKPP. Sedangkan pakar filsafat UGM Muhammad Mukhtasar Syamsuddin UGM dalam keterangannya di persidangan MK menyatakan kewenangan MK menyelesaikan sengketa hasil pilkada, harus ditempatkan pada struktur peraturan perundang-undangan yang terendah, yang mencerminkan sila-sila Pancasila yang ada pada pembukaan UUD 1945.

Pendapat berbeda disampaikan oleh Pemerintah dalam keterangan yang disampaikan secara lisan dan tertulis. Pemerintah menyatakan pilkada secara langsung merupakan bagian dari rezim pemilu.

Kewenangan dan Kewajiban MK

Kewenangan dan kewajiban Mahkamah telah ditentukan secara limitatif diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2)



HUMAS MK/VIK/BV

UUD 1945. Kewenangan Mahkamah tersebut meliputi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Adapun kewajiban Mahkamah adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945, ketentuan lebih lanjut mengenai Mahkamah Konstitusi hanya dapat diatur dengan UU yaitu khusus mengenai pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi.



Konferensi pers calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa usai sidang pengucapan putusan sengketa Pemiluakada Jawa Timur, (2/12/08)

Dari segi *original intent*, penggunaan kata “dengan undang-undang” dalam Pasal 24C ayat (6) tersebut dimaksudkan bahwa harus diatur dengan UU tersendiri. Adapun maksud frasa “ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi” adalah ketentuan mengenai organisasi atau hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang MK. “Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) tersebut, dibentuklah UU MK yang dalam Pasal 10 menentukan kembali salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum,” kata Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams saat membacakan Pendapat Mahkamah dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 yang digelar di MK, Senin (19/5/2014).

Kewenangan MK untuk memutus perselisihan hasil pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, harus dikaitkan makna pemilu dalam Pasal 22E UUD 1945 yang secara khusus mengatur mengenai pemilu. Paling tidak terdapat empat prinsip mengenai pemilu dalam Pasal 22E UUD 1945. *Pertama*, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. *Kedua*, Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. *Ketiga*, peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. *Keempat*, pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22E UUD 1945 tersebut, dengan menggunakan

penafsiran sistematis dan *original intent*, yang dimaksud pemilu menurut UUD 1945 adalah pemilihan yang dilaksanakan sekali dalam setiap lima tahun untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Oleh karena itu, sudah tepat ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU MK yang menegaskan bahwa perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah yaitu perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPRD, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 74 ayat (2) tersebut menentukan bahwa permohonan penyelesaian hasil pemilu hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi: a. Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah; b. Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; c. Perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

Sementara pada sisi lain, pemilihan kepala daerah tidak diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Pemilihan kepala daerah diatur secara khusus dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “Gubernur, Bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

Makna “Dipilih Secara Demokratis”
Makna frasa “dipilih secara demokratis”, baik menurut *original intent* maupun dalam berbagai putusan Mahkamah sebelumnya, dapat dilakukan baik pemilihan secara langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD. Lahirnya kata demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 pada saat dilakukan perubahan UUD 1945 memunculkan dua pendapat yang berbeda mengenai cara pemilihan kepala daerah. Satu pendapat menghendaki pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD. Sementara pendapat lain menghendaki tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Latar belakang pemikiran lahirnya rumusan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 saat itu adalah sistem pemilihan kepala daerah yang akan diterapkan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kondisi di setiap daerah yang bersangkutan. Pembentuk UU dapat merumuskan sistem pemilihan yang dikehendaki oleh masyarakat. Masyarakat mempunyai pilihan apakah akan menerapkan sistem perwakilan yang dilakukan oleh DPRD atau melalui sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat. Tujuannya adalah agar menyesuaikan dengan dinamika perkembangan bangsa untuk menentukan sistem demokrasi yang dikehendaki oleh rakyat. Hal ini merupakan *opened legal policy* dari pembentuk UU dan juga terkait erat dengan penghormatan dan perlindungan konstitusi terhadap keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat di berbagai daerah yang berbeda-beda. Ada daerah yang lebih cenderung untuk menerapkan sistem pemilihan tidak langsung oleh rakyat. Ada pula daerah yang cenderung dan lebih siap dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat.

Sistem pemilihan secara langsung (demokrasi langsung) maupun sistem pemilihan secara tidak langsung (demokrasi perwakilan) sama-sama masuk kategori sistem yang demokratis. Berdasarkan dua pandangan itulah kemudian disepakati menggunakan kata demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Oleh karena pemilihan kepala daerah diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 yang masuk pada rezim pemerintahan daerah adalah tepat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) mengatur juga mengenai pemilihan kepada daerah dan penyelesaian perselisihannya diajukan ke MA. Walaupun Mahkamah tidak menutup kemungkinan pemilihan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang tersendiri, tetapi pemilihan kepala daerah tidak masuk rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945.

Pembentuk UU berwenang menentukan



Sidang sengketa Pemilukada Kabupaten Empat Lawang di MK, Senin, (15/7/2013)

apakah pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD, atau model pemilihan lainnya yang demokratis. Jika berdasarkan kewenangannya, pembentuk UU menentukan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD maka tidak relevan kewenangan MA atau MK untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Hal itu membuktikan pula bahwa memang pemilihan kepala daerah itu bukanlah pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945.

Demikian juga halnya walaupun pembentuk UU menentukan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat, tidak serta merta penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah harus dilakukan oleh MK. Logika demikian semakin memperoleh alasan yang kuat ketika pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung oleh rakyat tidak serta merta dimaknai sebagai pemilu yang penyelesaian atas perselisihan hasilnya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pengalihan Kewenangan

Pengalihan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dari MA ke MK bermula dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-73/PUU-II/2004,

tanggal 22 Maret 2005. Dalam halaman 114, angka 6 putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, antara lain, "Sebagai akibat (konsekuensi) logis dari pendapat Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pilkada langsung adalah Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 yang dijabarkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2003, maka perselisihan mengenai hasil pemilu, menurut Para Pemohon, harus diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Tentang permohonan Para Pemohon untuk menyatakan Pasal 106 ayat (1) sampai dengan ayat (7) sebagai bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun pembentuk undang-undang juga dapat menentukan bahwa Pilkada langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan Mahkamah

Agung sebagaimana dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang."

Meskipun dalam pertimbangan putusan tersebut di atas Mahkamah tidak secara tegas menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung termasuk dalam kategori pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, namun Mahkamah memberi ruang kepada pembentuk UU untuk memperluas makna pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 dengan memasukkan pemilihan kepala daerah. Saat itu, dalam putusan Mahkamah tersebut, terdapat tiga hakim konstitusi yaitu H.M. Laica Marzuki, A. Mukthie Fadjar dan Maruarar Siahaan memberikan *dissenting opinion* (pendapat berbeda).

Berdasarkan putusan Mahkamah itulah pembentuk UU melalui UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memasukkan pemilihan kepala daerah ke dalam rezim pemilu. Kemudian berdasarkan Pasal 236C UU 12/2008 mengalihkan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dari MA ke MK. Selain itu, Pasal 29 ayat (1) huruf e UU 48/2009 menambahkan satu kewenangan kepada MK yaitu kewenangan untuk menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Walaupun Mahkamah telah memberikan ruang kebebasan bagi pembentuk UU untuk memasukkan atau tidak memasukkan pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari rezim pemilu berdasarkan putusan Mahkamah tersebut di atas, akan tetapi Mahkamah perlu mempertimbangkan kembali

segala aspek yang terkait dengan pemilihan kepala daerah baik dari segi *original intent*, makna teks, dan sistematika pengaturannya dalam UUD 1945, maupun perkembangan putusan Mahkamah dalam rangka membangun sistem yang konsisten sesuai dengan UUD 1945. Menurut Mahkamah, hal itu menjadi sangat penting mengingat ketentuan mengenai lembaga negara yang ditentukan dalam UUD 1945 dan kewenangannya masing-masing harus secara *rigid* mengikuti norma konstitusi.

... memasukkan pemilihan kepala daerah menjadi bagian dari pemilu sehingga menjadi kewenangan MK untuk menyelesaikan perselisihan hasilnya, bukan saja tidak sesuai dengan makna *original intent* dari pemilu, tetapi juga akan menjadikan pemilu tidak saja setiap lima tahun sekali, tetapi berkali-kali, ...

Tak Berwenang

Mahkamah berpendapat, memahami kewenangan MK yang ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, harus kembali melihat makna teks, *original intent*, makna gramatika yang komprehensif terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 harus dimaknai secara limitatif, yaitu pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Makna tersebut dipegang teguh dalam Putusan Mahkamah Nomor 14/

PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014, antara lain, mempertimbangkan, "... Apabila diteliti lebih lanjut makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Hal itu secara tegas dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan draf perubahan UUD 1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan bahwa "...yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam satu rezim pemilu..."

Pada bagian lain putusan tersebut Mahkamah mempertimbangkan, "...Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum berada dalam satu tarikan nafas, yakni, Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

Berdasarkan putusan tersebut, yang dimaksud pemilu setiap lima tahun sekali pada Pasal 22E UUD 1945 adalah pemilu anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan setiap lima tahun sekali atau pemilihan lima kotak suara. Dengan demikian, jika memasukkan pemilihan kepala daerah menjadi bagian dari pemilu sehingga menjadi kewenangan MK untuk menyelesaikan perselisihan hasilnya, bukan saja tidak sesuai dengan makna *original intent* dari pemilu, tetapi juga akan menjadikan pemilu tidak saja setiap lima tahun sekali, tetapi berkali-kali, karena pemilihan kepala daerah sangat banyak dilakukan dalam setiap lima tahun dengan waktu yang berbeda-beda. Di samping itu, sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah dalam

pertimbangan putusannya Nomor 1-2/PUU-XII/2014, tanggal 13 Februari 2014 sebagaimana telah dikutip di atas, kewenangan lembaga negara yang secara limitatif ditentukan oleh UUD 1945 tidak dapat ditambah atau dikurangi oleh UU maupun putusan Mahkamah karena akan mengambil peran sebagai pembentuk UUD 1945. "Dengan demikian, menurut Mahkamah, penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan memperluas makna pemilihan umum yang diatur Pasal 22E UUD 1945 adalah inkonstitusional," kata Hakim Konstitusi Patrialis Akbar membacakan pendapat Mahkamah.

Tetap Sah

Meskipun demikian, tidak berarti bahwa segala putusan Mahkamah mengenai perselisihan hasil pilkada sejak tahun 2008 yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam UU Pemda dan UU KK, menjadi batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Pasal 47 UU MK yang menyatakan, "*Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam*

sidang pleno terbuka untuk umum", sehingga semua putusan Mahkamah mengenai sengketa pilkada adalah tetap sah.

Selain itu, menurut Mahkamah, UU yang diundangkan secara sah, berdasarkan prinsip "*presumptio iustitia causa*", harus dinyatakan benar, valid dan berlaku sah sepanjang tidak dicabut oleh pembentuknya atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah. Demikian juga segala keputusan yang telah diterbitkan atau tindakan yang telah dilakukan berdasarkan alasan hukum yang sah, harus dinyatakan sah dan valid sampai dinyatakan dicabut atau dibatalkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang.

Selama ini Mahkamah menjalankan kewenangannya untuk mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pilkada karena mengikuti ketentuan UU yang berlaku. Kemudian, untuk menghindari keraguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada karena belum adanya UU yang mengaturnya, maka penyelesaian perselisihan hasil pilkada tetap menjadi kewenangan Mahkamah.

Bertentangan dengan UUD 1945

Mahkamah menyatakan permohonan yang diajukan FKHK, BEM FH UEU, dan GMHJ beralasan menurut hukum. Walhasil, dalam amar putusan Mahkamah mengabulkan seluruh permohonan. "Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Hamdan Zoelva membacakan amar Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 yang digelar di MK, Senin (19/5/2014).

Mahkamah menyatakan Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kemudian, MK juga menyatakan berwenang mengadili perselisihan hasil pilkada selama belum ada UU yang mengaturnya.



Sidang sengketa
Pemilukada Provinsi
Maluku Utara di MK, Rabu,
(11/12/2013)

Ikhtilaf Pendapat

Hakim konstitusi tidak mencapai suara bulat dalam memutus permohonan uji materi UU Pemda dan UU KK ini. Tiga hakim konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*).



Hakim Konstitusi Arief Hidayat

MK Harus Kawal Putusannya

Mahkamah telah memberi tafsir bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah merupakan pilihan kebijakan pembuat UU (*opened legal policy*). Artinya, pembuat UU dapat memasukkan Pilkada sebagai rezim Pemilu atau bukan. Dalam

perkembangan selanjutnya, ternyata pembuat UU memasukkan pilkada pada rezim pemilu. Hal tersebut terlihat dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam Pasal 1 angka 4 UU tersebut dengan tegas mendefinisikan pilkada secara langsung sebagai pemilihan umum kepala daerah atau lazim disingkat Pemilukada. "Dengan demikian, maka Pilkada langsung adalah Pemilu, yang itu berarti masuk dalam ranah pengaturan dasar Pasal 22E UUD 1945," kata Arief Hidayat membacakan pendapatnya.

Pilihan memasukkan Pilkada ke dalam rezim Pemilu lebih dipertegas lagi dengan diterbitkannya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan Pasal 236C UU Pemda tersebut tidak seketika ada, tetapi merupakan praktek ketatanegaraan panjang yang bermula dari Putusan Mahkamah No. 72-73/PUU-

II/2004. "Karena bermula dari Putusan Mahkamah, maka seyogianya Mahkamah dalam perjalanannya juga mengawal pelaksanaan dari putusan tersebut. Artinya tetap menyerahkan kebijakan tersebut kepada pembentuk UU (*opened legal policy*) tanpa harus membuat tafsir baru yang akan mengambil peran dari pembentuk UU," terangnya.

Kemudian, terhadap dalil Pemohon yang mempertanyakan *original intent* dari Pasal 24C UUD 1945 yang secara nyata tidak memasukkan penanganan sengketa Pilkada sebagai bagian dari kewenangan Mahkamah. Mahkamah tidak wajib berpegang pada *original intent* semata dalam memutus suatu perkara. Sebab sangat sulit untuk memahami bagaimana *original intent* yang sebenarnya. "Dengan demikian, saya berpendapat menyatakan menolak seluruh permohonan Pemohon," tegas Arief Hidayat.



Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi

MK Berwenang Adili Sengketa Pilkada

Pemilihan kepala daerah secara langsung dalam perspektif paradigmatis sistem dan mekanisme rekrutmen pengisian

jabatan, dapat dikonstruksikan sebagai pemilu. Sebagai sistem dan mekanisme rekrutmen pengisian jabatan kepala daerah, di dalamnya terdapat beberapa subjek dan bagian yang kait mengait satu sama lainnya dalam proses pemilihan yang sama dengan pemilu dengan tujuan, antara lain, terpilihnya pemimpin pemerintah. "Oleh karena itu, sistem dan mekanisme pemilihan kepala daerah adalah pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945," kata Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi.

Karena sistem dan mekanisme rekrutmen pengisian kepala daerah adalah pemilu, maka perselisihan hasil pemilihan kepala daerah adalah perselisihan hasil pemilu (PHPU). Perselisihan hasil merupakan bagian daripada sistem. Perselisihan hasil sebagai sesuatu permasalahan sistem harus dapat diselesaikan.

Untuk itu haruslah ada forum yang menyelesaikannya.

Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan hukum konstitusi terkait dengan pemilu sebagai mekanisme dalam pelaksanaan hak konstitusional di bidang politik, khususnya hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be voted or to be candidate*). MK merupakan penyelenggara peradilan sebagai forum penyelesaian perselisihan dengan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan konstitusi. "Oleh karena itu berdasarkan Pasal 24C ayat (1) maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili PHPU kepala daerah dan dengan demikian maka permohonan Pemohon seharusnya ditolak," tegas Ahmad Fadlil Sumadi.



Hakim Konstitusi Anwar Usman

Seharusnya Sejak Awal Bilang Tak Berwenang

Lahirnya Pasal 236C UU Pemda pada hakikatnya merupakan penyempurnaan bangunan proses demokrasi (Pilkada langsung) yang bersifat administratif dan merupakan tindak lanjut dari lahirnya UU Penyelenggara Pemilu yang telah mengubah paradigma Pilkada

langsung masuk ke dalam pengertian Pemilu sebagaimana saat ini lazim disebut sebagai Pilukada. Begitu pula halnya dengan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Kekuasaan Kehakiman, pada hakikatnya tidak semata merujuk kepada Pasal 236C UU Pemda sebagai dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pilukada, melainkan juga merujuk kepada peraturan perundang-undangan lainnya.

Sejak 2008 hingga 2014 Mahkamah telah menerima dan memutus perselisihan hasil pilkada sebanyak 689 perkara. Mahkamah dalam putusan-putusannya konsisten menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pilkada. "Sungguh sebuah kenaifan jikalau dalam perkara *a quo* Mahkamah justru menyatakan bahwa Pasal 236C UU 12/2008 serta Pasal 29 ayat (1) huruf e UU 48/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Padahal di sisi lain,

Mahkamah telah beratus kali menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara PPHU Kada," kata Hakim Konstitusi Anwar Usman.

Keberadaan pasal-pasal tersebut pun menjadi bagian yang selalu dipertimbangkan oleh Mahkamah dan dihubungkan pula dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dalam setiap putusan perselisihan hasil pilkada. Artinya, pasal-pasal tersebut konstitusional. Apabila Mahkamah menyatakan diri tidak berwenang mengadilinya dengan pertimbangan tidak diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, seharusnya hal tersebut dinyatakan sejak pertama kali menerima permohonan penyelesaian sengketa pilkada pada 2008. Sebab hal tersebut menyangkut kewenangan mutlak yang dapat membawa akibat hukum tersendiri. "Saya berpendapat bahwa pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon ditolak," jelas Anwar Usman.

Dapatkan Majalah
KONSTITUSI
dalam format digital melalui
www.mahkamahkonstitusi.go.id

I Dewa Gede Palguna

Bukan Kewenangan yang Diberikan oleh UUD 1945

Lahirnya Pasal 236C UU Pemda adalah berkorelasi dengan UU Penyelenggara Pemilu. Pasal 1 UU Penyelenggara Pemilu memuat ketentuan yang memasukkan pilkada ke dalam ruang lingkup Pemilu. Dengan kata lain, pilkada dikonstruksikan sebagai bagian dari Pemilu. Karena yang berwenang memutus sengketa hasil pemilu menurut UUD 1945 adalah MK, maka jika terjadi sengketa hasil pilkada, yang berwenang memutus adalah MK. Dengan demikian persoalannya bukanlah terletak pada Pasal 236C UU Pemda, melainkan pada Pasal 1 angka 4 UU Penyelenggara Pemilu. "Apakah Pasal 1 angka 4 UU Penyelenggara Pemilu yang memasukkan pemilihan kepada daerah ke dalam ruang lingkup Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak, menurut saya, jawabannya adalah, ya, bertentangan dengan UUD 1945," kata I Dewa Gede Palguna dalam keterangan tertulisnya sebagai ahli para Pemohon.



Selanjutnya terhadap pengujian Pasal 29 ayat (1) huruf a UU kekuasaan kehakiman, Palguna menegaskan ketentuan pasal juga bertentangan dengan UUD 1945. "Terhadap pertanyaan apakah Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak, jawaban saya adalah, ya, bertentangan," tegas Palguna.

Secara teoretik, ada dua persoalan yang timbul dari ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU KK. *Pertama*, secara substansial Pasal 29 ayat (1) huruf e UU KK telah menambahkan "kewenangan baru" kepada MK. Sebab "kewenangan baru" itu sama sekali bukan merupakan turunan atau derivasi dari kewenangan yang telah secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945, dalam hal ini dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2). *Kedua*, andaikata pun cara penambahan kewenangan sebagaimana dilakukan oleh Pasal 29 ayat (1) huruf e UU KK dapat dibenarkan (*quod non*), maka ketentuan tersebut hanya berfungsi menjelaskan pemberian "tambahan" kewenangan kepada MK, dan bukan sebagai dasar hukum pemberian kewenangan itu.

Enny Nurbaningsih

Optimalkan Fungsi KPU, Bawaslu, dan DKPP

Sebagai implikasi dimasukkannya pilkada ke dalam rezim pemilu, terjadi pelimpahan kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pilkada dari MA ke MK. Namun, tidak ada kejelasan desain konstitusional mengenai pengalihan kewenangan ini. Sebab kewenangan MK ini hanya ditempelkan dalam Bab Ketentuan Peralihan Pasal 236C UU Pemda.

Sumber legitimasi kewenangan MK yang hanya berdasarkan Ketentuan Peralihan, sangat tidak sejalan dengan eksistensi MK sebagai lembaga negara yang kekuasaannya ditentukan oleh UUD 1945. "Ahli berpendapat bahwa bukan berarti Ketentuan Peralihan tidak penting dalam suatu sistematika peraturan perundang-undangan, tetapi hal ini harus dikaitkan dengan makna Ketentuan Peralihan menurut Butir C.4 Nomor 127 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang," kata pakar Hukum Tata Negara UGM, Enny Nurbaningsih dalam keterangannya ke MK.

Apakah jika MK tidak menyelesaikan perkara hasil pemilukada, akan menyebabkan terganggunya roda pemerintahan? "Proses pemilukada melibatkan KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ketiga lembaga inilah yang semestinya dioptimalkan fungsinya sesuai dengan paket UU Pemilu," jelasnya.



Muhammad Mukhtasar Syamsuddin

Demokrasi Bukan Tujuan

Ada kecenderungan di dalam praktik kehidupan bernegara sekarang ini yaitu menjadikan demokrasi sebagai tujuan kehidupan bernegara. Padahal sesungguhnya tujuan hidup bernegara adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila. "Demokrasi bukan sebagai tujuan. Demokrasi adalah sarana untuk mencapai tujuan negara yang hakiki, yaitu menciptakan masyarakat adil dan sejahtera, yang dikenal di dalam teori politik, yaitu masyarakat yang *welfare state*," kata pakar filsafat UGM, Muhammad Mukhtasar Syamsuddin, saat menjadi ahli para Pemohonan dalam sidang di MK, Rabu (5/3/2014).

Seluruh peraturan perundang-undangan harus dilandaskan pada cita-cita hukum yang telah ditegaskan oleh dasar negara Pancasila dalam rangka mewujudkan tujuan negara. "Kewenangan MK menyelesaikan sengketa hasil pemilukada, harus ditempatkan pada struktur peraturan perundang-undangan yang terendah, yang mencerminkan sila-sila Pancasila yang ada pada pembukaan UUD 1945," tegasnya.



HUMAS MKKGANE


Pemerintah

Pilkada Masuk Rezim Pemilu

Sejak lahirnya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, pilkada secara langsung dengan tegas dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu, bukan seperti sebelumnya yang menjadi bagian dari rezim pemerintahan daerah. "Pilkada langsung adalah pemilu dan pemilu adalah pemilu yang secara substansial berdasarkan prinsip-prinsip yang ditentukan dalam Pasal 22E UUD 1945," kata Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga, Reydonnyzar Moenek, saat menyampaikan keterangan Pemerintah dalam persidangan di MK, Senin (24/2/2014).

Hal tersebut kemudian dipertegas dengan terbitnya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 236C yang dengan tegas mengatur bahwa kewenangan mengadili sengketa hasil penghitungan suara pilkada dialihkan dari MA menjadi kewenangan MK.

Pengalihan kewenangan ini didasari karena putusan sengketa pilkada oleh MA di beberapa daerah menuai kontroversi. Misalnya putusan sengketa Pilkada Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Pilkada Depok. Putusan tersebut seharusnya mencerminkan penyelesaian terakhir. Namun harapan adanya putusan hukum yang mengikat dan bisa dihormati semua pihak yang bersengketa nampaknya sulit dicapai. Putusan MA yang memerintahkan dilakukannya pilkada ulang atau penghitungan ulang, hasilnya pun digugat lagi, mengingat prosedur beracara di MA berjenjang dan putusan yang diambil masih memungkinkan dilakukan upaya hukum yang lain. "Hal inilah yang melatarbelakangi agar penyelesaian sengketa pemilukada dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana sengketa hasil pemilihan umum lainnya. Agar putusan penyelesaian perkara pemilihan umum kepala daerah tersebut cepat terselesaikan dengan putusan yang bersifat final dan mengikat," jelasnya.



HUMAS MKKGANE

UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANDA


KLIK

www.mahkamahkonstitusi.go.id

 Mahkamah Konstitusi

 @Humas_MKRI

 mahkamahkonstitusi

 Mahkamah Konstitusi RI





Sebuah takrif (definisi) berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah. Dengan demikian, sebuah definisi sangat menentukan isi atau materi. Lalu, apa jadinya jika ada kesalahan dalam merumuskan definisi? Hal inilah yang terjadi pada saat pembentuk undang-undang merumuskan definisi koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian).

Definisi koperasi merupakan “jantung” dari UU Perkoperasian. Definisi yang salah tentang koperasi akan mengakibatkan makna yang salah tentang koperasi dan akhirnya berakibat fatal dengan salahnya materi muatan dalam pasal lebih lanjut.

Koperasi dalam UU Perkoperasian didefinisikan sebagai sebagai “badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan.” Definisi yang demikian mengancam kelangsungan koperasi. Filosofi, nilai, dan prinsip koperasi

terancam oleh ideologi lainnya (antara lain kapitalisme dan komunisme). Pengusuran filosofi koperasi dari kolektivisme menjadi kapitalisme merupakan lonceng kematian koperasi.

Hal tersebut mendasari enam badan hukum privat yang bergerak di sektor perkoperasian dan anggota koperasi untuk menguji materi UU Koperasi ke Mahkamah Konstitusi. Keenam badan hukum privat dimaksud yakni Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Provinsi Jawa Timur,



PANORAMIO.COM

UU KOPERASI SIMPANGI KONSTITUSI

Definisi koperasi merupakan “jantung” UU Perkoperasian. Kesalahan mendefinisikan koperasi berakibat fatal karena dielaborasi dalam pasal-pasal. UU Koperasi pun menjadi kehilangan ruh konstitusionalnya.

Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Timur, Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati), Pusat Koperasi An-nisa’ Jawa Timur, Pusat Koperasi BUEKA Assakinah Jawa Timur Gabungan Koperasi Susu Indonesia. Sedangkan dua pemohon perorangan yakni Agung Haryono dan Mulyono.

Adapun materi UU Perkoperasian yang diujikan yaitu Pasal 1 angka 1, Pasal 37 ayat (1) huruf f, Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat 2 huruf a dan huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), BAB VII

yang terdiri atas Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal, 75, Pasal 76, dan Pasal 77, serta Pasal 80, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 UU Perkoperasian.

Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian menyatakan, “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang

ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.”

Kapitalisasi Koperasi

Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional para Pemohon untuk melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Definisi koperasi yang menekankan bahwa koperasi didirikan oleh orang perseorangan, bertentangan dengan asas kekeluargaan dan mengingkari prinsip



HUMAS MKCGANIE

Para Pemohon uji materi UU Perkoperasian sedang menyimak keterangan DPR dalam sidang dengan agenda mendengar keterangan DPR, saksi dan ahli, Kamis (4/6/2013), di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

koperasi yang sejati yaitu usaha bersama (*on cooperative basis*).

Definisi koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian hanya berorientasi pada makna koperasi sebagai entitas yang bernilai materialitas dan bukan pada penempatan serta keterlibatan manusia (orang-orang) dalam proses terbentuk dan keberlangsungan hidup koperasi. Hal ini menempatkan manusia menjadi objek badan usaha dan bukan subjek dari koperasi.

Berdasarkan tafsir historis, Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 33 tersebut, makna koperasi menurut UUD

1945 harus mengandung unsur: dasar pembangunan ekonomi adalah demokrasi ekonomi; adanya semangat usaha bersama (kolektivisme); dan berorientasi pada kemakmuran bersama, bukan orang seorang.

Bahkan di dalam Rancangan Soal Perekonomian Indonesia Merdeka yang diterima oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), terdapat uraian mengenai koperasi yang menjadi pilihan untuk membangun perekonomian Indonesia. “Orang Indonesia hidup dalam tolong menolong! Perekonomian Indonesia Merdeka akan berdasar kepada tjita-tjita tolong menolong dan usaha bersama, yang akan diselenggarakan berangsur-angsur dengan mengembangkan kooperasi.” (Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid Pertama, 1959, Hlm. 737).

Oleh karena itu, paham kolektif (kolektivisme) seharusnya yang mendasari definisi koperasi, dan bukan paham individual (individualisme). Mohammad Hatta pernah menyebutkan bahwa

cita-cita koperasi Indonesia menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Paham koperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada adat istiadat hidup Indonesia yang asli, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi, sesuai dengan tuntutan zaman modern. Semangat kolektivisme Indonesia yang akan dihidupkan kembali dengan koperasi mengutamakan kerjasama dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi, bebas dari penindasan dan paksaan.

Definisi koperasi yang lebih lanjut diatur di dalam UU Perkoperasian, tidak boleh menyimpang dari maksud pembentuk UUD. Mohammad Hatta sebagai salah satu pembentuk UUD 1945 mengatakan bahwa “Asas Kekeluargaan adalah mengenai koperasi.” Istilah asas kekeluargaan itu berasal dari Taman Siswa, untuk menentukan bagaimana guru dan murid-murid yang tinggal padanya hidup sebagai suatu keluarga. Begitu pula-lah hendaknya corak koperasi Indonesia. Hubungan antara

anggota koperasi satu sama lain harus mencerminkan sebagai orang-orang yang bersaudara, satu keluarga. Rasa solidaritas harus dipupuk dan diperkuat. Anggota dididik mempunyai sifat “individualitas”, insaf akan harga dirinya. Apabila ia telah insaf akan harga dirinya sebagai anggota koperasi, tekadnya akan kuat membela kepentingan koperasinya. Ingatannya akan tertuju kepada kepentingan bersama, sebagai anggota-anggota koperasi.

“Individualitas” sangat berbeda dengan “individualisme”. Sikap “Individualitas” menjadikan seorang anggota koperasi sebagai pembela dan pejuang yang giat bagi koperasinya. Sedangkan “individualisme” ialah sikap yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dibandingkan kepentingan orang lain dan kalau perlu mencari keuntungan bagi diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain.

Koperasi sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta pada dasarnya adalah sebuah sistem nilai. Sebagai sebuah sistem nilai, koperasi tidak hanya ingin menampilkan perbedaan bentuknya dari bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Koperasi sesungguhnya ingin menegakkan seperangkat nilai tertentu dalam bidang perekonomian. Bahwa secara struktural koperasi tampil berbeda dari bentuk-bentuk perusahaan yang lain, hal itu semata-mata merupakan artikulasi dari nilai-nilai yang diembannya tersebut. Sesuai dengan nilai-nilai yang diembannya, koperasi adalah perkumpulan orang, bukan perkumpulan modal (Revrisond Baswir, mengutip Mohammad Hatta, 1954, hal. 190).

Dari Usaha Bersama ke Pribadi

Pendefinisian koperasi sebagai sebuah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan, jelas menunjukkan bahwa semangat (*legal policy*) pembentuk UU ini adalah mengubah paradigma keberadaan koperasi yang sebelumnya merupakan usaha bersama menjadi

usaha pribadi. Secara gramatikal, definisi demikian juga tidak tepat. Koperasi berasal dari bahasa latin yaitu *cum* yang berarti dengan, dan *aperari* yang berarti bekerja. Kemudian dalam bahasa Inggris dikenal istilah *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda disebut *co-operatieve vereniging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hal ini sesuai dengan prinsip usaha koperasi yaitu, “dari oleh dan untuk anggota”. Pada koperasi tak ada majikan dan tak ada buruh, semuanya pekerja yang bekerjasama untuk menyelenggarakan keperluan bersama (Hatta, 1954).

Jadi, makna koperasi didirikan bukan untuk kepentingan seorang individu untuk menyejahterakan dirinya dengan cara mendirikan koperasi kemudian merekrut orang lain dalam usahanya sebagaimana tersurat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian. “Ini yang kemudian dikhawatirkan oleh Bung Hatta juga, di dalam koperasi ada konstruksi seperti badan usaha umum atau badan usaha swasta, yaitu ada majikan dan buruh.

Seharusnya di dalam koperasi semua adalah pemilik dan semua pemilik adalah pelanggan, jadi tidak ada strata antara buruh dan majikan,” kata kuasa hukum pemohon, Aan Eko Widiarto, dalam persidangan pendahuluan di MK, Rabu (20/3/2013) silam.

Disamakan Perusahaan

Pendirian koperasi oleh orang perseorangan sebagaimana definisi koperasi dalam UU Perkoperasian tidak disinggung sama sekali oleh para ahli maupun ICA atau ILO. ICA dan ILO justru sangat jelas menandakan bahwa Koperasi adalah perkumpulan orang-orang. Dengan demikian salah besar bila definisi koperasi dititikberatkan pada pendirian koperasi yang dilakukan oleh orang perseorangan.

Penggunaan frasa “didirikan oleh orang perseorangan” pada batasan pengertian koperasi dalam Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian menjadikan koperasi mirip dengan ketentuan pendirian *commanditaire vennootschap* (CV) sebagaimana terdapat dalam Pasal



Kuasa hukum Pemohon Edi Halomoan Gurning memaparkan pokok permohonan dalam sidang pengujian UU Perkoperasian di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, (24/6/2013).

19 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) yang menyatakan, “Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.”

Bahkan Perseroan Terbatas (PT) saja sebagai sebuah badan hukum yang jelas-jelas berorientasi mencari keuntungan, tidak didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan. Definisi PT dalam Pasal 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan, “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya

terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Definisi koperasi dalam UU Perkoperasian menunjukkan *political will* dari pembentuk UU yang menyamakan koperasi dengan perusahaan (PT, CV, UD, Firma, dan Perusahaan Perorangan). Koperasi bukanlah PT yang diberi nama Koperasi. Pemilik PT adalah para pemegang saham dan pelanggan PT adalah para konsumen yang membeli barang dan jasa dari PT itu.

Sedangkan pemilik Koperasi adalah juga pelanggannya sendiri. Jika PT berusaha mencari laba yang dipungut dari para pelanggannya, maka Koperasi tidak mencari laba. Sebab, tidak masuk akal memungut laba pada diri sendiri, karena pelanggan adalah sekaligus pemilik yang sama.

Sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama untuk mendirikan koperasi haruslah orang-orang yang sering bertemu, baik yang berdasar alasan se-rukun tempat tinggal, se-RT se-RW, setempat kerja, seprofesi, atau pun sejenis mata pencaharian. Sukma dasar dari koperasi adalah “menolong diri sendiri secara bersama-sama”. Secara bersama-sama itulah akan membentuk sinergi yaitu kemampuan yang berlipat-ganda untuk menyelesaikan kepentingan bersama. (Meutia Farida Hatta Swasono; 2012:12-13).

Jantung UU

Pembentuk UU Perkoperasian seharusnya menggunakan rumusan definisi yang sama sebagaimana definisi koperasi dalam UU yang mengatur tentang perkoperasian yang pernah berlaku sebelumnya. Hal ini berdasarkan



Para anggota koperasi mengikuti jalannya sidang Perbaikan permohonan di MK, Selasa (16/4/2013).



Kapasitas ruang sidang pleno It 2 penuh. Sebagian pengunjung mengikuti jalannya persidangan di balkon, Rabu (19/6/2013).

HUMAS MKGNW

Lampiran II angka 103 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan, “Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.”

Batasan pengertian koperasi tidak boleh bertentangan dengan pasal konstitusi. Sebab, ibu dari Undang-Undang (*wet/gesetz*) itu adalah konstitusi (*de moeder van der wet*). Atau dalam bahasa lain, mengutip Alexander Hamilton, konstitusi merupakan yang tertinggi sebagai master, tuan, dan seluruh pejabat penafsir konstitusi (pembuat peraturan di bawah konstitusi) merupakan pelayan. Dengan demikian apabila pelayan-pelayan itu menafsir konstitusi tidak cocok ke dalam peraturan maka berarti pelayan lebih besar daripada tuannya (*will be greater than his master*).

Definisi atau batasan pengertian sebagaimana terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum suatu peraturan perundang-undangan menurut Lampiran II angka 107 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adalah berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah. Dengan demikian definisi tersebut sangat menentukan isi atau materi muatan pasal yang mengalir kemudian.

Definisi koperasi merupakan “jantung” dari UU Perkoperasian. Definisi yang salah tentang koperasi akan mengakibatkan makna yang salah tentang koperasi dan akhirnya berakibat fatal dengan salahnya materi muatan dalam pasal lebih lanjut. “Saya kira ini persis di jantung persoalan,” kata Revrison Baswir saat menyampaikan keterangan sebagai ahli Pemohon dalam persidangan di MK, Selasa (4/6/2013).

Lahirnya UU Perkoperasian sangat merugikan hak konstitusional para Pemohon. Oleh karena itu, para Pemohon dalam *petitum* meminta MK menyatakan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkuat hukum mengikat. Atau setidaknya, menyatakan Pasal 1 angka 1, Pasal 37 ayat (1) huruf f, Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat 2 huruf a dan huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), BAB VII yang terdiri atas Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77, serta Pasal 80, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkuat hukum mengikat.

Untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan sebelas alat bukti. Selain itu, Pemohon juga mengajukan lima ahli dan empat saksi. Ahli yang dihadirkan Pemohon yaitu Revrison Baswir, Prof. Ahmad Erani Yustika, Muchammad Ali Safa’at, B. Hestu Cipto Handoyo, dan Maryunani.



Do'a bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas dikabulkannya uji materi UU Koperasi, Rabu (28/5).

Sistem Ekonomi Negara

Mahkamah dalam pendapatnya menyatakan sistem ekonomi Indonesia harus disusun oleh negara. Negara tidak boleh membiarkan sistem ekonomi tumbuh dan berkembang secara alamiah menurut mekanisme pasar yang berjalan berdasarkan penawaran dan permintaan (*supply and demand*). Sistem ekonomi dengan mekanisme yang demikian pada gilirannya akan membentuk nilai serba materi di dalam masyarakat. Ketika itulah masyarakat mengagungkan materi dan ketika itu pula modal materiil adalah segala-galanya.

Secara konseptual, penyusunan sistem ekonomi harus memandu masyarakat ke arah terbentuknya sistem perekonomian sebagai usaha bersama. Usaha bersama merupakan modal utama untuk mencapai tujuan bersama, memajukan kesejahteraan umum dengan

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam usaha bersama tersebut terdapat individu sebagai sumber daya manusia dengan ilmu pengetahuan, keahlian, semangat, daya juang dan sebagainya yang juga merupakan bagian penting dari suatu modal, di samping modal lain seperti modal keuangan, peralatan, teknologi dan modal materiil lainnya. Keseluruhan individu tersebut terjalin di dalam suatu ikatan upaya secara bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Koperasi merupakan bangun persekutuan yang mengimplementasikan prinsip dalam susunan perekonomian sebagaimana diuraikan di atas dalam skala yang lebih sempit. Prinsip tersebut merupakan ketentuan konstitusional di dalam UUD 1945. Mohammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia dalam Buku Kumpulan Pidato II menyatakan, "...

Asas kekeluargaan itu ialah koperasi. Asas kekeluargaan itu adalah istilah dari Taman Siswa, untuk menunjukkan bagaimana guru dan murid-murid yang tinggal padanya hidup sebagai suatu keluarga. Itu pulalah hendaknya corak koperasi Indonesia. Hubungan antara anggota-anggota koperasi satu sama lain harus mencerminkan orang-orang bersaudara, suatu keluarga. Rasa solidaritas dipupuk dan diperkuat. Anggota dididik menjadi orang yang mempunyai individualitas, insaf akan harga dirinya. Apabila ia insaf akan harga dirinya sebagai anggota koperasi, tekadnya akan kuat untuk membela kepentingan kooperasinya. ...Individualitas lain sekali dari individualisme. Individualisme adalah sikap yang mengutamakan diri sendiri dan mendahulukan kepentingan diri sendiri dari kepentingan orang lain. Kalau perlu mencari keuntungan bagi diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang

lain. Individualita menjadikan seorang anggota koperasi sebagai pembela dan pejuang yang giat bagi koperasinya...” (Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato II, hal. 215, PT. Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta 2002).

Dalam buku yang lain Mohammad Hatta, menyatakan “... Koperasi punya disiplin dan dinamik sendiri. Sandarannya adalah orang, bukan uang! Koperasi adalah merupakan kumpulan dari pada manusia, sedangkan uang faktor kedua. Sedang PT adalah merupakan kumpulan modal.” (Mohammad Hatta, Bung Hatta Menjawab, hal. 183, PT. Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta 2002).

Eksistensi Definisi

Suatu pengertian (definisi) merupakan soal yang fundamental dalam UU, karena memuat filosofi dari entitas yang diaturnya. Oleh karena itu, Mahkamah bukan hanya mempertimbangkan hal yang terkait dengan frasa “orang perseorangan”, tetapi juga terhadap keseluruhan rumusan pengertian dalam pasal tersebut.

Batasan pengertian (definisi) adalah berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Bab I Ketentuan Umum suatu peraturan perundang-undangan menurut Lampiran II angka 107 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Dengan demikian, meski tidak mengandung norma, namun suatu pengertian memiliki posisi penting dalam UU. Terlebih lagi manakala pengertian tersebut dikaitkan dengan pasal lain.

Menurut Mahkamah, koperasi pada hakikatnya merupakan bagian dari tata susunan ekonomi Indonesia yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Perekonomian

disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Pasal tersebut diletakkan di dalam Bab XIV yang berjudul, “Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial”. Atas dasar judul tersebut dengan mengaitkan rumusan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dapat dipahami secara jelas pengertian filosofisnya. Pasal tersebut merupakan pasal yang tidak diubah pada waktu perubahan UUD 1945. Selain itu, untuk memperoleh pengertian yang menjadi intensi dari pembentuk UUD 1945 secara lebih tepat dari pasal tersebut, perlu dikutip Penjelasannya (sebelum perubahan) sebagai dokumen

... Koperasi punya disiplin dan dinamik sendiri. Sandarannya adalah orang, bukan uang! Koperasi adalah merupakan kumpulan dari pada manusia, sedangkan uang faktor kedua. Sedang PT adalah merupakan kumpulan modal.”

Mohammad Hatta

penting yang menyatakan, “Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.”

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta Penjelasannya tersebut, koperasi merupakan bagian penting dari tata susunan ekonomi nasional atau tata susunan ekonomi Indonesia. Suatu tata susunan ekonomi mesti dirancang sesuai dengan nilai yang dijunjung tinggi yang kemudian menjadi karakternya, yaitu nilai dan karakter kolektif, yang merupakan kebalikan dari nilai individualistik yang tidak dianut oleh UUD 1945. Koperasi sebagai bagian dari suatu tata susunan ekonomi mesti didesain, disosialisasikan, diperjuangkan, dan dilaksanakan. “Bukan tata susunan yang diserahkan kepada mekanisme pasar, meski pasar harus menjadi perhatian penting dalam percaturan perekonomian internasional,” kata Hakim Konstitusi Arief Hidayat membacakan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013, Rabu (28/5/2014).

Selanjutnya, untuk mempertimbangkan apakah pengertian koperasi dalam Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian tersebut mengarah ke individualisme sebagaimana didalilkan para Pemohon, Mahkamah mengutip pengertian koperasi dalam berbagai UU yang pernah berlaku sebelumnya, sebagaimana disebutkan di muka. Yakni Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi, Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian; Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian; Pasal 1 angka 1 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Dengan melakukan perbandingan beberapa pengertian dalam berbagai Undang-Undang tersebut, menurut Mahkamah, jelas bahwa hal yang ditonjolkan dalam perumusan pengertian koperasi adalah mengenai siapa koperasi itu. Dengan perkataan lain, rumusan yang mengutamakan koperasi dalam perspektif subjek atau sebagai pelaku ekonomi, yang

merupakan sebagian dari sistem ekonomi. Untuk maksud tersebut dirumuskan dengan kata atau frasa, *perkumpulan, organisasi ekonomi, atau organisasi ekonomi rakyat*.

Rumusan dalam empat UU tersebut sangat berbeda dengan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa koperasi adalah *badan hukum*. Rumusan bahwa koperasi adalah badan hukum tidak mengandung pengertian substantif mengenai koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dan Penjelasan yang merujuk pada pengertian sebagai bangun perusahaan yang khas. “Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon bahwa pengertian koperasi dalam pasal tersebut mengandung individualisme, sehingga dalil permohonan para Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum,” lanjut Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Ruh yang Luruh

Menurut Mahkamah, Filosofi definisi koperasi dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat di dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Definisi tersebut telah ternyata dielaborasi dalam pasal-pasal lain di dalam UU Perkoperasian.

Hal tersebut di suatu sisi mereduksi atau bahkan menegasikan hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas, dan skema permodalan yang mengutamakan modal materiil dan finansial yang mengesampingkan modal sosial yang

justru menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945. Pada sisi lain koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan Perseroan Terbatas, sehingga hal demikian telah menjadikan koperasi kehilangan ruh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong.

Menurut Mahkamah, meskipun permohonan para Pemohon hanya mengenai pasal tertentu, namun oleh karena pasal tersebut mengandung materi

Filosofi definisi koperasi dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat di dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Definisi tersebut telah ternyata dielaborasi dalam pasal-pasal lain di dalam UU Perkoperasian.

muatan norma substansial yang menjadi jantung UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, sehingga jikapun hanya pasal-pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan menjadikan pasal-pasal yang lain dalam UU Nomor 17 Tahun 2012

tidak dapat berfungsi lagi. “Oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk seluruh materi muatan UU 17/2012,” kata Hakim Konstitusi Muhammad Alim melanjutkan pendapat Mahkamah.

Sementara Berlaku UU Lama

Mahkamah dalam amar putusan menyatakan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

Konsekuensi dinyatakan UU Nomor 17 Tahun 2012 bertentangan dengan UUD 1945 mengakibatkan terjadinya kevakuman hukum di bidang koperasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Untuk menghindari hal ini, sementara waktu sebelum terbentuknya UU tentang perkoperasian sebagai pengganti UU Nomor 17 Tahun 2012, maka UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu.

“Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru” kata Ketua MK membacakan amar putusan Nomor 28/PUU-XI/2013, Rabu (28/5/2014). ●

NUR ROSIHIN ANA

Koleksi Definisi Koperasi

Sekadar perbandingan, UU Koperasi yang berlaku sebelumnya juga pernah memuat definisi koperasi. Pada era Orde Lama dan Orde Baru pernah berlaku empat UU tentang perkoperasian. Tak satu pun dari empat UU ini yang mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang didirikan oleh orang perseorangan. Namun anehnya pada era Reformasi ini melalui UU Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan. Berikut definisi koperasi dalam empat UU tersebut.

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi menyatakan, "Koperasi ialah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal."

Kemudian Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian menyebutkan, "Koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat Revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju Socialisme Indonesia berdasarkan Pancasila."

Definisi koperasi juga termaktub dalam Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian yang menyatakan, "Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan."

Kemudian Pasal 1 angka 1 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan, "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan."

Definisimengenaikoperasijugadikemukakanolehpara pakar. Menurut International Co-operative Alliance (ICA), "Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan dan aspirasi- aspirasi ekonomi sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis." (Kongres ICA ke 100 di Manchester 23 September 1995). Dalam definisi International Labour Organization (ILO), terdapat 6 elemen yang dikandung dalam koperasi, yaitu: Koperasi adalah perkumpulan orang-orang; Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan; Terdapat tujuan ekonomi yang

ingin dicapai; Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis; Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan; dan Anggota koperasi menerima risiko dan manfaat secara seimbang.

Menurut M. Hatta (dalam Sitio dan Tamba, 2001: 17), Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong, semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan, berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang.

Menurut Hanel (1989: 30), koperasi adalah organisasi dibentuk oleh kelompok-kelompok orang yang mengelola perusahaan bersama, yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan ekonomi individual para anggotanya. Koperasi adalah organisasi yang otonom yang berada dalam lingkungan sosial ekonomi dan sistem ekonomi yang memungkinkan setiap individu dan setiap kelompok orang merumuskan tujuan-tujuannya secara otonom, dan mewujudkan tujuan-tujuan itu melalui aktivitas-aktivitas ekonomi, yang dilaksanakan secara bersama.

Menurut Arifinal Chaniago (1984), koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Menurut Dooren, koperasi tidaklah hanya kumpulan orang-orang, akan tetapi juga merupakan kumpulan dari badan-badan hukum. Menurut Munkner, koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan "urus niaga" secara kumpulan, yang berasaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urus niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong-royong.

Menurut Widiyanti dan Sunindhia (1992:1), koperasi berasal dari perkataan co dan operation, yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu definisi koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Revrisond Baswir

UU Persekutuan Majikan

Penjelasan Pasal 33 UU 1945 yang asli (sebelum perubahan) memuat tiga kunci, yaitu konsep demokrasi, asas kekeluargaan, dan koperasi. Konsep demokrasi ekonomi adalah konsep yang bersifat internasional dan tidak hanya berlaku di Indonesia. Secara historis, lahirnya Undang-Undang Dasar adalah merupakan upaya untuk mengoreksi struktur ekonomi kolonial yang kita warisi dari Hindia Belanda. Bagi para pendiri bangsa, kolonialisme itu adalah anak kandung dari kapitalisme. “Menentang kolonialisme berarti menentang kapitalisme,” kata Revrisond Baswir saat bertindak sebagai ahli Pemohon dalam persidangan MK, Selasa (4/6/2013).

Subtansi dari koperasi adalah konsep keanggotaan, karena koperasi itu dimiliki oleh anggota, diselenggarakan oleh anggota, dan untuk kemanfaatan anggota. Anggota koperasi itu bisa konsumen, bisa pekerja, bisa juga warga. Menurut Bung Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk menyelenggarakan keperluan bersama. Di dalam koperasi juga tidak dikenal istilah majikan dan buruh.

Pada Koperasi transportasi, supirnya bukan anggota, apalagi penumpangnya. Menurut Bung Hatta, koperasi yang seperti itu bukan koperasi yang sebenarnya, tapi lebih merupakan konsentrasi atau persekutuan majikan. “Undang-Undang 12 Tahun 1967, Undang-Undang 25 Tahun 1992 sampai dengan Undang-Undang 17 Tahun 2012 ini, pada dasarnya lebih tepat disebut sebagai Undang-Undang persekutuan majikan,” tandas Revrisond.



Maryunani

Kekuatan Posisi Tawar Koperasi Petani Jepang

Permasalahan koperasi di Indonesia sangat pelik. Perjalanan panjang koperasi Indonesia masih memperlumahkan tentang pengerjaan koperasi. Sedangkan perkembangan koperasi di belahan dunia sudah mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian negaranya. Koperasi mampu mengawasi sektor-sektor strategis dan turut menentukan menentukan kebijakan ekonomi.

Misalnya koperasi Zen-Noh di Jepang. Induk koperasi berbasis pertanian yang dibentuk tahun 1972 ini merupakan koperasi terbesar di dunia. Hampir semua kebutuhan petani Jepang dipenuhi oleh koperasi, mulai dari pengadaan berbagai peralatan, dan input pertanian, permodalan, sampai permasalahan hasil produksi. Bahkan kebutuhan sehari-hari pun diperoleh dari koperasi. Para petani Jepang memiliki *bargaining position* yang luar biasa kuatnya dalam konstelasi ekonomi dan politik negara. Berbagai komoditi pertanian yang dihasilkan oleh petani, harganya jauh lebih mahal ketimbang komoditi sejenis dari negara lain. Sementara pemerintah Indonesia mengambil sikap impor lebih baik daripada melakukan aktivitasnya sendiri untuk menghasilkan hasil pertanian. “Pemerintah Jepang tidak demikian. Tidak sembarang mengimpor komoditi yang dianggap mahal, tanpa ada persetujuan dengan petani,” kata Maryunani saat menjadi ahli Pemohon dalam persidangan di MK, Kamis (4/7/2013).

Kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh petani, karena mereka sangat solid, berhimpun diri di dalam koperasi pertanian. Soliditas itu ternyata bukan hanya mampu mempengaruhi kebijakan di dalam negeri tapi juga mengembangkan jejaring bisnis sampai ke mancanegara. “Jadi, semua ini memungkinkan latar belakang para petani Jepang itu berhimpun di dalam koperasi, berhimpun pada Zen-Noh. Jadi, saya kira, berbeda dengan apa yang ada di negeri ini,” tegasnya.

Ahmad Erani Yustika

Ruh Koperasi Luruh

Substansi koperasi itu merupakan suatu gerakan bersama. Mereka yang terlibat dalam koperasi memiliki solidaritas bersama, kesadaran bersama untuk berhimpun. Tujuan koperasi pun tidak dipandu oleh insentif, tetapi lebih banyak kepada tujuan-tujuan sosial. Adapun jika kemudian ada hasil yang bisa dimaknai secara ekonomi, maka itu bagian dari sesuatu yang harus disyukuri sebagai konsekuensi dari kegiatan ekonomi tadi.

Namun lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian justru meluruhkan ruh koperasi sebagai gerakan ekonomi bersama. “Beberapa hal yang menjadi ruh koperasi tadi itu kita lihat hilang di dalam formulasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Di dalam beberapa pasal, itu ada beberapa khasanah pemikiran yang aspek-aspek komersil dan kapitalistik itu muncul di sana,” kata Ahmad Erani Yustika saat bertindak sebagai ahli Pemohon dalam persidangan di MK, Rabu (19/6/2013).

Misalnya penggunaan kata “orang perorangan” dalam Pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 2012. Penggunaan kata “orang perorangan” tersebut berbeda maknanya dengan “orang seorang” seperti halnya di dalam di dalam penjelasan UUD 1945. Kemudian adanya pembatasan jenis koperasi sehingga bidang koperasi menjadi sedemikian ketat diatur, membuat koperasi menjadi lebih birokratis, mengikuti prosedur seperti yang dilakukan oleh usaha yang lain dalam bentuk PT maupun CV.

Aspek prosedur pendirian koperasi pun semakin mendekati kesamaan dengan badan usaha yang lain. Misalnya penggunaan istilah sertifikat maupun saham di dalam pasal UU Nomor 17 Tahun 2012. “Sebetulnya bukan hanya kita berbicara mengenai istilah, tapi konsekuensi dari penggunaan instrumen sertifikat saham tersebut dalam kegiatan koperasi, maka ruh sebagai suatu kegiatan ekonomi yang memiliki prinsip-prinsip kekeluargaan dan insentif sosial lebih besar ketimbang insentif ekonomi itu menjadi hilang,” jelasnya.



Muchammad Ali Safa'at

Persekutuan Organik menjadi Persekutuan Mekanis

Jika ditelaah secara keseluruhan, politik hukum UU Nomor 17 Tahun 2012 adalah untuk memperkuat koperasi. Kita bisa melihat dari konsiderannya, yaitu agar dapat bersaing dengan badan usaha lain. “Tapi dengan cara membuat tatanan yang mempermudah masuknya modal dari luar koperasi ke dalam koperasi,” kata Muchammad Ali Safa'at saat bertindak sebagai ahli Pemohon dalam persidangan di MK, Rabu (19/6/2013).

Oleh karena itu, pengaturan koperasi lebih mengarah dan mereduksi koperasi sebagai badan hukum privat, bukan sebagai sebuah gerakan perekonomian. “Koperasi akan berubah dari persekutuan yang bersifat organik menjadi persekutuan yang bersifat mekanis,” jelas Ali.

Hal ini dapat dilihat dari ketentuan tentang sertifikat modal, larangan membagi laba dari modal penyertaan, pembatasan satu jenis usaha, serta bukan anggota dapat menjadi pengurus yang justru mengesampingkan asas, nilai, dan prinsip yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 itu sendiri. “Pasal 1 angka 1 telah mengubah hakikat koperasi sebagai kumpulan orang menjadi kumpulan modal,” tegasnya.



Pemerintah

Koperasi Utamakan Kemakmuran Anggota

Koperasi dapat didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan nilai yang mendasari kegiatan koperasi, yaitu kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi persamaan, berkeadilan, dan kemandirian. Dengan demikian, anggapan para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian menyebabkan koperasi bersifat individualisme, menurut Pemerintah, adalah anggapan yang tidak benar. “Karena koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran orang perseorangan,” kata Deputi I Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM RI, Setyo Heriyanto, saat menyampaikan *opening statemen* Pemerintah dalam persidangan di MK, Kamis (2/5/2013).

Oleh karena itu, menurut Pemerintah, sangat tidak beralasan jika para Pemohon memersoalkan definisi koperasi tersebut. Definisi koperasi tersebut justru memberikan gambaran dan arah yang jelas mengenai tujuan, nilai dan prinsip yang melandasi pendirian koperasi Indonesia.



DPR

Mencegah Koperasi Jadi Tempat Pencucian Uang

Pembentukan UU Perkoperasian bukan dimaksudkan untuk membatasi koperasi. Ketentuan Pasal 80 UU Perkoperasian dimaksudkan supaya koperasi tetap berbasis pada anggota dan memperkuat permodalan koperasi. Saat pembahasan pasal ini di DPR, DPR bersama Pemerintah telah mengantisipasi jangan sampai koperasi mengalami masalah keuangan (defisit), sehingga harus mengundang pemilik modal. Kekhawatiran DPR jika permohonan pasal ini dikabulkan MK, maka akan membuka pintu masuk pemilik modal.

“Kalau kita buka pintu pasar ini, seperti yang disampaikan oleh Pemohon, maka koperasi nanti cenderung menjadi alat cuci uang, bikin koperasi, koperasi dibikin bangkrut, lalu pemodal masuk. Uang yang semula tidak halal jadi halal di koperasi,” kata Anggota Komisi IV DPR Benny K. Harman ketika menyampaikan pendapat DPR dalam persidangan di MK, Selasa (4/6/2013).



Burhanuddin Abdullah

Tak Sekelas Koperasi Dunia

Masyarakat Indonesia masih berpikir bahwa koperasi adalah satu-satunya cara untuk mensejahterakan dirinya sehingga masyarakat membangun koperasi. Maka tidak mengherankan jika sekarang jumlah koperasi tumbuh subur, hampir mencapai 200.000 dengan jumlah penduduk yang terlibat di dalam keanggotaan koperasi mencapai sekitar 40.000.000. “Tetapi, dari 200.000 koperasi itu tidak satu pun koperasi kita yang sekelas koperasi besar di dunia,” kata Burhanuddin Abdullah saat menjadi ahli Pemerintah dalam persidangan di MK, Kamis, (4/7/2013).

Menurut mantan Gubernur Bank Indonesia ini, Koperasi di Indonesia memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu agar dapat berkiprah baik di dalam negeri, secara regional maupun internasional. Persyaratan dimaksud yaitu, modal pengetahuan yang cukup, modal finansial yang memadai, stabil dan berkembang, modal keterampilan manajerial yang handal, fokus pada *core business* tertentu yang digarap, dan skala ekonomi yang dirancang dengan baik dan dijalankan secara profesional.



Bagong Suryanto

UU Perkoperasian Siapkan Pelaku UKM Berkompetisi

Undang-Undang Perkoperasian dibuat dalam kerangka mempersiapkan para pelaku usaha kecil supaya siap bertarung dalam iklim persaingan yang rasional kalkulatif, yang semakin kompetitif. Banyak koperasi yang tumbuh dengan baik karena memiliki *good person*. Namun, ketika masuk dalam iklim persaingan yang sangat rasional kalkulatif, sangat kompetitif, akan berisiko jika tidak didukung oleh *good system*.

“Sistem yang baik itu tidak menggantungkan diri pada figur orang-orang tertentu, tapi mengandalkan kepada *rules of the game* yang memang dimiliki oleh koperasi itu sebagai spirit usaha bersama yang memang betul-betul inovatif dan kreatif,” kata Bagong Suryanto, saat bertindak sebagai ahli Pemerintah dalam persidangan di MK, Kamis, (18/7/2013).



Sonny Dewi Judiasih

Setara dengan BUMN dan BUMS

Koperasi, BUMN dan BUMS merupakan tiga pilar perekonomian nasional, sehingga tidak ada perbedaan badan hukum di antara ketiganya. “Jadi, koperasi terhadap badan hukum yang lain adalah setara,” kata Sonny Dewi Judiasih selaku ahli Pemerintah dalam persidangan di MK, Kamis (4/7/2013).

Namun dalam kenyataannya justru dipilah antara Perseroan Terbatas (PT) dengan koperasi sebagai badan hukum. Keberadaan UU Perkoperasian merupakan pembaruan hukum yang diamanatkan oleh UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Selain itu, UU Perkoperasian juga mencakup asas mengenai koperasi, seperti yang tercantum dalam Pasal 3 UU Perkoperasian. “Asas koperasi mempunyai tempat tersendiri di dalam UU Perkoperasian. Ini berarti penekanan oleh pembentuk UU yang sangat memperhatikan keberadaan dari Pasal 33 UUD 1945,” jelasnya.



Para pengunjung saat menyaksikan persidangan melalui layar LCD, pengucapan ketetapan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota, Rabu (28/5) di halaman Gedung MK.

PHPU LEGISLATIF LAYU SEBELUM BERKEMBANG

Sejumlah permohonan berguguran di tengah jalan. Mahkamah bertindak cepat menghentikan proses pemeriksaan terhadap permohonan yang dicabut dan tak memenuhi syarat.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan ketetapan terhadap sejumlah permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Rabu (28/05), di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Hamdan Zoelva beranggotakan delapan hakim konstitusi lainnya, MK menjatuhkan

ketetapan yang menyatakan menghentikan pemeriksaan permohonan perkara PHPU, baik antarpartaipolitik maupun perseorangan internal partai politik, yang permohonannya ditarik kembali dan tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Mahkamah, sejumlah daerah pemilihan (Dapil) yang diperselisihkan dalam permohonan, terdapat permohonan yang ditarik kembali dan/atau tidak memenuhi syarat menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 31, Pasal 35, Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang MK dan Peraturan MK tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Berikut ini Dapil yang dihentikan pemeriksaannya sesuai Ketetapan Mahkamah pada masing-masing parpol peserta Pemilu, baik antarpartaipolitik maupun perseorangan internal parpol.



1. Partai Nasdem

Permohonan Partai Nasdem ditarik kembali untuk tingkat DPR RI, yaitu Dapil Jawa Barat VIII. Adapun untuk Pemilu DPRD Provinsi adalah Dapil Papua 1, Papua 5 dan Papua 6. Kemudian DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan ditarik kembali, yaitu Dapil Mimika 2 dan Intan Jaya 2 di Provinsi Papua, serta Dapil Langsa 3 di Provinsi Aceh untuk permohonan terkait Pemilu DPRK.



2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Permohonan PKB yang tidak memenuhi syarat untuk tingkat DPR RI, yaitu Dapil Sumatera Selatan I di Provinsi Sumatera Selatan dan Dapil Bengkulu I di Provinsi Bengkulu. Untuk DPRD Provinsi, yaitu Dapil Banten 1 di Provinsi Banten; Nusa Tenggara Timur 7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur; Dapil Sulawesi Tengah 1 di Sulawesi Tengah; Dapil Papua 3 di Provinsi Papua (perseorangan).

Untuk DPRD Kabupaten Kota, permohonan tidak memenuhi syarat yaitu Dapil Batu Bara 1 di Provinsi Sumatera Utara; Dapil Sidoarjo 4 di Provinsi Jawa Timur (perseorangan); Dapil Luwu 3 dan 4 di Provinsi Sulawesi Selatan; Dapil Kapuas 1 di Provinsi Kalimantan Tengah (perseorangan); dan Dapil Lombok Tengah 6 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.



3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Permohonan PKS yang ditetapkan tidak memenuhi syarat, yaitu Dapil Samarinda 5 untuk tingkat DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.



4. Partai Golongan Karya (Golkar)

Permohonan Partai Golkar yang ditetapkan Mahkamah tidak memenuhi syarat, untuk DPR RI adalah Dapil Jambi I di Provinsi Jambi (perseorangan) dan Dapil Papua I di Provinsi Papua (2 perseorangan).

Kemudian untuk DPRD Provinsi, yang tidak memenuhi syarat yaitu Dapil DKI Jakarta 10 di Provinsi Jakarta (perseorangan); Dapil Kalimantan Timur 4 di Provinsi Kalimantan Timur (perseorangan); Dapil Sulawesi Selatan 4 dan 11 di Provinsi Sulawesi Selatan (2 perseorangan); Dapil Papua 1, 2 dan 7 di Provinsi Papua (2 perseorangan).

Sedangkan untuk DPRD tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan tidak memenuhi syarat, yaitu Dapil Mesuji 4 di Provinsi Lampung (perseorangan); Dapil Buru Selatan 2 di Provinsi Maluku (perseorangan); Dapil Puncak 2, Dapil Jayapura 1 dan 3, Dapil Mimika 1,3, dan 5, serta Pegunungan Bintang 1 dan 2, di Provinsi Papua (3 perseorangan).



5. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Mahkamah menyatakan permohonan Partai Gerindra ditarik kembali untuk tingkat DPRD Kabupaten/Kota, yaitu Dapil Siak 1 di Provinsi Riau (1 perseorangan). Adapun untuk permohonan yang tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu di tingkat DPR RI yaitu: Dapil Aceh I di Provinsi Aceh; Dapil Sumatera Utara II di Provinsi Sumatera Utara; Dapil Jawa Barat V di Provinsi Jawa Barat; Dapil Jawa Timur II di Provinsi Jawa Timur (1 perseorangan); dan Dapil Papua I di Provinsi Papua.

Selain itu, untuk tingkat DPRD Provinsi adalah Dapil Aceh 5 di Provinsi Aceh; Dapil Kepulauan Riau 1 di Provinsi Kepulauan Riau; dan Dapil Lampung 8 di Provinsi Lampung; Dapil Nusa Tenggara Timur 4 di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan Dapil Papua 2,3,4,5 dan 6 di Provinsi Papua.

Adapun untuk tingkat DPRD Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat, yaitu Dapil Pidie 4, Aceh Utara 2, 4, dan 5, di Provinsi Aceh; Dapil Tapanuli Utara 1 di Provinsi Sumatera Utara; Dapil Siak 1 di Provinsi Riau (perseorangan); Dapil Bandar Lampung 6 dan Dapil Metro 4 di Provinsi Lampung; serta Dapil Mimika 1 di Provinsi Papua.



6. Partai Demokrat

Permohonan Partai Demokrat yang ditetapkan Mahkamah tidak memenuhi syarat untuk tingkat DPR RI, yaitu Dapil Sumatera Utara 1 di Provinsi Sumatera Utara; Dapil Lampung 2 di Provinsi Lampung; dan Dapil Jawa Timur I di Provinsi Jawa Timur; dan Dapil Sulawesi Selatan 3 di Sulawesi Selatan.

Untuk tingkat DPRD Provinsi, yaitu Dapil Sumatera Utara 3 di Sumatera Utara; Dapil Nusa Tenggara Barat 7 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sementara pada tingkat DPRD Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat, yaitu Dapil Kota Binjai 3 dan Kab. Simalungun 1 di Provinsi Sumatera Utara; Dapil Musi Banyuasin 4 di Provinsi Sumatera Selatan; Dapil Kab. Kutai Timur 5 dan Kab. Berau 3 di Provinsi Kalimantan Timur; Dapil Buru 3 di Provinsi Maluku; Dapil Kota Makassar 5 di Provinsi Sulawesi Selatan; dan Dapil Kab. Tolikara 3 di Provinsi Papua.



7. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Sebanyak tiga permohonan PPP yang ditetapkan ditarik kembali pada tingkat DPRD Provinsi, yaitu Dapil DKI Jakarta 8 di Provinsi Jakarta dan untuk DPRD Kabupaten/Kota, yaitu Dapil Kab. Tangerang 3 di Provinsi Banten; dan Dapil Kab. Tegal 3 di Provinsi Jawa Tengah.

Sementara permohonan yang tidak memenuhi syarat oleh Mahkamah ditetapkan pada tingkat DPR RI, yaitu Dapil Jakarta I di DKI Jakarta dan Dapil Nusa Tenggara Barat I di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk tingkat DPRD Provinsi yang tidak memenuhi syarat, yaitu Dapil Sumatera Selatan 8 di Provinsi Sumatera Selatan; Dapil Banten 4 di Provinsi Banten; Dapil Kalimantan Barat 1 di Provinsi Kalimantan Barat; dan Dapil Sulawesi Utara 1 di Provinsi Sulawesi Utara.

Sementara permohonan yang tidak memenuhi syarat untuk tingkat DPRD Kabupaten/Kota, yaitu: Dapil Kab. Deli Serdang 3 di Sumatera Utara; Dapil Kab. Agam 1 di Provinsi Sumatera Barat; Dapil Kota Palembang 3 di Provinsi Sumatera Selatan; Dapil Kab. Bekasi 5 dan Kab. Cianjur 1 di Provinsi Jawa Barat; Dapil Tangerang 3 di Provinsi Banten; Dapil Kab. Tegal 3 di Provinsi Jawa Tengah; Dapil Kab. Bima 1 di Provinsi Nusa Tenggara Barat; Dapil Kab. Pontianak 3 dan Kab. Malawi 1 di Kalimantan Barat; Dapil Kota Manado 3 di Provinsi Sulawesi Utara; Dapil Gowa 5 di Provinsi Sulawesi Selatan; Dapil Kota Bau Bau 3 di Provinsi Sulawesi Tenggara; dan Dapil Kab. Nabire 2 di Provinsi Papua.



8. Partai Bulan Bintang (PBB)

Sementara untuk permohonan PBB untuk Dapil Pidie Jaya 3 yang diajukan perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Pidi Jaya dinyatakan dinyatakan ditarik kembali. Hampir separuh dari keseluruhan permohonan yang diajukan PBB dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Mahkamah.

Permohonan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk tingkat DPR RI, yaitu Dapil Aceh I di Provinsi Aceh; Dapil Sumatera Utara I di Provinsi Sumatera Utara; Dapil Sumatera Barat I di Provinsi Sumatera Barat; Dapil Jambi 1 di Jambi; Dapil Sumatera Selatan I dan II di Provinsi Sumatera Selatan; Dapil Bangka Belitung I di Provinsi Bangka Belitung; Dapil Lampung I dan II di Provinsi Lampung; Dapil Jawa Barat III, VI, VII, dan XI di Provinsi Jawa Barat; Dapil Banten I di Provinsi Banten; Dapil Jawa Tengah III dan VII di Provinsi Jawa Tengah; Dapil Jawa Timur I, II dan XI di Provinsi Jawa Timur; Dapil Nusa Tenggara Barat I di Provinsi Nusa Tenggara Barat; Dapil Nusa Tenggara Timur II di Provinsi Nusa Tenggara Timur; Dapil Kalimantan Barat I di Provinsi Kalimantan Barat; Dapil Kalimantan Selatan I dan II di Provinsi Kalimantan Selatan; Dapil Sulawesi Utara I di Provinsi Sulawesi Utara; Dapil Sulawesi Selatan II dan III di Provinsi Sulawesi Selatan; Dapil Sulawesi Barat I di Provinsi Sulawesi Barat; serta Dapil Maluku Utara I di Provinsi Maluku Utara.

Untuk tingkat DPRD Provinsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Mahkamah, yaitu: Dapil Sulawesi Barat 1 dan 3 di Provinsi Sulawesi Barat; Dapil Maluku Utara 4 di Provinsi Maluku Utara; serta Dapil Papua 5 di Provinsi Papua.

Sedangkan permohonan PBB tingkat DPRD Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat adalah Dapil Kota Way Kanan 1 di Provinsi Lampung; Dapil Kota Tasikmalaya 1, Dapil Garut 1, 2, 3, dan 4, Dapil Bandung Barat 2, Dapil Bekasi 3, dan Cimahi 1 di Provinsi Jawa Barat; Dapil Pasuruan 1, 2, 3, 4, dan 5 di Provinsi Jawa Timur; Dapil Lembata 2 dan 3 di Nusa Tenggara Timur; Dapil Kolaka 3 di Provinsi Sulawesi Tenggara; Dapil Polewali Mandar 4 di Provinsi Sulawesi Barat; Dapil Halmahera Selatan 3 di Provinsi Maluku Utara; serta Dapil Kab. Mimika 1 di Provinsi Papua.



9. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Beberapa permohonan PKPI dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Mahkamah untuk pengisian anggota legislatif DPRD Kabupaten/Kota, yaitu Dapil Kota Medan 3 dan Dapil Kab. Simalungun 1 di Provinsi Sumatera Utara; Dapil Kab. Kepulauan Sula 3 di Provinsi Maluku Utara; dan Dapil Kab. Jayapura 1 dan Dapil Kab. Nabire 2 dan 4 di Provinsi Papua.



10. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Mahkamah menetapkan permohonan partai pemenang pemilu legislatif 2014 ini untuk DPR RI ditarik kembali yaitu: Dapil Jawa Tengah V. Sedangkan untuk DPRD Provinsi tidak memenuhi syarat yaitu Dapil Sulawesi Selatan 5 di Provinsi Sulawesi Selatan (perseorangan).



11. Partai Amanat Nasional (PAN)

Mahkamah juga menetapkan penarikan kembali permohonan PAN untuk perkara PPHU untuk DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil Cimahi 5 di Provinsi Jawa Barat dan Pulau Buru 3 di Provinsi Maluku.

Sementara permohonan PAN tidak memenuhi syarat untuk DPRD Provinsi yaitu pada Dapil Jawa Barat 4 di Provinsi Jawa Barat; Dapil DKI Jakarta 4, 5, dan 9 di DKI Jakarta (1 perseorangan); Dapil Nusa Tenggara Timur 2 di Provinsi Nusa Tenggara Timur; Dapil Maluku 6 di Provinsi Maluku; serta Dapil Papua 3, 4, 5, dan 6 di Provinsi Papua (1 perseorangan).

Selanjutnya untuk pengisian kursi DPRD Kabupaten/kota yang dinyatakan Mahkamah tidak memenuhi syarat adalah Dapil Nias 1 di Provinsi Sumatera Utara; Dapil Sarolangun 3 di Provinsi Jambi; Dapil Pesawaran 3 dan 4 di Provinsi Lampung (1 perseorangan); Dapil Kota Tangerang Selatan 6 di Provinsi Banten (perseorangan);



12. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Terhadap permohonan yang diajukan Hanura, Mahkamah menetapkan penarikan kembali permohonan perkara PPHU DPRD Provinsi untuk Dapil Sumatera Selatan 8 di Provinsi Sumatera Selatan.

Sementara itu Mahkamah juga menetapkan permohonan yang tidak memenuhi syarat untuk tingkat DPR RI pada Dapil Sumatera Utara II di Provinsi Sumatera Utara; Dapil Jawa Barat VII di Provinsi Jawa Barat; Dapil Jawa Tengah I di Jawa Tengah; Dapil Jawa Timur VIII di Provinsi Jawa Timur; dan Dapil Nusa Tenggara Barat I di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk perkara PPHU tingkat DPRD Provinsi yang dinyatakan Mahkamah tidak memenuhi syarat adalah Dapil Sumatera Utara 1, 3 dan 8 di Provinsi Sumatera Utara; Dapil Sumatera Selatan 1, 2, 3, 7 dan 8 di Provinsi Sumatera Selatan; Dapil Jawa Barat 9 di Provinsi Jawa Barat; Dapil Nusa Tenggara 6 di Provinsi Nusa Tenggara Timur; Dapil Kalimantan Timur 1 di Provinsi Kalimantan Timur; Dapil Sulawesi Utara 1 di Provinsi Sulawesi Utara; dan Dapil Papua 7 di Provinsi Papua.

Sedangkan permohonan untuk DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan Mahkamah tidak memenuhi syarat adalah Dapil Medan 3 dan Asahan 2 di Provinsi Sumatera Utara; Dapil Mentawai di Provinsi Sumatera Barat; Dapil Musi Rawas 1 di Provinsi Sumatera Selatan; Dapil Lampung Selatan di Provinsi Lampung; Dapil Cianjur 5 di Provinsi Jawa Barat; Dapil Flores Timur 1 di Provinsi Nusa Tenggara Timur; Dapil Balangan 1 di Provinsi Kalimantan Selatan; Dapil Sulawesi Utara 6, Minahasa 1 dan 3 di Provinsi Sulawesi Utara; Dapil Makassar 3 dan Toraja Utara 6 di Provinsi Sulawesi Selatan; serta Dapil Buru 3 dan Seram Bagian Timur 1 di Provinsi Maluku.



Calon Anggota DPD

Selain mengeluarkan ketetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh partai politik, Mahkamah juga membuat ketetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh perseorangan calon anggota DPD. Mahkamah menetapkan penarikan kembali permohonan Amri Mustafa dan Maksum Dai, calon anggota DPD dari Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya permohonan yang diajukan oleh La Ode Sabri, calon anggota DPD dari Sulawesi Tenggara, serta Nono Sampono, calon anggota DPD dari Provinsi Maluku, Mahkamah menyatakan permohonan keduanya tidak memenuhi syarat.

Untuk permohonan yang akan diperiksa dalam sidang berikutnya, Hamdan Zoelva memberitahukan kepada pihak untuk dapat menanyakan jadwal persidangan kepada Kepaniteraan MK atau dapat melihat pada laman MK. ●

ILHAM/MH



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

WUJUDKAN DEMOKRASI YANG BERMARTABAT



Partai NasDem



PDI PERJUANGAN



MAHKAMAH KONSTITUSI



RS Milik Organisasi Nirlaba Tak Harus Berbadan Hukum Khusus

MK mengabulkan sebagian permohonan Pengujian UU Rumah Sakit (UU RS) yang dimohonkan oleh PP Muhammadiyah, Kamis (22/5). Mahkamah menyatakan rumah sakit publik yang diselenggarakan oleh badan hukum bersifat nirlaba (nonprofit), seperti yang dimiliki Muhammadiyah, tidak harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian.

“Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai ‘Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian, kecuali rumah sakit publik yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba’,” ujar Ketua MK Hamdan Zoelva.

Sebelumnya, Muhammadiyah menggugat ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) UU Rumah Sakit yang memerintahkan RS yang didirikan swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian. Dalam pasal tersebut, frasa “yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian” dianggap telah menghalangi usaha Pemohon untuk dapat mengelola rumah sakit. Sebab, Muhammadiyah telah lama bertindak sebagai pendiri dan pengelola rumah sakit meski tidak berbadan hukum khusus untuk bidang perumahsakitian. Dengan kata lain, rumah sakit yang dimiliki Muhammadiyah tidak diakui, sehingga menyebabkan pemberian izin tertentu sulit didapatkan. Padahal, Muhammadiyah memastikan rumah sakit yang mereka dirikan untuk tujuan sosial. (Yusti Nurul Agustin/mh)

TNI/Polri Harus Netral dalam Pemilu Presiden 2014

ANGGOTA TNI dan Polri tidak memiliki hak untuk memilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada 9 Juli mendatang. Hal ini terungkap dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XII/2014 yang dibacakan oleh Ketua MK Hamdan Zoelva pada Rabu (28/5) di Ruang Sidang Pleno MK.

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Frasa “tahun 2009” dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “tahun 2014”,” ucapnya membacakan putusan permohonan yang diajukan oleh Mantan Ketua Komnas HAM Idris Kasim dan Supriyadi Widodo Eddyono.

Materi yang diujikan para Pemohon yaitu Pasal 260 UU 42/2008 yang selengkapnya menyebutkan, “*Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih*”. Menurut Mahkamah ketentuan ini tidak memberikan kepastian hukum. Untuk menghindari ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka frasa “tahun 2009” dalam Pasal 260 UU 42/2008 harus dibaca “tahun 2014”. (Lulu Anjarsari/mh)



MK Tegaskan Imunitas Advokat di Dalam dan di Luar Pengadilan

MK mengabulkan permohonan perkara 26/PUU-XI/2013, pengujian Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang terkenal sebagai hak imunitas advokat yang diajukan oleh sejumlah advokat. Putusan tersebut dinyatakan MK dalam sidang pengucapan putusan yang dipimpin Ketua MK Hamdan Zoelva, Rabu (14/05/2015).

Mahkamah menyatakan Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.”

Sebelumnya para Pemohon mendalilkan Pasal 16 UU Advokat hanya memberikan perlindungan kepada advokat untuk tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan klien di dalam persidangan. Padahal pemberian jasa hukum oleh advokat juga dilaksanakan di luar pengadilan. (Ilham/mh)

MK Tolak Gugatan Buruh Pabrik Metal

MK memutuskan menolak seluruh permohonan pengujian UU Ketenagakerjaan yang diajukan oleh dua orang buruh pabrik Metal, Jazuli dan Anam Suprianto. Mahkamah dalam pertimbangan hukumannya menyatakan bahwa sebelumnya MK telah memutuskan perkara lain yang memiliki substansi konstitusionalitas yang sama. Oleh karena itu maka pertimbangan pada perkara tersebut dapat dianggap berlaku pula pada perkara yang dimohonkan oleh Pemohon. “Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua MK Hamdan Zoelva dalam sidang pengucapan putusan di MK, Rabu (7/05/2014).

Para Pemohon dalam permohonannya meminta agar MK membatalkan ketentuan yang mengatur adanya sanksi tidak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, di saat terjadi pengakhiran hubungan kerja dengan alasan melakukan kesalahan berat. Para buruh menganggap, ketentuan tersebut seakan menambah hukuman bagi pekerja yang telah dijatuhi hukuman pidana sehingga merugikan para buruh. (Julie/mh)



HUMAS MK/IFA

Pemohon Tak Punya Kedudukan Hukum Ujian UU Ketenagalistrikan

MK akhirnya memutuskan permohonan uji materi UU Nomor 30/2009 tentang Ketenagalistrikan yang diajukan Ahmad Daryoko dan Hamdani (Perkara Nomor 106/PUU-XI/2013) tidak dapat diterima. “Amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua Pleno Hamdan Zoelva didampingi para hakim konstitusi lainnya, dalam sidang pengucapan putusan, Rabu (14/5).

Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) huruf f Konstitusi Konfederasi Serikat Nasional (KSN) yang mengatasnamakan KSN dengan pihak lain secara nasional maupun internasional, adalah DPP yang setidaknya terdiri atas seorang Presiden, Wakil Presiden, Sekjen, dan Bendahara Umum. Sedangkan Ahmad Daryoko selaku Presiden KSN dan Hamdani selaku Sekjen KSN tidak dapat disebut sebagai DPP KSN. Alasannya, tidak memenuhi unsur DPP sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (1) Konstitusi KSN yang harus menyertakan Wakil Presiden dan Bendahara Umum sebagai Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, yang dapat mewakili atau mengatasnamakan KSN adalah Presiden, Wakil Presiden, Sekjen dan Bendahara Umum. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengatasnamakan KSN untuk mengajukan permohonan.

Sebagaimana diketahui, pada sidang pendahuluan, para Pemohon mendalilkan bahwa UU Ketenagalistrikan mengandung unsur *unbundling* (pemisahan usaha ketenagalistrikan) yang dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Pada Putusan Mahkamah Nomor 149/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2010, menurut Pemohon, Mahkamah mengakui undang-undang tersebut memungkinkan terjadinya *unbundling*. (Nano Tresna Arfana/mh)

MK Tolak Permohonan Sengketa Pemilu Lampung

MK menolak seluruh permohonan sengketa Pemilu Provinsi Lampung yang diajukan oleh pasangan calon Hi. Herman HN-Zainuddin Hasan, Rabu (14/5) di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam Putusan Nomor 8/PHPU.D-XIII/2014 ini Mahkamah Mahkamah tidak menemukan bukti mengenai adanya pelanggaran dalam penetapan jadwal dan data sebagaimana didalilkan Pemohon.

Menurut Mahkamah, masalah DPT bukan hanya merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan data kependudukan, peran Panwaslu dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tanggung jawab, dengan keikutsertaan peserta Pemilu untuk mengoreksi penyusunan DPT.


Sedangkan terkait dalil pelanggaran yang dilakukan oleh M. Ricardo Ficardo-Bachtiar Basri, Mahkamah menilai tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Begitu pula mengenai pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon, sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. (Lulu Anjarsari/mh)



HUMAS MK/IFA

**LIPUTAN
KHUSUS**

**PHPU
Legislatif
2014**





PERMOHONAN PHPU LEGISLATIF 2014 MENINGKAT, MK TERIMA 903 PERKARA

Pada Mei 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menjalankan kewenangannya untuk mengadili penyelesaian sengketa hasil Pemilu seperti yang diamanatkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. MK mendaftarkan permohonan dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK), jumlah perkara yang diajukan oleh partai politik maupun perseorangan calon anggota DPD adalah sebanyak 903 perkara. Sebanyak 869 perkara diajukan parpol, baik oleh 12 parpol nasional, maupun 2 parpol lokal. Sedangkan untuk perseorangan calon anggota DPD, MK menerima sebanyak 34 perkara.



Pada 15 Mei lalu, MK telah mendaftarkan seluruh perkara yang diajukan dalam BRPK. Sejak tanggal tersebut, MK memiliki waktu 30 hari kerja untuk menyelesaikan dan memutus seluruh perkara yang diperhitungkan pada tanggal 30 Juni 2014 seluruh perkara sudah diputus. “Menghadapi sidang PHPU kali ini, MK memikul tanggung jawab besar untuk menyelesaikan seluruh perkara dalam batas waktu 30 hari kerja. Pada sisi lain, MK harus memutus dengan profesional, penuh dengan kecermatan, dan ketelitian,” ujar Ketua MK Hamdan Zoelva saat konferensi pers di lantai dua gedung MK, Jakarta, Jumat (16/5).

Untuk itu, lanjutnya, MK bertekad akan bekerja keras dan penuh bertanggung jawab dengan semangat pengabdian pada bangsa dan negara untuk memenuhi dua target itu. Dalam konferensi pers yang berlangsung pada Jumat (16/5), Ketua MK Hamdan Zoelva memaparkan MK akan mulai sidang pertama seluruh perkara dengan agenda pemeriksaan pendahuluan pada Jumat,

23 Mei 2014 secara maraton dari pagi sampai malam. Sidang pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan dilaksanakan dua kali dan akan digelar secara pleno. Untuk sidang selanjutnya, majelis hakim MK akan membagi diri dalam 3 panel. Masing-masing panel akan memegang 11-12 provinsi. Kombinasi panel hakim pun diperhatikan oleh MK sebagai bagian dari independensi hakim. Hakim tidak akan memegang perkara dari daerah asal dan masing-masing panel terdiri dari hakim yang diajukan oleh Mahkamah Agung, Presiden dan DPR. Panel tersebut yang akan memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak sampai pada saatnya putusan yang akan dibacakan dalam sidang pleno. “Misal, hakim berasal dari Semarang tidak akan mengadili perkara di Jawa Tengah. Walaupun tanpa itu, para hakim tentu imparial tanpa dipengaruhi hubungan apapun. Ini hanya untuk meminimalisasi kecurigaan adanya keberpihakan dari hakim terhadap perkara yang diadili,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Hamdan juga mengimbau pada seluruh

pihak yang berperkara untuk tidak berusaha menghubungi siapa pun, baik hakim, panitera, maupun pegawai MK untuk memenangkan perkaranya di MK. “Saya juga mengimbau agar tidak percaya kepada siapa pun yang mengaku bisa mengatur perkara di MK karena merasa ada kedekatan baik hubungan keluarga, teman, atau kedekatan dalam bentuk apapun pada hakim, panitera, dan pegawai MK,” imbuhnya.

MK akan memutus seluruh perkara dengan penuh tanggung jawab, pengabdian pada bangsa dan negara, independen, imparial, dan bebas tanpa bisa dipengaruhi oleh siapa pun dan apa pun kecuali berdasar bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, serta keyakinan hakim yang memutus perkara dengan jujur. “Kami, hakim konstitusi, tidak melihat siapa yang berperkara. Sekali lagi, siapa pun yang merasa dekat dengan Ketua MK, hakim konstitusi, atau siapa pun agar tidak terpengaruh dan cukup mempercayakan perkara ini kepada MK,” tegasnya.



Pengunjung mengikuti jalannya persidangan MK di tenda yang disediakan MK di halaman Kementerian Perekonomian yang bersebelahan dengan gedung MK

Empat Belas Parpol Klaim Dirugikan KPU Saat Pemilu



HUMAS MK/GANE

Mahkamah Konstitusi menerima ratusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif 2014 dari berbagai Provinsi di Indonesia. Sejumlah 925 perkara, baik dari partai politik maupun perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diterima MK saat membuka pendaftaran permohonan pada 9 Mei 2014 pukul 23.51 sampai 12 Mei 2014 pukul 23.51. Kemudian MK menjatuhkan putusan sela pada 228 perkara, 209 di antaranya diputus tidak memenuhi syarat dan 19 ditarik kembali oleh pemohon. Sehingga, pada akhir Juni 2014, Mahkamah masih memiliki pekerjaan rumah sebanyak 697 perkara yang harus diputus.

Dari 15 parpol peserta pemilu, 14 di antaranya mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Hanya satu parpol, yakni Partai Aceh yang tidak menggugat Keputusan Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dikeluarkan KPU pada Jumat (9/5).

Sedangkan dari 33 provinsi di Indonesia, hanya Provinsi DI Yogyakarta yang rekapitulasi suaranya tidak digugat oleh peserta pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Berikut alasan tiap parpol mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum yang mulai disidangkan 23 Mei 2014 silam.

1. Partai NasDem



Partai dengan nomor registrasi perkaa 01-01/PHPU-DPRD/DPRD/XII/2014 yang dipimpin oleh

Surya Paloh tersebut pada intinya menggugat hasil Pemilu di 69 daerah pemilihan yang tersebar pada 23 Provinsi. Pada putusan sela, MK memutuskan 9 perkara tidak memenuhi syarat dan Partai NasDem menarik kembali 7 perkara. Sehingga saat ini MK tengah menyidangkan 53 perkara dari 23 provinsi, antara lain 13 perkara terkait dengan perolehan suara partai di tingkat DPR (Dapil Sumatera Barat II, Bengkulu I, Lampung I, DKI Jakarta I, Jawa Barat I, Banten III, Jawa Tengah V, Sulawesi Tenggara I, Maluku I, Maluku Utara I, dan Papua I). Sementara itu, 20 perkara terkait dengan perolehan suara partai di tingkat DPRD Provinsi (Dapil Aceh 2, Sumatera Utara 8, Sumatera Barat 4, Sumatera Barat 5, Jambi 1, Sumatra Selatan 10, Bengkulu 3, Bengkulu 7, DKI Jakarta 6, Kalimantan Barat 6, Kalimantan Selatan 2, Sulawesi Utara 5, Sulawesi Selatan 2, Papua 2, dan Papua 3), termasuk 1 perkara terkait dengan perseorangan calon anggota DPRD Provinsi.

Selain itu, Partai NasDem juga mendaftarkan 33 kasus yang terkait dengan perolehan suara partai di tingkat DPRD Kabupaten/Kota (Dapil Nagan Raya 1, Nagan Raya 2, Nagan Raya 3, dan Langsa 3 di Nangroe Aceh Darussalam; Dapil Nias Selatan 1 dan Batu Bara 1 di Sumatera Utara; Dapil Solok Selatan 1 dan Dapil Pasaman Barat 3 di Sumatera Barat; Dapil Sungai Penuh 1, Sungai Penuh 2, Sungai Penuh 3 di Jambi; Dapil Sukabumi 5 dan Bandung 6 di Jawa Barat; Dapil Karanganyar 3, Pati 5, dan Tegal 6 di Jawa Tengah; Dapil Jember 5, Bangkalan 3, Sampang 2 di Jawa Timur; Dapil Lombok Timur 1 di Nusa Tenggara Barat; Dapil Banjar 1 di Kalimantan Selatan; Dapil Berau 3 di Kalimantan Timur; Dapil Minahasa Selatan 4 di Sulawesi Utara; Dapil Parigi Moutong 4 dan Dapil Sigi 5 di Sulawesi Tengah; Dapil Wajo 3, dan Toraja Utara 4 di Sulawesi Selatan; serta Dapil Kepulauan Yapen 3, dan Jayapura 4 di Papua).

Penyelenggaraan Pemilu pada wilayah-wilayah yang digugat dinilai sarat dengan kecurangan dan pelanggaran sehingga merugikan perolehan suara Partai NasDem. Pelanggaran itu antara lain berupa penggelembungan suara partai lain oleh penyelenggara Pemilu, kekeliruan penyelenggara Pemilu dalam melakukan rekapitulasi perolehan suara sah, adanya praktik politik uang, serta pembukaan kotak suara tanpa dihadiri oleh saksi Parpol.

2. PKB



Partai yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar itu pada intinya menggugat hasil Pemilu di 23 Provinsi dengan total jumlah perkara yang diregistrasi sebanyak 69 perkara. Dari seluruh permohonan yang

terregistrasi nomor 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tersebut, MK memutus 12 perkara yang diajukan Partai Kebangkitan Bangsa tidak memenuhi syarat. Sehingga secara keseluruhan, MK menyidangkan 57 kasus dari 20 provinsi. Sebanyak 4 perkara terkait dengan perolehan suara partai di tingkat DPR (Dapil Jawa Tengah III, Jawa Tengah IV, Jawa Tengah VIII, dan Jawa Timur V) dan 9 perkara terkait dengan perseorangan calon anggota DPR (Sri Barat alias Iyeth Bustami dari Dapil Riau I, Imas Aan Ubudiyah dari Dapil Jawa Barat XI, Siti Haniatunnisa dari Dapil Banten III, Mukaffi Fadli dari Dapil Jawa Tengah IV, Faisol Riza dari Dapil Jawa Timur II, Ali Maschan Moesa dari Dapil Jawa Timur V, Antonius Doni Dihien dari Dapil Nusa Tenggara Timur I, H. Anwar Liga dari Dapil Nusa Tenggara Timur II, Tri Wibowo dari Dapil Papua I). Sementara itu, 4 perkara terkait dengan perolehan suara partai di tingkat DPRD Provinsi (Dapil Kepulauan Riau 5, Lampung 1, Kalimantan Barat 1, dan Sulawesi Selatan 5), serta 5 perkara terkait dengan perseorangan calon anggota DPRD Provinsi (H. Munir H. Ubit dari Dapil Aceh 9, M. Zamri dari Dapil Jambi 4, Abdul Wahab Djamhuri dari Dapil DKI Jakarta 7, Kalimantan Barat 1, dan M. Nurfa Thalib dari Dapil Sulawesi Tenggara 3).

Selain itu, DPP PKB juga mendaftarkan 17 kasus yang terkait dengan perolehan suara partai di tingkat DPRD Kabupaten/Kota (Nias Selatan 2, Padang Lawas Utara 1, Batam 5, Sungai Penuh 2, Lubuklinggau 4, Kaur 1, Kaur 2, Mukomuko 2, Bengkulu 4, Bengkulu Utara 2, Bengkulu Utara 4, Sidoarjo 5, Mojokerto 5, Jombang 3, Pamekasan 1, Manggarai Barat 2, dan Halmahera Selatan 3) dan 15 perkara terkait dengan perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota (Miswanto dari Dapil Aceh Tamiang 3, Kayanin Ndruru dari Dapil Nias Selatan 2, H. Amran Siregar dari Dapil Padang Lawas Utara

1, Saradodo Gulo dari Dapil Nias Barat 1, Zulfan Efendi dari Dapil Karimun 3, Aminah dari Dapil Lubuklinggau 4, Elan Sofyan dan Ahmad Sumita dari Dapil Purwakarta 3, Sugiyarto, S.Ag dari Dapil Jombang 3, M. Juhain dari Dapil Pamekasan 1, Anwariyah dari Dapil Sumenep 5, Taufiqurrahman dari Dapil Probolinggo 1, Muhammad Jafar dari Dapil Manggarai Barat 2, Andi Masrie Syafi'e dari Kubu Raya 3, dan Yohannes Wanaha dari Nabire 1).

Penyelenggaraan Pemilu pada wilayah-wilayah yang digugat dinilai sarat dengan kecurangan dan pelanggaran sehingga merugikan perolehan suara PKB. Pelanggaran itu antara lain berupa jual-beli suara, penggelembungan suara partai lain oleh KPU, pengurangan jumlah perolehan suara PKB yang kemudian dialihkan ke partai lain, adanya praktik politik uang, serta pembukaan kotak suara tanpa dihadiri oleh saksi Parpol.

3. PKS



Partai yang pada Pemilu lalu menerima persentase perolehan suara sebesar 6,79% ini menggugat hasil

Pemilu di 19 Provinsi yang terdiri dari Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Partai yang permohonannya teregistrasi nomor 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tersebut secara keseluruhan mendaftarkan 43 kasus yang terjadi selama Pemilu berlangsung April lalu. Dari seluruh kasus tersebut, MK memutus satu kasus tidak

memenuhi syarat sehingga 42 kasus tengah disidangkan di MK, di antaranya 4 kasus terkait dengan perolehan suara partai di tingkat DPR (Dapil Aceh II, Dapil Jawa Timur V, Dapil Sulawesi Tengah I, dan Dapil Maluku Utara I), dan 8 kasus terkait dengan perolehan suara partai di tingkat DPRD Provinsi (Dapil Aceh V, Dapil Riau 1, Dapil Sumatera Selatan 6, Dapil Sumatera Selatan 10, Dapil Bengkulu 3, Dapil Dapil Jawa Timur 5, Dapil Sulawesi Tengah 6, dan Dapil Sulawesi Selatan 6).

Sementara, 31 kasus yang terjadi terkait dengan perolehan suara partai di tingkat DPRD Kabupaten/Kota. Empat kasus yang ada di tingkat Kota yakni meliputi Dapil Bandar Lampung 5, Dapil Metro 4, Dapil Gorontalo 4, dan Dapil Jayapura 3. Sedangkan 26 kasus di tingkat Kabupaten meliputi Dapil Pidie 2, Dapil Pidie 4, Dapil Aceh Utara 1, Dapil Aceh Utara 5, Dapil Kerinci 2, Dapil Musi Rawas 1, Dapil Musi Rawas 2, Dapil Tanggamus 1, Dapil Sukoharjo 2, Dapil Malang 2, Dapil Malang 3, Dapil Malang 5, Dapil Lombok Tengah 3, Dapil Bima 3, Dapil Manggarai Barat 3, Dapil Ketapang 6, Dapil Kutai Timur 4, Dapil Samarinda 1, Dapil Bolang Mongondow 2, Dapil Buol 1, Dapil Parigi Moutong 2, Dapil Sigi 5, Dapil Buru 1, Dapil Halmahera Utara 3, Dapil Keerom 3, dan Dapil Yahukimo 6.

Pelaksanaan Pemilu pada wilayah yang digugat tersebut merugikan perolehan suara PKS karena disinyalir penuh dengan pelanggaran dan manipulasi. Menurut Partai yang berdiri sejak 20 April 2002 ini pelanggaran tersebut dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (Termohon) mulai dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan juga beberapa partai politik lainnya. Adapun pelanggaran yang terjadi mulai dari penggelembungan suara, pengurangan suara Pemohon, hingga kekeliruan dalam rekapitulasi perolehan suara berupa perbedaan

perhitungan suara antara form DB1 dengan C1.

4. PDIP



Partai yang permohonannya teregistrasi nomor 09-04/PHPU-DPRD / XII / 2014 tersebut menggugat hasil Pemilu di 10 Provinsi yaitu, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

Partai yang memperoleh peringkat pertama dalam perolehan suara pada Pemilu lalu ini secara keseluruhan mendaftarkan 19 kasus yang terjadi selama Pemilu berlangsung April lalu, namun PDIP menarik satu perkara dan MK menyatakan satu kasus tidak memenuhi syarat. Sehingga, 16 kasus tengah disidang di MK. Dari seluruh kasus tersebut, 5 kasus terkait dengan perolehan suara partai di tingkat DPR yang terjadi di 5 Dapil (Jawa Barat X, Jawa Timur VII, Kalimantan Timur I, dan Sulawesi Tenggara I), dan 4 kasus terkait dengan perolehan suara partai di tingkat DPRD Provinsi yang terjadi di 4 Dapil (Aceh 10, Jawa Timur 3, Jawa Timur 4, dan Sulawesi Tenggara 1). Sementara itu, juga terdapat 5 kasus yang terkait dengan perolehan suara partai di tingkat DPRD Kabupaten/Kota. Tiga kasus yang ada di tingkat Kota yakni meliputi Dapil Bogor 2, Dapil Berau 4, dan Dapil Ambon 2. Sedangkan 2 kasus di tingkat Kabupaten meliputi Dapil Labuhanbatu Utara 2, dan Dapil Ogan Ilir 1. Selain itu, juga terdapat 4 kasus yang terkait dengan perolehan suara perseorangan di tingkat DPRD Kabupaten/Kota, yaitu atas nama Safril (Dapil Langkat 1), Rhendy Andrea Saputra (Dapil Empat Lawang 4), dan Salim Atmaja (Dapil Karawang 5).

Pelaksanaan Pemilu pada wilayah yang digugat tersebut merugikan perolehan suara partai berlambang banteng ini karena disinyalir penuh dengan pelanggaran dan manipulasi. Menurut Partai yang berdiri sejak 10 Januari 1973 ini pelanggaran tersebut dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (Termohon) mulai dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan juga beberapa partai politik lainnya. Adapun pelanggaran yang terjadi mulai dari penggelembungan suara, pengurangan suara Pemohon, hingga kekeliruan dalam rekapitulasi perolehan suara berupa perbedaan perhitungan suara antara form DB1 dengan C1.

5. Partai Golkar



Partai yang pada Pemilu Legislatif lalu memperoleh suara terbanyak kedua ini pada intinya menggugat

hasil Pemilu di 26 Provinsi dengan total jumlah perkara yang diregistrasi sebanyak 133 perkara. Dari seluruh perkara yang teregistrasi nomor 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tersebut, MK memutuskan sebanyak 21 perkara tidak memenuhi syarat. MK kini menyidangkan 112 perkara untuk partai Golkar dengan 10 perkara terkait dengan perolehan suara partai di tingkat DPR untuk Dapil Sumatra Utara I, Sumatra Utara II, Sumatra Utara III, Riau II, Kepulauan Riau I, Bengkulu I, Nusa Tenggara Barat I, Sulawesi Selatan II, Maluku I, dan Papua I. Sementara terdapat 9 perkara terkait dengan perseorangan calon anggota DPR.

Sebanyak 10 perkara terkait dengan perolehan suara partai di tingkat DPRD Provinsi, antara lain Sulawesi Selatan 11, Sulawesi Barat 3, Sulawesi

Barat 5, Sulawesi Barat 6, Maluku 3, Papua 1, Papua 4, Papua 5, dan Papua 6, serta 8 perkara terkait dengan perseorangan calon anggota DPRD Provinsi. Selain itu, Partai Golkar juga mendaftarkan 36 kasus yang terkait dengan perolehan suara partai di tingkat DPRD Kabupaten/Kota dan 35 kasus perkara terkait dengan perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota. Dari keseluruhan kasus tersebut, Papua merupakan provinsi yang paling banyak dipersoalkan oleh Partai Golkar. Tercatat sebanyak 27 kasus didaftarkan oleh Partai Golkar untuk disengketakan ke MK.

Dalam permohonannya, Golkar menganggap telah terjadi berbagai pelanggaran dan kecurangan dalam Penyelenggaraan Pemilu lalu, khususnya pada wilayah-wilayah yang digugat dinilai sarat dengan kecurangan dan pelanggaran sehingga merugikan perolehan suara Partai Golkar. Pelanggaran itu antara lain berupa penggelembungan suara partai lain oleh penyelenggara Pemilu, kekeliruan penyelenggara Pemilu dalam melakukan rekapitulasi perolehan suara sah.

6. Partai Gerindra



Meski telah memperoleh suara terbanyak ketiga pada Pemilu Legislatif lalu, Partai Gerindra t e t a p

mempermasalahkan hasil Pemilu di 26 Provinsi dengan total jumlah perkara yang diregistrasi sebanyak 63 perkara. Dari seluruh perkara dengan nomor registrasi 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tersebut, MK memutuskan 22 perkara tidak memenuhi syarat dan satu perkara ditarik kembali. MK kini tengah menyidangkan 40 perkara dari 24 provinsi dengan 7 perkara terkait dengan perolehan suara partai di tingkat DPR dan 6 perkara terkait dengan perseorangan calon anggota DPR. Sementara itu, 6 perkara terkait dengan

perolehan suara partai di tingkat DPRD Provinsi, serta 1 perkara terkait dengan perseorangan calon anggota DPRD Provinsi. Selain itu, 21 kasus yang terkait dengan perolehan suara partai di tingkat DPRD Kabupaten/Kota terdaftar di MK.

Secara rinci, gugatan Gerindra untuk pemilihan anggota DPR sepanjang Dapil Aceh II, Kepulauan Riau I, Lampung II, Jawa Barat VIII, Jawa Barat X, Jawa Barat XI, Banten I, Jatim I, Kalimantan Barat I, Kalimantan Timur I, dan Sulawesi Selatan II. Selanjutnya untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang Dapil DKI Jakarta 6, Bali 5, Nusa Tenggara Timur 3, Sulawesi Selatan 6, Sulawesi Tenggara 3, Maluku 5, dan Maluku Utara 4. Terakhir, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/kota sepanjang Dapil Aceh Singkil 4, Nagan Raya 1, Pekanbaru 3, Pekanbaru 4, Banyuasin 3, Palembang 3, Lubuk Linggau 4, Bengkulu Utara 1, Cianjur 1, Tasikmalaya 5, Bandung 6, Serang 5, Pemalang 6, Sampang 2, Katingan 3, Barito Timur 1, Kutai Timur 3, Donggala 2, Majene 1, dan Biak Numfor 2.

Partai Gerindra menggugat KPU atas dasar adanya dugaan telah terjadi berbagai pelanggaran dan kecurangan dalam Penyelenggaraan Pemilu lalu sehingga merugikan perolehan suara Partai Gerinda. Pelanggaran itu antara lain berupa penggelembungan suara partai lain oleh penyelenggara Pemilu, kekeliruan penyelenggara Pemilu dalam melakukan rekapitulasi perolehan suara sah.

7. Partai Demokrat



Permohonan dengan Nomor Registrasi Perkara 10-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 ini menggugat hasil Pemilu di 24 Provinsi dengan total jumlah perkara yang telah diregistrasi sebanyak 86 perkara. Berdasarkan jumlah perkara tersebut, MK menyatakan 11 perkara tidak memenuhi syarat. Sehingga MK

kini tengah menyidangkan 72 perkara untuk partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Perkara terdiri atas perolehan suara tingkat DPR RI sebanyak 11 perkara, perolehan suara tingkat DPR RI yang diajukan oleh perseorangan sebanyak 11 perkara, tingkat DPRD Provinsi sebanyak 7 perkara, tingkat DPRD Provinsi yang diajukan oleh perseorangan sebanyak 4 perkara, tingkat DPRD Kab/Kota sebanyak 29 perkara, tingkat DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh perseorangan sebanyak 9 perkara.

Gugatan Partai Demokrat untuk pemilihan anggota DPR sepanjang Dapil Sumatra Utara II, Kepulauan Riau I, Sumatera Selatan II, Bengkulu I, Lampung I, DKI Jakarta I, II dan III, Jawa Barat VI, Jawa Tengah VI dan VII, Jawa Timur XI, Gorontalo I, Sulawesi Selatan II, Maluku Utara I, serta Papua I. Sementara untuk anggota DPRD Provinsi adalah pada Dapil Aceh 5, Sumatra Utara 1, Kepulauan Riau 5, Bangka Belitung 3, Bengkulu 7, Jawa Barat 3, Sulawesi Utara 2, Maluku Utara 1, Papua 3, Papua Barat 1 dan 2. Terakhir, untuk pemilihan DPRD Kab/Kota adalah Dapil Aceh Timur 5, Aceh Utara 5, Subulussalam 3, Tapanuli Utara 2, Medan 1, Medan 4, Nias Selatan 1, Rokan Hilir 2, Pekanbaru 2, Batam 1, Batam 3, Ogan Komering Ilir 3, Ogan Ilir 2, Banyuasin 5, Bengkulu Utara 4, Lampung Barat 2, Bandar Lampung 1, Cianjur 1, Bandung Barat 1, Purbalingga 3, Grobogan 4, Jember 1, Lumajang 5, Badung 5, Lombok Tengah 4, Katingan 1, Barito Selatan 1, Kutai Timur 3, Penajam Paser Utara 1, Tana Toraja 4, Palopo 1, Bombana 2, Maluku Tengah Satu, Seram Bagian Barat 4, Nabire 4, Tolikara 1, Mamberamo Raya 1, dan Raja Ampat 3.

Partai yang pada Pemilu 2009 memperoleh suara terbanyak ini menganggap Pemilu Tahun 2014 sarat dengan kecurangan dan kejahatan yang bersifat terstruktur sistematis dan massif yang dilakukan oleh Termohon (KPU) khususnya pada

daerah-daerah pemilihan yang diajukan oleh Pemohon.

8. PAN



Permohonan dengan Nomor Registrasi Perkara 11-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 ini menggugat hasil Pemilu di 18 Provinsi dengan total jumlah perkara yang telah diregistrasi sebanyak 71 perkara. PAN kemudian menarik kembali dua perkara dan MK memutuskan sebanyak 17 perkara tidak memenuhi syarat. MK tengah menyidangkan 52 perkara. Jumlah tersebut terdiri atas perolehan suara tingkat DPR RI sebanyak 3 perkara, perolehan suara tingkat DPR RI yang diajukan oleh perseorangan sebanyak 3 perkara, tingkat DPRD Provinsi sebanyak 9 perkara, tingkat DPRD Provinsi yang diajukan oleh perseorangan sebanyak 1 perkara, tingkat DPRD Kab/Kota sebanyak 32 perkara, serta tingkat DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh perseorangan sebanyak 3 perkara. Dari keseluruhan gugatan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2014 tersebut, hasil perolehan suara pada tingkat DPRD Kab/Kota merupakan kasus yang dominan diajukan ke MK.

Menurut Partai yang berlambangkan matahari berwarna putih ini menganggap, Pemilu Tahun 2014 sarat dengan kecurangan dan kejahatan yang bersifat terstruktur sistematis dan massif yang dilakukan oleh Termohon (KPU) khususnya pada daerah-daerah pemilihan yang diajukan oleh Pemohon. Hal ini terlihat dari adanya kecurangan yang dilakukan oleh petugas-petugas KPPS, adanya pengurangan suara, penggelembungan suara terhadap partai lain, keberpihakan Termohon pada salah satu Parpol, adanya money politic serta tidak dilibatkannya saksi pemohon dalam rapat pleno rekapitulasi suara ditingkat kabupaten/kota.

9. PPP



DPP PPP diwakili kuasa hukumnya melakukan pendaftaran permohonan PHPU 2014 pada Senin (12/5) dan kembali melengkapi permohonan pada Kamis (15/5). Dalam permohonan yang teregistrasi nomor 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tersebut, PPP menggugat hasil rekapitulasi Pemilihan Legislatif di 24 provinsi dengan total jumlah perkara yang diregistrasi sebanyak 64 kasus. Dari seluruh kasus tersebut, sebanyak 3 perkara ditarik kembali oleh PPP dan sebanyak 18 perkara dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh MK. Saat ini sebanyak 43 perkara tengah diproses di MK dengan rincian 3 kasus terkait dengan perolehan suara partai di tingkat DPR (Sumatera Selatan I, Jawa Barat II, dan Jawa Barat XI).

Sementara itu, terdapat juga 6 kasus terkait dengan perolehan suara partai di tingkat DPRD Provinsi serta 4 perkara terkait dengan perseorangan calon anggota DPRD Provinsi. Selain itu PPP juga mendaftarkan 8 kasus yang terkait dengan perolehan suara partai di tingkat DPRD Kabupaten/Kota dan 21 kasus perkara terkait dengan perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Partai yang dipimpin oleh Suryadharma Ali ini menganggap bahwa telah terjadi pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu di wilayah-wilayah yang digugat sehingga merugikan perolehan suara PPP. Pelanggaran itu berupa penggelembungan suara partai lain oleh penyelenggara Pemilu, kekeliruan penyelenggara Pemilu dalam melakukan rekapitulasi perolehan suara, adanya praktik politik uang, pencoblosan sisa kertas suara yang tidak terpakai, serta pembukaan kotak surat tanpa dihadiri saksi Parpol.

10. Partai Hanura



DPP Partai Hanura diwakili kuasa hukumnya melakukan pendaftaran permohonan PHPU 2014 pada Senin (12/5) dan kembali melengkapi permohonan pada Kamis (15/5). Dalam isi permohonannya, Partai Hanura menggugat hasil rekapitulasi Pemilihan Legislatif di 24 provinsi dengan total jumlah perkara yang diregistrasi sebanyak 93 kasus. Dari seluruh kasus tersebut, 32 perkara dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh MK dan satu perkara ditarik kembali. MK tengah menyidangkan 60 perkara untuk Partai Hanura dengan rincian 17 kasus terkait dengan perolehan suara partai di tingkat DPR (Kepulauan Riau I, Sumatera Selatan II, Lampung II, DKI Jakarta II, DKI Jakarta III, Jawa Barat V, Jawa Barat VI, Jawa Barat IX, Jawa Barat XI, Jawa Tengah IV, Jawa Tengah VI, Jawa Tengah IX, Jawa Timur V, Jawa Timur VI, Jawa Timur VII, Kalimantan Selatan I, dan Papua I). Sementara itu, 16 kasus terkait dengan perolehan suara partai di tingkat DPRD Provinsi serta 27 kasus di DPRD Kabupaten/Kota. Namun, dalam permohonan yang teregistrasi nomor 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tersebut tidak terdapat satupun pengajuan Pemohon perseorangan.

Menurut Pemohon, telah terjadi kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan KPU dalam perhitungan suara nasional di berbagai dapil yang mengakibatkan Partai Hanura kehilangan kursi di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Partai Hanura juga menilai KPU salah dalam melakukan penyelenggaraan pemilu sehingga harus dilakukan pemilihan ulang di sejumlah daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, Nias Selatan, Mentawai, dan lain-lain.

Partai yang dipimpin oleh Wiranto menjelaskan lebih detail bahwa terjadi banyak kecurangan dan pelanggaran berupa penggelembungan suara partai lain oleh penyelenggara Pemilu, saksi-saksi Partai Hanura tidak diberi formulir C1 dan D1 untuk ditandatangani, pembukaan surat tanpa dihadiri saksi Parpol, serta praktik politik uang.

11. PDA



Permohonan PDA yang teregistrasi nomor 01-11/PHPU-DPRD/XII/2014 menggugat Keputusan Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang ditetapkan pada Jumat (9/5) lalu.

Partai bernomor urut 11 tersebut pada pokoknya menggugat hasil perolehan suaranya pada tingkat DPRD Kota/Kab di dua daerah pemilihan (dapil) dalam dua kota, yakni Dapil Banda Aceh 1, Kota Banda Aceh dan Dapil Subulussalam 1, Kota Subulussalam dengan total perkara yang diregistrasi sebanyak dua perkara. Tidak ada perkara partai lokal Aceh tersebut yang ditarik atau dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh MK. Menurut Pemohon, pada Dapil Subulussalam 1 pemohon memperoleh suara sebanyak 1.022, sementara menurut KPU sebagai Termohon, Partai yang diketuai oleh Tgk. Muhibbunssabri A. Wahab itu hanya mengantongi 947 suara sah. Dengan kata lain, terdapat selisih antara rekapitulasi Komisi Independen

Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam dan rekapitulasi KPU secara nasional dengan rekapitulasi Pemohon sebanyak 75 suara.

Selain itu, Pemohon menilai terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebelum, sesudah, dan saat pemungutan suara berlangsung. Pelanggaran tersebut antara lain adanya pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain, tidak diindahkannya rekomendasi Panwaslu Subulussalam untuk melakukan pemungutan suara ulang. Sementara di Dapil Banda Aceh 1 menurut Pemohon telah terjadi mobilisasi massa, penyuaipan, dan penipuan yang memengaruhi perolehan suara Pemohon.

12. PNA



PNA yang teregistrasi nomor 02-12/PHPU-DPRD/XII/2014 menggugat Keputusan KPU

dengan perkara teregistrasi sebanyak 12 perkara. Tidak ada perkara partai lokal Aceh tersebut yang ditarik atau dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh MK. Partai bernomor urut 12 tersebut pada pokoknya menggugat hasil perolehan suaranya di tingkat DPRD Provinsi sebanyak 9 dapil, yakni Dapil Aceh 1, Aceh 2, Aceh 4, Aceh 5, Aceh 6, Aceh 7, Aceh 8, Aceh 9, dan Aceh 10. PNA juga mempersoalkan perolehan suara di tingkat DPRD Kab/Kota, khususnya Dapil Pidie 3-Kabupaten Pidie, Aceh Utara 6-Kabupaten Aceh Utara, dan Sabang 2-Kota Sabang.

Dalam permohonannya, partai yang dipimpin oleh Irwansyah tersebut menilai adanya perbedaan jumlah suara sah yang ditetapkan KPU dengan jumlah suara menurut Pemohon. Menurut KPU, di dapil Aceh 2,

Pemohon memperoleh suara sebanyak 10.406. Sedangkan menurut Pemohon, pihaknya mengantongi 13.370 suara sehingga terdapat selisih sebanyak 2.964 suara. Begitu pula pada Dapil Pidie 3, Aceh Utara 6, dan Sabang 2 di tingkat DPRD Kab/Kota, terdapat perbedaan hasil perolehan suara versi KPU dengan versi Pemohon yang merugikan pemohon.

Selain itu, terdapat pula pelanggaran-pelanggaran pemilu yang ditemukan Pemohon, di antaranya sisa kertas suara yang tidak terpakai namun tidak dimusnahkan KIP, distribusi kotak suara yang berisi surat suara tidak bersegel dari TPS ke KPPS, dan saksi yang dipaksa menandatangani formulir C yang masih kosong.

13. PBB



Pada Senin (12/5) DPP PBB diwakili kuasa hukumnya melakukan

pendaftaran permohonan permohonan PHPU 2014 dan kembali melengkapi permohonan pada Kamis (15/5). Pada posita permohonan yang teregistrasi nomor 05-14/PHPU-DPRD-DPRD/XII/2014, PBB menggugat hasil rekapitulasi Pemilihan Legislatif di 22 provinsi dengan total jumlah perkara yang diregistrasi sebanyak 90 kasus. Dari seluruh kasus tersebut, 2 perkara ditarik kembali dan 52 perkara dinyatakan tidak memenuhi syarat. MK tengah menyidangkan 36 perkara pada 13 provinsi untuk PBB, dengan rincian tidak ada kasus pada tingkat DPR RI, 3 kasus terkait dengan perolehan suara partai di tingkat DPRD Provinsi (Nusa Tenggara Timur 3; Sulawesi Barat 2; dan Papua 3) serta 33 perkara terkait dengan DPRD kabupaten/Kota.

Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu didalilkan oleh partai yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra ini. Beberapa pelanggaran yang dianggap merugikan perolehan suara PBB, di antaranya pengurangan jumlah suara pemohon, penggelembungan suara untuk beberapa partai tertentu, mobilisasi massa untuk memilih parpol tertentu, kekeliruan penyelenggara Pemilu dalam melakukan rekapitulasi perolehan suara, pembukaan kotak surat tanpa dihadiri saksi Parpol, dan lainnya.

14. PKPI



Dalam permohonan yang terdaftar dengan nomor registrasi perkara 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014,

PKPI mempersoalkan perolehan suara partainya di 73 dapil dari 19 provinsi, sebanyak 6 dapil di antaranya diputus tidak dapat diterima oleh MK. Kini MK menyidangkan 67 perkara untuk PKPI dengan rincian di tingkat DPR sebanyak 56 perkara pada dapil Aceh I dan II, Sumatera Utara I, II, dan III, Jambi I, Sumatera Selatan I dan II, Jawa Barat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI, Banten I, II, dan III, Jawa Tengah I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X, Jawa Timur I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI, Nusa Tenggara Timur I dan II, Kalimantan Tengah I, Kalimantan Timur I, Kalimantan Selatan I, Sulawesi Utara I, Sulawesi Selatan I, II, dan III, Sulawesi Tenggara I, Sulawesi Barat I, serta Papua I.

Selain itu PKPI juga mempersoalkan perolehan suara partai untuk tingkat DPRD Provinsi Dapil Banten 2 di Banten; Maluku Utara 5 di Maluku Utara; dan Papua 1 di Papua yang

diajukan oleh perseorangan. Sementara untuk pengisian DPRD Kabupaten/Kota, PKPI mempersoalkan 7 dapil, di antaranya Dapil Deli Serdang 1, Medan 3 di Sumatera Utara; Batam 1 di Kepulauan Riau; Bungo 3 di Jambi; Musi Rawas 4, Empat Lawang 4 di Sumatera Selatan; Toraja Utara 1, Toraja Utara 3 di Sulawesi Selatan; dan Mimika 2 di Papua untuk caleg perseorangan.

PKPI dalam permohonannya berargumen telah terjadi kecurangan-kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 sehingga merugikan PKPI. Pelanggaran-pelanggaran itu antara lain berupa pengurangan suara calon anggota legislatif PKPI untuk tingkat DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan penggelembungan suara partai lain yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. PKPI juga mempersoalkan adanya perbedaan hasil penghitungan suara pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan termohon dalam perkara PHPU Legislatif, KPU Nasional.

15. DPD

Tercatat ada 30 perkara PHPU DPD dari 19 provinsi yang akan diperiksa perkaranya oleh Pleno Hakim Konstitusi. Kesembilan belas provinsi tersebut, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.

Dalam tiap permohonannya,

para calon anggota DPD menggugat Keputusan KPU NO. 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, dan DPR Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada Jumat, 9 Mei 2014. Mereka meyakini adanya pengurangan suara mereka saat rekapitulasi, baik di tingkat kabupaten hingga provinsi. Para calon anggota DPD itu pun memasalahkan tidak diberikannya form C-1 yaitu form rekapitulasi perhitungan suara di TPS oleh KPU. Form C-1 pun dilaporkan tidak dapat diunduh di website KPU. Total ada 132 kabupaten yang dipermasalahkan perolehan suaranya oleh para calon anggota DPD.

Dari 30 perkara yang masuk ke MK, tercatat salah satunya dimohonkan oleh incumbent anggota DPD Provinsi Jawa Tengah, Poppy Dharsono. Selain Poppy, ada incumbent DPD lainnya yang menggugat hasil perolehan suara versi KPU, yaitu Anggota DPD Provinsi Papua Herlina Murib, Anggota DPD Provinsi Papua Paulus Yohanes Sumino, Anggota DPD Provinsi Aceh Mursyid, dan Anggota DPR Provinsi Kalimantan Selatan Mohammad Sofwat.

Bila calon anggota DPD lain menggugat karena tidak terpilih, beda halnya dengan calon anggota DPD Provinsi Maluku No. Urut 2, Nono Sampono yang meski menang namun tetap mengajukan gugatan ke MK. Nono Sampono yang pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan gugatannya dimaksudkan untuk menegakkan demokrasi. Alasan lainnya, Nono merasa kehilangan 40.000 lebih suara di tingkat kabupaten dan kota. Hilangnya perolehan suara tersebut, menurut Nono dikarenakan adanya keberpihakan penyelenggara Pemilu kepada calon anggota DPD lainnya. ●

LULU HANIFAH

Janedjri M. Gaffar

Menjaga Independensi dan Imparsialitas Hakim Sampai Pegawai

Menjaga agar hajatan demokrasi terbesar Indonesia berjalan demokratis, MK tengah menggelar sidang perselisihan hasil Pemilu legislatif 2014. Mengantongi 903 perkara, baik dari partai politik maupun perseorangan calon anggota DPD, yang 206 di antaranya diputus tidak dapat diterima dan 19 ditarik kembali, Mahkamah masih memiliki pekerjaan rumah sebanyak 678 perkara yang harus sudah diputus pada akhir Juni.

Bukan perkara mudah memutus ratusan perkara dalam tempo satu bulan. Bukan hanya dituntut kecepatan dan ketelitian dalam memutus perkara, tapi juga diperlukan radar pengawasan dalam rangka menjaga independensi dan imparsialitas hakim hingga pegawai.

“Ada dewan etik yang selalu menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim konstitusi. Untuk pegawai, sudah ada pengawas internal. Kita tingkatkan sensitivitas radar pengawasan. Selama ini kan selalu berat di bidang pengawasan administrasi umum, sekarang, administrasi peradilan juga harus diawasi. Tidak ada pelaksanaan kegiatan tugas di MK yang tidak diawasi,” ujar Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar.

Langkah lain yang ditempuh Mahkamah agar vonisnya terpercaya adalah dengan melarang pegawai untuk bertemu langsung dengan para pihak berperkara. Belajar dari pengalaman PPHU tahun 2009, pegawai Mahkamah kerap berinteraksi langsung dengan pihak berperkara. “Dulu pegawai di aula, tempat penerimaan permohonan, duduk bersama dengan pihak berperkara menyusun permohonan. Tapi saya memahami karena mereka tidak tahu bagaimana cara menyusun permohonan. Hak mereka untuk tahu, dan kewajiban

kita untuk memberi tahu,” kenangnya.

Namun dengan pola kerja semacam itu, tidak ada yang bisa menjamin tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka, tahun ini Mahkamah melampirkan pedoman permohonan di Peraturan MK, baik untuk pemohon, termohon, dan pihak terkait. “Jadi tidak ada alasan lagi untuk pemohon, termohon, dan pihak terkait untuk bertemu langsung dengan pegawai, gitu caranya,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Janedjri pun mengimbuai pada masyarakat, khususnya para pencari keadilan untuk ikut menjaga imparsialitas Mahkamah. Apabila masyarakat sebagai pihak yang berperkara ditawarkan pegawai

yang dapat mengatur putusan untuk memenangkan mereka, Janedjri menegaskan untuk tidak percaya.

Dengan langkah tersebut, Janedjri mengharapkan cita-citanya untuk mewujudkan MK sebagai lembaga peradilan yang vonisnya dipercaya oleh masyarakat, bisa memberikan manfaat, memenuhi rasa keadilan, mewujudkan kepastian hukum, dengan didukung oleh tata kelola lembaga peradilan yang transparan dan akuntabel dapat terwujud. “Lebih spesifik, ya tentunya PPHU legislatif 2014 ini dapat diselesaikan secara adil, demokratis, secara bermartabat,” tutupnya.●

LULU HANIFAH



Kasianur Sidauruk

PHPU, Penentu Keberhasilan Pemilu

Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum Legislatif (PHPU) merupakan agenda lima tahun Mahkamah Konstitusi (MK) termasuk ke dalam kewenangan yang diamanatkan oleh Pasal 24C UUD 1945. Kewenangan tersebut telah dilaksanakan MK sejak 2004. Panitera MK Kasianur Sidauruk menuturkan bahwa kewenangan MK tersebut berkaitan erat dengan agenda ketatanegaraan. Ia pun menjelaskan kewenangan tersebut menempatkan MK dalam posisi sebagai penentu akhir serta penentu keberhasilan pemilu yang berlangsung.

Sebagai bentuk kesungguhan MK dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, Kasianur menjelaskan MK berupaya untuk melaksanakan tugas konstitusional yang dimaksud dengan menyempurnakan hukum acara serta menyiapkan berbagai upaya dan strategi dalam rangka menyelenggarakan persidangan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. "Setiap penyelenggaraan PHPU baik PHPU Tahun 2004 maupun PHPU Tahun 2009 menjadi pembelajaran penting bagi MK untuk evaluasi perbaikan ke depan," ujarnya ketika ditemui di ruang kerjanya.

Pada akhirnya, menurut Kasianur, evaluasi tersebut membuahkan strategi baru dalam penyelenggaraan PHPU Legislatif Tahun 2014, di antaranya membuat pedoman PHPU Legislatif yang dituangkan dalam PMK No. 01/2014 dan diperbaiki pada PMK No. 03/2014. "PMK yang direvisi ini mencoba mengakomodasi ketika melakukan kesalahan-kesalahan dalam Pileg sebelumnya, di antaranya dalam proses beracara. Pedoman beracara saat ini mengakomodasi bagi pemohon, termohon (KPU), Bawaslu, Pihak Terkait. Hal ini sebelumnya belum dilakukan oleh MK," ungkapnya. ●

LULU ANIARSARI



Sebuah tenda besar merah putih tegak berdiri di samping gedung Mahkamah Konstitusi. Siang malam, ratusan orang lalu lalang keluar masuk gedung yang berdiri megah sejak 7 tahun silam. Tak jarang, mereka membawa kotak-kotak besar dengan tumpukan kertas di dalamnya. Pemandangan itu pun memancing para pedangang kaki lima untuk mencari rezeki di depan Mahkamah.

Pemandangan yang tidak biasanya muncul lantaran Mahkamah tengah mempersilakan para pencari keadilan untuk mendapatkan haknya. Demi mengawal pesta demokrasi lima tahunan, lembaga peradilan yang berdiri sejak 2003 menggelar sidang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif 2014. Pada 9 Mei 2014 sampai 12 Mei 2014, Mahkamah membuka pendaftaran permohonan. Tanggal 23 Mei 2014 Mahkamah menggelar sidang PHPU legislatif perdana. Tiga panel hakim disiapkan untuk mengadili perkara di 32 provinsi. Putusan perkara akan diucapkan secara pleno mulai 25 Juni 2014.

Berikut adalah suasana keriuhan Mahkamah sejak pendaftaran permohonan hingga sidang digelar yang berhasil diabadikan oleh Tim *Majalah Konstitusi*.



Ketua MK Hamdan Zoelva didampingi Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar dan Panitera MK, secara resmi membuka pendaftaran permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2014, Jumat (9/5) di Gedung MK.



Para saksi diambil sumpahnya oleh panel hakim pada sidang PHPU Legislatif Provinsi Maluku Utara.



Majelis Hakim Panel I mendengarkan keterangan saksi dalam persidangan PHPU Legislatif 2014 untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui sarana video conference Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh di ruang sidang pleno MK.



Ahli pemohon Irmanputra Sidin (kiri) dan Aria Fernandes memberikan keterangannya dalam persidangan di Panel III.



Masyarakat menyaksikan sidang perdana PHPU Legislatif 2014 melalui layar televisi di dalam tenda samping gedung MK dengan dijaga oleh pihak kepolisian.



Salah satu pihak pemohon tengah menyiapkan berkas-berkas bukti yang akan diajukan dalam persidangan di lobi gedung MK.



Para pemohon memadati lobi gedung MK pada menit-menit terakhir pendaftaran permohonan PPHU Legislatif 2014. MK menutup pendaftaran 3x24 jam setelah pembukaan pendaftaran.



Petugas memverifikasi alat bukti yang diajukan Pemohon di ruang kerja gugus tugas.



Petugas menjaga telepon genggam pegawai MK yang ditiptkan sebelum memasuki ruang kerja gugus tugas di lantai dasar gedung MK. Ruang gugus tugas steril dari alat komunikasi selama PPHU legislatif 2014.



Tim perisalah membuat transkrip persidangan di ruang risalah.

Ada Cerita Mereka Di Balik Penyelesaian Sengketa Pemilu Legislatif 2014



HUMAS MK/GANE

Karyawan MK sedang mengangkut berkas permohonan PHPU Legislatif 2014.

Dalam menyelesaikan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2014 dan mendukung tugas Hakim Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara, segenap jajaran di MK turut menyingsingkan lengan baju. Tidak hanya jajaran panitera persidangan dan Gugus Tugas PHPU Legislatif 2014 yang *on fire*, petugas keamanan, petugas kesehatan, office boy, hingga tukang pijat pun turut andil menyelesaikan penyelesaian sengketa Pemilu Legislatif 2014.

Bukan kecapan semata. Untuk menyelesaikan PHPU Legislatif 2014, MK memang butuh *supporting system* yang solid. Menjalani persidangan secara maraton, tentu tidak mudah bagi Hakim Konstitusi. Kelelahan sangat mungkin terjadi. Tidak hanya Hakim Konstitusi yang mungkin mengalami hal itu, segenap pegawai MK yang terlibat aktif dalam penyelesaian 903 perkara Pemilu Legislatif 2014 mungkin akan mengalami hal yang sama. Kelelahan.

Namun, MK tidak mungkin mengulur atau menghentikan persidangan hanya dengan alasan

kelelahan. Untuk itu, sebagai antisipasi, MK menyediakan petugas medis yang siap 24 jam. Tidak hanya petugas medisnya yang disiapkan, obat-obatan dan vitamin yang dapat menjaga kebugaran pun tersedia. Selain pengobatan medis, pengobatan tradisional seperti pijat pun coba diakomodasi. Ada sepuluh tukang pijat yang disediakan selama persidangan PHPU Legislatif 2014 digelar.

MK memiliki tiga ruang sidang yang selama pelaksanaan PHPU Legislatif 2014 akan digunakan setiap saat. Ketiga ruang sidang tersebut, yaitu Ruang Sidang Pleno, Ruang Sidang Panel 1, dan Ruang Sidang Panel 2. Di dalam ruang sidang tersebut dilengkapi berbagai peralatan yang difungsikan untuk mendukung jalannya persidangan seperti kamera robot, layar televisi untuk menampilkan para pihak yang berbicara, hingga *microfon*, dan peralatan lainnya.

Untuk memastikan semua peralatan tersebut berjalan dengan baik selama persidangan Pemilu Legislatif 2014 yang memakan waktu sampai satu bulan, tentu petugas perlengkapan di MK selalu siap sedia. Kerusakan

sekecil apa pun dalam peralatan pendukung persidangan tentu saja dihindari karena akan mengganggu jalannya persidangan. Terlebih, MK kerap melakukan persidangan jarak jauh menggunakan fasilitas *video conference* yang tersebar di 42 perguruan tinggi di 33 provinsi seluruh Indonesia. Oleh karena itu, sebelum persidangan dimulai, para petugas perlengkapan selalu memastikan peralatan tersebut berfungsi maksimal.

Dari sisi keamanan, tentu saja MK tidak ingin kecolongan. Satuan tugas pengamanan dalam (Pamdal) MK bertugas 24 jam secara bergiliran. Untuk menambah kekuatan, pengamanan dari kepolisian pun selalu siaga. Tidak hanya pengamanan, kebersihan Gedung MK pun diperhatikan. Dengan banyaknya pengunjung, tentu saja tumpukkan sampah tidak bisa dihindari. Untuk itulah, petugas kebersihan MK turut ambil bagian agar lingkungan persidangan maupun Gedung MK secara keseluruhan nyaman dikunjungi.

Untuk menyampaikan informasi jalannya persidangan, MK pun menurunkan seluruh tim publikasi dan MKTV. Informasi-informasi terbaru, momen-momen penting, hingga putusan terkini tidak luput dari pemberitaan. Laman MK pun selalu siap menampilkan *update* terkini yang telah diolah di meja redaksi pemberitaan MK. Semua hal tersebut dilakukan semata-mata untuk memberikan informasi tentang penanganan perkara Pemilu Legislatif 2014, baik kepada para pencari keadilan maupun kepada khalayak umum.

Meski begitu, rasa lelah hingga bosan pun kerap menggelayuti seluruh pegawai MK, baik yang terlibat langsung maupun tidak dengan penanganan perkara Pemilu Legislatif 2014 ini. Namun tugas harus tetap dilaksanakan.●

YUSTI NURUL AGUSTIN

Daftar Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Mei 2014

NO	NOMOR REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	TANGGAL PUTUSAN	PUTUSAN
1	56/PUU-XI/2013	Pengujian UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945	Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Saurip Kadi	7 Mei 2014	Ditolak seluruhnya
2	69/PUU-XI/2013	Pengujian UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945	1. Jazuli 2. Anam Supriyanto.	7 Mei 2014	Ditolak seluruhnya
3	96/PUU-XI/2013	Pengujian UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945	1. Sofjan Wanandi 2. Suryadi Sasmita	7 Mei 2014	Ditolak seluruhnya
4	26/PUU-XII/2014	Pengujian UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap UUD 1945	Dwi Arifianto	7 Mei 2014	Tidak dapat diterima
5	23/PUU-XII/2014	Pengujian UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi terhadap UUD 1945	Moh. Kisman Pangeran	7 Mei 2014	Tidak dapat diterima
6	26/PUU-XI/2013	Pengujian UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945	1. Rangga Lukita Desnata 2. Oktavianus Sihombing 3. Dimas Arya Perdana	14 Mei 2014	Dikabulkan
7	106/PUU-XI/2013	Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945	1. Ahmad Daryoko 2. Hamdani	14 Mei 2014	Tidak dapat diterima
8	107/PUU-XI/2013	Pengujian UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap UUD 1945	Koperasi Serba Usaha Subur Provinsi Sumatera Utara diwakili oleh Jansen Butarbutar	14 Mei 2014	Tidak dapat diterima
9	64/PUU-XI/2013	Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD 1945	1. Mulyana Wirakusumah 2. Hendardi 3. Aizzudin 4. Neta S. Pane 5. Bambang Isti Nugroho	19 Mei 2014	Ditolak
10	97/PUU-XI/2013	Pengujian UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945	1. Forum Kajian Hukum Dan Konstitusi (FKHK) 2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (BEM FH UEU) 3. Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ)	19 Mei 2014	Dikabulkan seluruhnya

11	37/PUU-XII/2014	Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dan UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia terhadap UUD 1945	Kasmono Hadi	19 Mei 2014	Gugur
12	35/PUU-XI/2013	Pengujian UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) 2. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) 3. Indonesia Budget Center (IBC); 4. Indonesia Corruption Watch (ICW) 5. Feri Amsari 6. Hifdzil Alim	22 Mei 2014	Dikabulkan sebagian
13	38/PUU-XI/2013	Pengujian UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit terhadap UUD 1945	Persyarikatan Muhammadiyah	22 Mei 2014	Dikabulkan sebagian
14	17/PUU-XII/2014	Pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terhadap UUD 1945	Sumiarto	22 Mei 2014	Ditolak seluruhnya
15	28/PUU-XI/2013	Pengujian UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian [Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal 83]	1. Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) 2. Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) 3. Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (PUSKOWANJATI); dkk	28 Mei 2014	Dikabulkan
16	60/PUU-XI/2013	Pengujian UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian [Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 18, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, Pasal 65, Pasal 66 ayat (2) huruf b, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119]	1. Yayasan Bina Desa Sadajiwa 2. Koperasi Karya Insani 3. Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga; dkk	28 Mei 2014	Tidak dapat diterima
17	65/PUU-XI/2013	Pengujian UU No. 28 Tahun 2009 tentang Perkoperasian [Pasal 93 ayat (5) dan Pasal 120 ayat (1) huruf j]	1. Dewan Pengurus Koperasi Usaha Pemuda KNPI Kota Cimahi 2. wan Dermawan 3. Muhamad Hatta; dkk	28 Mei 2014	Tidak Dapat diterima
18	22/PUU-XII/2014	Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 260]	1. Ifdhal Kasim dan 2. Supriyadi Widodo Eddyono	28 Mei 2014	Dikabulkan seluruhnya

Daftar Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Sepanjang Mei 2014

NO	NOMOR REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	TANGGAL PUTUSAN	PUTUSAN
1	8/PHPU.D-XII/2014	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014	Hi. Herman HN dan Zainudin Hasan (Pasangan Calon No. Urut 3)	14 Mei 2014	Ditolak seluruhnya

Daftar Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Sepanjang Mei 2014

NO	NOMOR REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	TANGGAL PUTUSAN	PUTUSAN
1	131-29/PHPU.DPD/XII/2014	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014	H.A. Maksum Dai	28 Mei 2014	Ketetapan
2	13-29/PHPU.DPD/XII/2014	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014	H. Amri Mustafa	28 Mei 2014	Ketetapan
3	23-28/PHPU.DPD/XII/2014	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014	Nono Sampono	28 Mei 2014	Ketetapan
4	18-30/PHPU.DPD/XII/2014	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014	La Ode Sabri	28 Mei 2014	Ketetapan
5	01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014	Partai Nasional Demokrasi (Nasdem)	28 Mei 2014	Ketetapan
6	05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014	Partai Bulan Bintang (PBB)	28 Mei 2014	Ketetapan
7	02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	28 Mei 2014	Ketetapan
8	09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	28 Mei 2014	Ketetapan
9	04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	28 Mei 2014	Ketetapan



Pembacaan Pakta Integritas oleh Panitera MK Kasianur Sidauruk dan diikuti para pegawai MK, Kamis (8/5) di Aula Gedung MK.

MENEGUHKAN KOMITMEN HADAPI PHPU 2014, PARA PEGAWAI TANDA TANGANI PAKTA INTEGRITAS

Sebagai pedoman dan meneguhkan komitmen pegawai Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab terhadap sidang-sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) 2014, dilakukan penandatanganan dan pembacaan Pakta Integritas para pegawai MK pada Kamis (8/5) sore di Aula Gedung MK, disaksikan Ketua MK Hamdan Zoelva, Wakil Ketua MK Arief Hidayat dan Sekjen MK Janedjri M. Gaffar.

Melalui gugus tugas yang sudah terbentuk, para pegawai MK diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan dalam rangka mendukung hakim konstitusi terkait penyelesaian perkara PHPU 2014. "Baru saja kita menyaksikan penandatanganan dan pengucapan janji Pakta Integritas yang akan menjadi pedoman, komitmen Saudara-Saudara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing," ucap Ketua MK Hamdan Zoelva.

Pada kesempatan itu, Hamdan menyampaikan pesan dan harapannya terkait Pakta Integritas agar para pegawai MK menghadapi pelaksanaan sidang-sidang sengketa hasil Pemilu 2014. "Pesan saya, setelah penetapan hasil pemilu secara nasional oleh KPU, pada saat itu juga kita mulai bekerja di MK untuk menerima permohonan-permohonan dan kasus-kasus yang dibawa ke MK," kata Hamdan kepada para pejabat dan pegawai MK.

Hamdan berharap kepada para pegawai yang termasuk dalam gugus tugas, agar bekerja sebaik-baiknya, penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Karena itu, ujar Hamdan, koordinasi dan kerja sama tim dalam setiap satuan tugas menjadi sangat penting karena masing-masing sudah diberikan tugas. "Kalau satu tugas macet, maka akan mengganggu tugas yang lain. Harapan saya, seluruh anggota atau yang termasuk gugus tugas untuk bekerja dengan sungguh-sungguh," imbuhnya di hadapan pegawai MK.

Menurut Hamdan, pengucapan Pakta Integritas oleh para pegawai MK menghadapi pelaksanaan sidang sengketa hasil Pemilu 2014, memerlukan keseriusan bagi seluruh jajaran MK agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas dan profesional. "Tidak cukup dengan penandatanganan dan pengucapan Pakta Integritas, walaupun itu merupakan bagian yang penting. Tapi jauh lebih penting dari itu adalah implementasinya, dalam pelaksanaannya," ujarnya.

Dikatakan Hamdan, yang telah dijanjikan oleh pegawai MK melalui Pakta Integritas, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ia berharap, melalui komitmen yang sudah diucapkan para pegawai MK, maka tanggung jawab MK untuk menyelesaikan seluruh perkara perselisihan hasil pemilu 2014 dapat dilakukan sebaik-baiknya. "Saya ucapkan selamat bertugas. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan dan petunjuk kepada kita sekalian," tandasnya.●

NANO TRESNA ARFANA



Ketua MK Hamdan Zoelva dan Kapolri Jenderal Pol Sutarmanto bertukar naskah nota kesepahaman (MoU), Kamis (8/5) di Gedung MK.

MK PERCAYAKAN PENGAMANAN SIDANG PHPU 2014 KEPADA POLRI

Dalam rangka pengamanan pemilihan umum, khususnya proses persidangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, Ketua MK Hamdan Zoelva dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Sutarmanto menandatangani nota kesepahaman di Aula Gedung MK, Jakarta, Kamis (8/5).

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut disaksikan oleh para hakim konstitusi, Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar, para petinggi kepolisian, dan segenap pegawai MK. Dalam sambutannya, Hamdan menyampaikan apresiasi dan penghargaan untuk kesepahaman tersebut, khususnya terkait pengumuman penyelenggaraan sidang penyelesaian hasil Pemilu 2014.

Penandatanganan nota kesepahaman dengan Polri diakui Hamdan merupakan salah satu jalan yang ditempuh MK demi menjamin penyelesaian sengketa Pemilu berjalan dengan baik. "Kami menyadari betul tugas Polri sudah inheren, tapi kami merasa perlu ada nota kesepahaman Polri dan MK semata-mata untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing," ungkapnya.

Hamdan pun memberikan penghargaan dan apresiasi pada Kapolri dan jajarannya karena sampai saat ini proses Pemilu berjalan aman, damai, dan tertib. "Walaupun ada masalah kecil, tapi tidak mengganggu proses Pemilu secara keseluruhan," imbuhnya.

Sementara Jenderal (Pol.) Sutarmanto menyatakan sudah merupakan kewajiban kepolisian untuk menjaga ketertiban dan mengayomi masyarakat. "MK harus menilai dan memutuskan sengketa Pemilu yang tentunya memicu konflik. Terkait tugas Polri sebagai aparat penegak hukum dan pemelihara ketertiban, sengketa ini akan menimbulkan ketidakpuasan dari pihak yang kalah. Kita harus tanamkan pada masyarakat untuk siap menang dan kalah. Apabila MK sudah memutuskan, semua pihak harus menghormati," paparnya.

Ia pun menyatakan komitmen Polri yang senantiasa siap apabila dibutuhkan. "Tanpa diminta pun kami akan terus mengawal demokrasi dan menjaga keamanan serta ketertiban," tegasnya.

Kapolda Metro Jaya Tinjau Gedung MK

Jelang sidang perdana PHPU Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Irjen Pol

Dwi Priyatno meninjau keamanan Gedung Mahkamah Konstitusi. Pada kesempatan tersebut, Dwi menjelaskan pada tahap pendaftaran sampai perbaikan permohonan, Polda Metro Jaya menurunkan anggotanya sebanyak 2 satuan setingkat kompi (SSK) atau 200 personel. Sedangkan untuk persidangan, pihaknya akan menurunkan kurang lebih 8 SSK atau 800 personel.

"Tanggal 23 (Mei 2014), ketika mulai sidang kita turunkan kurang lebih 800 personel, termasuk yg berseragam dan tidak, termasuk satgas yang tidak berpakaian seragam atau yang berpakaian preman," jelasnya di Aula Gedung MK, Selasa (13/5).

Begitu pula pengamanan di dalam ruang sidang, menurut Dwi, pihaknya juga menurunkan anggota polisi yang berpakaian preman. "Kita anggap ring 1 gedung ini, ring 2 halaman depan, ring 3 lalu lintas. Kita lakukan penjagaan maupun pengaturan arus lalu lintas," lanjutnya.

Untuk sistem pengamanan Polda Metro Jaya mengutamakan tindakan preventif dan menyiapkan kekuatan apabila ada hal yang tidak diinginkan. ●

LULU HANIFAH



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva ketika menyampaikan materi dalam acara Ceramah Umum Berjudul Prospek Kabupaten Bima ke Depan sebagai Center of Excellent Sciences Studies and Technology Development, Rabu (14/5).

HAMDAN ZOELVA: MK BUKTIKAN KINERJA MELALUI KERJA KERAS

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva merasa bersyukur, saat pertama ia dipercaya menjabat sebagai Ketua MK, ia memimpin lembaga itu dalam kondisi ‘kecelakaan’ dan dalam suasana di bawah nol.

“Saya memimpin ketika MK berada dalam keadaan yang paling terpuruk. Tapi saya katakan kepada seluruh karyawan dan para hakim MK, Insya Allah prahara yang melanda MK dalam empat sampai enam bulan akan selesai,” kata Hamdan dalam acara “Ceramah Umum Berjudul Prospek Kabupaten Bima ke Depan sebagai Center of Excellent Sciences Studies and Technology Development” pada Rabu (14/5) malam di Hotel Alia, Jakarta.

Hamdan menjelaskan bahwa dalam jangka waktu 4 – 6 bulan pasca kasus Akil Mochtar, MK sudah makin bagus kondisinya. Tak hanya kondisi MK, lanjut Hamdan, kepercayaan masyarakat sudah pulih. “Saya katakan, kita tidak perlu banyak bicara. Kita bela diri di depan media, sia-sia saja. Karena itu kita buktikan kinerja MK melalui kerja keras. Termasuk memutuskan perkara, tidak apa-apa menggemparkan tapi bisa diterima,” ucap Hamdan.

Menurut Hamdan, pulihnya MK dalam waktu relatif cepat, memang di luar prediksi. Bahkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), belum lama ini mendapat kepercayaan dari Mahkamah Konstitusi se-Asia untuk

menjadi Presiden Mahkamah Konstitusi se-Asia.

“Saya bertemu dengan pemimpin Mahkamah Konstitusi dari beberapa negara, mereka sangat hormat dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bahkan di antara mereka, ada yang ingin membangun kerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi Rusia,” urainya.

Lebih lanjut Hamdan menyampaikan hal terkait judul ceramah. Bima di masa lalu merupakan salah satu kesultanan besar di Indonesia. Pada abad 13 - 14 merupakan daerah yang sangat ramai sebagai jalur perdagangan para pedagang sebelum menuju Maluku untuk membeli rempah-rempah. “Namun kalau melihat dari segi pendidikan, memang Bima termasuk terlambat. Kalau kita melihat catatan-catatan sebelum masa kemerdekaan Indonesia, di seluruh Nusa Tenggara adalah Nusa Tenggara Timur yang paling maju pendidikannya, kemudian Bima, setelah itu Lombok,” ujar Hamdan.

Jasa paling besar dilakukan oleh Sultan Salahudin di masa silam, perhatiannya yang luar biasa dan sangat strategis terhadap bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah madrasah di Kabupaten Bima. “Semangat orang Bima untuk menuntut ilmu memang luar biasa. Walaupun rumahnya biasa-biasa saja, tapi yang penting anaknya bisa sekolah. Setelah itu bisa menunaikan ibadah haji,” imbuh Hamdan.

Selain itu, kata Hamdan, masyarakat Bima dikenal memiliki nilai-nilai khas di antaranya, sikap yang mudah menyesuaikan diri, demokratis dan egaliter. Berbekal nilai-nilai seperti itulah, untuk membangun sebuah masyarakat dan bangsa, harus berangkat dari nilai-nilai yang dimiliki masyarakat itu sendiri. “Bangsa Jepang maju dengan *values* yang mereka miliki, demikian pula bangsa Jerman dan Korea,” tandas Hamdan. ●

NANO TRESNA ARFANA



Ketua MK Hamdan Zoelva menjadi pembicara dalam acara Seminar Nasional tentang Penyelenggara Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014, Senin (5/5) di Hotel Sahid Surabaya.

KETUA MK JADI PEMBICARA KUNCI SEMINAR PEMILU DI SURABAYA

Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menjadi pembicara kunci acara Seminar Nasional tentang Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014 Serta Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi, pada Senin (5/5). Acara ini diselenggarakan oleh FH. Universitas Jember, FH. Universitas DR. Soetomo, bekerja sama dengan Hanns Seidel Foundation.

Dalam sambutannya, Hamdan menyampaikan bahwa pola dan cara persidangan Pemilu di MK pada 2014 berbeda dengan sebelumnya. Kali ini akan disidangkan perkara per daerah pemilihan, bukan berdasarkan partai sebagaimana sidang perselisihan hasil pemilu legislatif sebelumnya. Setiap Dapil akan disidangkan di tiga ruang sidang panel sekaligus sampai pemeriksaan di dapil itu selesai. Dengan cara itu, durasi persidangan akan lebih

cepat dan efisien dalam pola kerja yang akan diterapkan di MK.

Seminar ini bertempat di Hotel Sahid Surabaya. Sebagai narasumber selain Hamdan adalah Harjono yang juga mantan hakim MK dan Widodo Eka Cahyana, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember. Acara ini juga diikuti oleh anggota Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK) dan beberapa dosen fakultas hukum dari berbagai universitas. ●

HIDAYAT

MR. SARTONO:

Aktivis Pergerakan, Advokat, Politisi, dan Negarawan

Dalam Sidang Kedua Rapat Panitia Hukum Dasar pada tanggal 11 Juli 1945 bertempat di Gedung Tyuuoo Sangi-In (sekarang Gedung Kementerian Luar Negeri) yang sedang membicarakan Rancangan Undang-undang Dasar, terkemuka usulan dari Ir. Soekarno agar Rapat membicarakan konsep unitarisme, federalisme atau bondstaat untuk diterapkan di Republik nantinya. Setelahnya akan dibentuk Panitia Kecil lagi yang diberi tugas membuat rancangan hukum dasar.

Sartono, salah seorang anggota Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan (Dokuritu Zyunbi Tyoosa Kai--BPUPK) Indonesia, kemudian meminta agar beberapa hal yang pokok sebaiknya dibicarakan dahulu di Rapat saat itu, tidak hanya terkait bentuk negara unitarisme, federalisme atau bondstaat, akan tetapi pokok-pokok lain Republik Indonesia. Sesudah hal-hal pokok itu disepakati, menurut Sartono, maka Panitia Kecil dapat bekerja bersandar atas kesepakatan tersebut.

Selengkapnya, Sartono menyatakan, “*Saya pandang perlu, kalau sebelum dibentuk Panitia Kecil, lebih dulu beberapa pokok, walaupun sudah sebagian besar disetujui, juga dibicarakan di sini, karena tidak semua anggota mengeluarkan pikirannya dalam rapat besar dan saya mengetahui*



WIKIPEDIA.ORG

bahwa banyak usul yang disampaikan Zimukyoku mengandung banyak hal-hal yang tidak dikemukakan dalam rapat besar, oleh karena itu menurut saya untuk tertibnya perjalanan pekerjaan Panitia perlu sekali, bukan saja urusan unitarisme atau federalisme tetapi juga isinya pokok-pokok daripada Republik Indonesia itu. Sesudah pokok itu ditetapkan, barulah Panitia kecil bersandar atas keputusan-keputusan itu mulai bekerja.”

Pandangan Sartono tersebut kemudian dijadikan dasar bagaimana Rapat Panitia Hukum Dasar selanjutnya bekerja dan Rapat Panitia kemudian membahas hal-hal yang dasar dan pokok Republik Indonesia untuk kemudian menjadi patokan bagi Panitia Kecil dalam merumuskan bakal konstitusi Indonesia.

Sartono sendiri mengusulkan beberapa hal yang perlu dibahas. “*Semua dasar: unitarisme atau tidak; badan perwakilan atau badan yang bermacam lain yang akan menjadi pusat tinggi dalam Negara Indonesia Merdeka; dasamya kerakyatan dalam politik saja atau dalam hal ekonomi, yaitu keadilan sosial; tentang kepala negara satukah atau dibentuk satu direktorium terdiri beberapa orang. Saya kira itu yang penting,*” ujarnya.

Raden Mas Sartono, seorang Meester in de rechten lulusan Universitas Leiden (1922-1925), memang orang yang berpengalaman di bidang hukum. Lahir di Wonogiri 5 Agustus 1900, Mr. Sartono pernah bekerja sebagai Ambtenaar ter beschikking Landraad Salatiga satu bulan lamanya pada tahun 1922.

Mr. Sartono juga sempat membuka praktek pengacara di Bandung (1925). Bersama-sama Mr. Sastromoeljono dan Mr. Iskaq Tjokroadisoerjo, dia merupakan pembela perkara Ir. Soekarno. Pada tahun 1926, dia membuka kantor advokat Jakarta dan Bogor. Sartono juga memberi andil pada pelaksanaan Kongres Pemuda pada 1928 di Kramat Raya 106, Jakarta khususnya ketika aparat bermaksud menggagalkan pelaksanaan kongres. Dia dengan menggunakan dalih hukum yang mumpuni, mampu membatalkan upaya kolonial menggagalkan pelaksanaan kongres. Pada tahun 1937, Mr. Sartono telah menjadi pengacara pada Mahkamah

Agung Hindia Belanda. Kemudian pada tahun Januari 1943, dia menjadi anggota Panitia Adat dan Tata Negara di Jakarta dan Kepala Bagian Organisasi Poetera, Giin Tyuuoo Sangi-In Jakarta.

Lahir di Wonogiri pada 5 Agustus 1900, Mr. Sartono bersekolah di Hollandsch Inlandsche School (HIS) diploma 1915, Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), Rechts School diploma 1922, dan Universitas Leiden Bagian Hukum, diploma 1926. Sartono aktif dalam berbagai perkumpulan. Di negeri Belanda (1922- 1925) dia merupakan pengurus “Perhimpunan Indonesia” dan menjabat sebagai sekretaris. Menurut pengamat kehidupan pribadi Sartono, RM Daradjadi, yang dikutip oleh Winda Destiana, pada 1925, Sartono bersama Bung Hatta, menyusun “Manifesto Perhimpunan Indonesia”. Konsep berisi garis perjuangan pemuda dalam menggapai kemerdekaan—yang dimungkinkan mengilhami Sumpah Pemuda . Di Indonesia 1927-1930 menjadi Ketua Muda Pengurus Besar Partai Nasional Indonesia.

Sartono juga aktif pada Persatuan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) dengan menjadi Sekretaris Majelis Pertimbangan (1928-1930). Pada tahun 1931, Mr. Sartono turut mendirikan Partindo (Partai Indonesia) dan menjadi Ketua. Setelah Ir.

Soekarno keluar dari penjara dan menjadi ketua Partindo, beliau menjadi ketua mudanya (1931-1936).

Sartono juga berkegiatan pada Gerakan Koperasi Karet di Leuwiliang, Jawa Barat (1934-1940), sebuah gerakan yang berhasil mendirikan 18 Koperasi Karet dan 12 Pabrik Karet. Sewaktu Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia) berdiri pada tahun 1937-1942, Sartono menjadi Ketua Muda Pengurus Besar.

“Kita harus memberi jaminan pada rakyat dalam anggaran dasar, walaupun tidak bisa dijalankan dalam masa perang, karena tergantung pada satu *overgangsbepaling*, asal dalam anggaran dasar diwujudkan, walaupun tidak sempurna.”

Mr. Sartono
(dalam rapat BPUPK, 11 Juli 1945)

Pada tahun 1941, Mr. Sartono menjadi ketua pengurus harian Majelis Rakyat Indonesia.

Setelah menjadi anggota BPUPK Indonesia, Mr. Sartono kemudian menjadi menteri pada kabinet pertama Republik Indonesia (1945). Karirnya kemudian

mapan menjadi seorang politisi. Secara berturut-turut, Mr. Sartono dipilih sebagai Ketua DPR-RIS, DPRS-RI, dan DPR-RI (1950-1959).

Dalam Kabinet RI pertama, Mr. Sartono selain diangkat menjadi Menteri Negara (19 Agustus – 13 November 1945) dan dia juga menjadi Penasehat Umum dalam Delegasi RI pada Perundingan Roem-Royen. Sesudah tercapai persetujuan Roem-Royen, dia menjadi penasihat umum delegasi RI ke Konferensi Meja Bundar. Dalam Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, Mr. Sartono menjadi Ketua Angket Komisi tentang Pemogokan Delanggu.

Bulan Desember 1948, Mr. Sartono menjabat Ketua Misi Jasa-jasa baik RI ke Negara Indonesia Timur. Semasa RIS menjabat sebagai Ketua DPRS. Tahun 1956 menjadi Ketua DPRS, kemudian Pembantu Sementara Jabatan Presiden RI. Tanggal 22 Mei 1962 menjadi Anggota Panitia Negara untuk Peninjauan kembali Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum MPR/DPR/DPRD Tingkat I dan Tingkat II dan jabatan terakhirnya menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pensiun tahun 1967.

Begitu banyak peran Mr. Sartono bagi republik yang juga menunjukkan kenegarawanannya, sehingga pada tahun 1961 beliau mendapat Bintang Mahaputra Adiprana dan Satyalancana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan. Mr. Sartono meninggal di Jakarta, 15 Oktober 1968 pada umur 68 tahun. ●

Luthfi Widagdo Eddyono

Daftar Bacaan:

[<http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/3665-advokat-negarawan>] diakses 13 Juni 2014.

[<http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/2745/Sartono-Raden-Mas>] diakses 13 Juni 2014.

Winda Destiana, [<http://ancumumin.blogspot.com/2012/08/demokratis-berpolitik-dan-berkawan.html>] diakses 13 Juni 2014.

2007. Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, Kosim, *Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu (Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi)*. Grafindo Media Pratama: Jakarta.

1998. (Penyunting: Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. Sekretariat Negara Republik Indonesia: Jakarta.

1973. *Ensiklopedi Umum*, Penerbit Kanisius: Yogyakarta.



Supreme Court of Estonia

RIIGIKOHUS MAHKAMAH AGUNG ESTONIA

Estonia adalah salah satu negara di wilayah Baltik Utara, secara historis dan budaya identik dengan peradaban di wilayah Finlandia (*Suommi*). Hubungan kedua Negara -yang jarak antar kedua ibu kotanya Talinn-Helsinki hanya terpaut 85 km- telah terjalin bahkan sejak 8.000 tahun lalu, melalui kontak-kontak perburuan kuno dan persebaran penduduk.

Meskipun secara tradisional lebih dekat dengan Finlandia, secara komposisi, 25 persen penduduk Estonia berbangsa Russia, jauh melebihi bangsa Finn (1%). Okupasi Rusia pada abad ke 18, setelah kemenangan Rusia pada Perang Besar Utara (1700-1721), meninggalkan jejak penetrasi kultur yang lebih besar dibanding yang pernah “didatangkan” sebelumnya oleh Denmark dan Swedia sebagai penguasa Estonia. Dicanangkannya usaha penetrasi kultur Rusia atau “Rusianisasi” yang merupakan inisiasi Ketsaran Russia pada akhir abad ke-19, mengharuskan kultur Slav untuk menjadi budaya utama, kalau tidak bisa disebut tunggal, di seluruh wilayah Ketsaran Russia. Hal ini juga melanda Estonia dan dengan sendirinya mengubah konstelasi sosial di sana.

Ide kebangkitan nasional kemudian muncul pada pertengahan abad ke-19, ditandai dengan kebangkitan kultur dan identitas nasional. Bersamaan dengan runtuhnya Ketsaran Rusia, runtuh pulalah dominasi politik Rusia di

Estonia. Pada 24 Februari 1918, Estonia secara independen mengumunkan kemerdekaannya.

Dinamika Politik Eropa pada abad ke-20 memiliki pengaruh pula di Estonia. Soviet kembali menganeksasi Estonia melalui referendum ilegal, konstruksi negara dan hukum, termasuk undang-undang otonomi budaya, diporak-porandakan. Pendudukan kemudian beralih ke Jerman, setelah pasukan Nazi berhasil menguasai Estonia dalam usaha Jerman ketika itu untuk menguasai *front* timur Eropa. Kemenangan Soviet pada Perang Dunina II kemudian mengembalikan Estonia ke tangan Soviet pada bulan Mei 1945, sekali lagi penetrasi budaya Russia atau “Rusianisasi” diberlakukan.

Mahkamah Konstitusi Estonia

Gelombang massa di Estonia muncul untuk mengembalikan independensi Estonia, pada 1989 dua juta massa membentang membentuk barisan sepanjang 600 km dari Talinn ke Vilnius untuk memperingati 50 Tahun Pakta Molotov-Ribbentrop. Usaha rakyat pada akhir 80-an membuahkan hasil ketika akhirnya Soviet jatuh dan Estonia kembali menjadi Negara independen pada tanggal 20 Agustus 1991.

Konstitusi baru kemudian dibentuk oleh Dewan Agung, dan pada bulan Oktober, Dewan Agung meloloskan Undang Undang sistem peradilan dan Undang-Undang Status Kehakiman. Konstitusi Estonia sendiri mulai



Gedung MA Estonia



Barisan manusia membentang sepanjang 600 km dari Talinn ke Vilnius. Memperingati 50 tahun pakta Molotov-Ribbentrop.

diberlakukan pada tahun 1992. Dalam konstitusi tersebut, disebutkan bahwa sistem peradilan di Estonia terdiri atas tiga tingkatan, Pengadilan Negeri dan Tata Usaha, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Estonia kemudian melakukan sidang kembali di kota Tartu, setelah 53 tahun berlalu saat Mahkamah Agung Estonia dilikuidasi oleh Pemerintah Soviet. Pemilihan kota Tartu sendiri sebagai simbol peradilan yang terlepas dari berbagai cabang kekuatan Negara (Talinn), juga untuk menjamin komunikasi yang lebih intens dengan para sarjana di Universitas Tartu, serta mengembalikan asal Mahkamah Agung Estonia yang dulu pertama kali menyelenggarakan sidang pada tahun 1920 di kota tersebut.

Mahkamah Agung Estonia secara umum menjalankan kewenangan Kasasi dan persidangan uji materi Undang Undang (*Constitutional Review*). Mahkamah Agung Estonia sendiri memiliki 19 Hakim Agung yang terbagi ke dalam Kamar Sipil, Kamar Kriminal, Hukum Tata Usaha, dan Uji Materi Undang Undang. Dengan demikian, Mahkamah Agung Estonia juga berfungsi dalam memutus perkara-perkara konstitusional, seperti yang tertuang dalam Bagian XIII Undang-Undang Dasar Estonia dan Undang-Undang peradilan Estonia.


Dalam penanganan kasasi untuk perkara sipil, kriminal, dan tata usaha, tidak semua pengajuan bisa diterima. Pengajuan hanya akan diterima ketika materi perkara yang diajukan memenuhi dua kondisi. Yang pertama adalah adanya ketidaksesuaian hukum dan materi yang terjadi di pengadilan tinggi, sehingga putusan pada tingkat pengadilan tinggi dianggap tidak adil dan yang kedua adalah jika pengajuan kasasi memiliki urgensi fundamental dalam memberikan kepastian hukum dan keseragaman praktek peradilan.

Mahkamah Agung memiliki 19 Hakim Agung yang terbagi dalam tiga kamar. Dipimpin oleh seorang Ketua Mahkamah Agung, Priit Pikamae yang telah menjadi Hakim Agung sejak tahun 2005 dan memimpin MA Estonia sejak tahun 2013 hingga diakhir masa jabatan pada tahun 2022.

Kamar pertama adalah kamar sipil, terdiri atas 7 hakim agung yang dipimpin oleh Hakim Agung Ants Kull. Kamar kedua adalah kamar kriminal, yang terdiri atas 6 Hakim Agung yang dipimpin oleh Hakim Agung, Hannes Kiris. Dan kamar terakhir adalah kamar Tata Usaha Negara, yang dipimpin oleh Hakim Agung, Tonu Anton. Sementara itu, kamar peninjauan konstitusi terdiri atas Sembilan Hakim Agung dan dipimpin langsung oleh Hakim Priit Pikamae. Sedangkan, Permasalahan administrasi berada dibawah koordinasi Direktur Mahkamah Agung, Kerdi Raud. Meskipun memiliki nama yang berbeda, namun kurang lebih tugas yang diemban oleh Direktur MA Estonia serupa dengan Sekjen MA di Indonesia.

Pelatihan Para Hakim

Sebagaimana tertuang dalam bagian 74 Undang-Undang Peradilan Estonia, setiap hakim diwajibkan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan dengan kompetensi dasar dan untuk mengikuti pelatihan kehakiman terlebih dahulu. Pelatihan kehakiman dianggap menjadi hal yang krusial di Negara yang memiliki luas 45.227 km persegi ini, mengingat perlunya sebuah mekanisme untuk membiasakan para calon Hakim dari seorang peneliti hukum menjadi seorang praktisi hukum. Untuk itu, dibentuklah sebuah lembaga yang dikhususkan untuk melatih para Hakim yang sering disebut dengan Dewan



Skema peradilan Estonia



Universitas tartu, *thinktank* peradilan hukum Estonia dan tempat lahirnya ahli-ahli dan praktisi-praktisi hukum Estonia.

Pelatihan Kehakiman. Dewan ini terdiri dari perwakilan advokat, kementerian hukum dan ahli-ahli hukum dari Universitas Tartu. Orang-orang yang berhak mengikuti pelatihan hukum dipilih langsung oleh *Court en banc* (Badan Perwakilan Hakim Tertinggi, terdiri dari semua Hakim Estonia), melalui mekanisme tertentu. Koordinasi dengan Mahkamah Uni Eropa juga tentunya dilakukan mengingat Estonia merupakan

Negara anggota Uni Eropa. Kerjasama komprehensif dilakukan melalui EJTN (*European Judicial Training Network*, yang meliputi program pertukaran hakim dan pelatihan Hakim seluruh Uni Eropa.

Keanggotaan Organisasi Internasional

MA Estonia (Riigikohus) adalah anggota dari 8 organisasi internasional, di antaranya adalah *World Conference*

on Constitutional Justice (WCCJ), *Conference of European Constitutional Courts*, *Venice Commission*, dan lain-lain.

Keanggotaan MA Estonia di berbagai organisasi internasional dimaksudkan untuk mendukung penegakan hukum, melalui *common values* yang bersifat universal dan pengembangan sistem peradilan yang terbuka serta progresif.

Mahkamah Agung Estonia (Riigikohus) adalah cerminan dari perjuangan rakyat Estonia dalam usaha penegakan hukum yang telah berlangsung sepanjang sejarah nasional Negara tersebut. Jatuh bangunnya pemerintahan pada masa keTsran Russia, Perang Dunia II, dan Perang Dingin, selalui disertai sebuah kesadaran bahwa penegakan hukum, yang ditunjukan dengan keberadaan Mahkamah Agung, adalah ciri dari Negara yang berdaulat.

Sumber:

- <http://estonia.eu/about-estonia/country/estonia-at-a-glance.html>
- <http://www.riigikohus.ee/?lang=en>
- <http://www.lexadin.nl/wlg/courts/nofr/oeur/lxctest.htm>
- <http://www.kohus.ee/en/estonian-courts/estonian-court-system>
- <http://www.wjuridicainternational.eu/?id=14165>

**Keluarga Besar MK Mengucapkan
Selamat atas Kelahiran**
Az Zahra Yumna Habib
 (Perempuan)
 Lahir di Jakarta 22 Mei 2014
 Puteri Kedua
Ricky Nafri Habibanda
 (Pengadministrasi Pengembangan
dan Pembinaan Pegawai)
 dan
Nolita Sari
 Semoga menjadi anak yang
 Shalehah, taat beragama dan
 berbakti kepada kedua orang tua



**Keluarga Besar MK Mengucapkan
Selamat atas Kelahiran**
Ahmad Wafi Al Ikhlas
 (Laki-laki)
 Lahir di Jakarta 17 Juni 2014
 Putera Pertama
Hermanto
 (Desainer Grafis MK)
 dan
Melani Putri Wijayanti
 Semoga menjadi anak yang
 Shaleh, taat beragama dan
 berbakti kepada kedua orang tua



Mengupas Bahasa Hukum Indonesia

Oleh: Arvie Dwi Purnomo,
Aktif pada Center for Democratization Studies

Bahasa Indonesia untuk bidang hukum rasanya masih asing di telinga pembacanya. Terlebih model bahasa yang digunakan berbeda dari segi istilah maupun gaya penulisannya. Acapkali kita mendengar ataupun membaca tulisan berbahasa Indonesia di bidang hukum tersebut, sering kali pula kita tak paham maksud dari bahasa tersebut. Padahal apabila dipelajari, bahasa hukum sebagaimana bahasa bidang lainnya akan mudah untuk dipahami. Kata-kata seperti *menimbang*, *mengingat* dan *memutuskan* merupakan contoh kata-kata yang lazim digunakan dalam bahasa hukum ataupun peraturan perundang-undangan. Apabila sekilas kita membacanya tentu tidaklah berbeda dengan bahasa Indonesia lainnya perbedaan lebih pada kaidah dan penggunaan bahasa tersebut dalam konteks yang berbeda.

Sejatinya bahasa hukum atau bahasa perundang-undangan bukan merupakan bahasa baru dalam rumpun bahasa Indonesia. Bahasa hukum memiliki kaidah maupun tata tulis yang sama dengan bahasa Indonesia pada umumnya. Perbedaan yang ada lebih pada penggunaan istilah, kosakata yang penyampaian yang disesuaikan dengan kelaziman bidang tersebut. Laras bahasa hukum menggunakan gaya istilah, gaya penyampaian atau komposisi yang khas, logis, monosemantis, jelas, lugas, tepat dan benar agar terjadi kepastian hukum (hal 2). Lebih lanjut disebutkan bahasa

Indonesia bidang hukum harus memenuhi syarat diantaranya bentuk kata harus benar, makna kata harus tepat, disamping memiliki istilah khas dan bernorma hukum.

Sebagaimana penggunaan bahasa Indonesia pada umumnya, bahasa Indonesia hukum juga mengenal makna, bentuk dan pilihan kata. Sehingga penulis pun berupaya memberikan pemahaman dan pembelajaran bahasa hukum sebagaimana dengan pembelajaran bahasa Indonesia, dimulai dari makna dan hubungan makna kata seperti, sinonim, hiperonim hingga makna gramatikal dan leksikalnya hingga penyusunan kalimat dan paragrafnya. Penulis mencoba mengiring alur pemikiran bahasa hukum dengan alur pemikiran bahasa Indonesia dengan kaidah dan tata bahasa yang berlakunya. Karena menurut penulis pemahaman bahasa hukum harus didasari oleh pemahaman akan bahasa Indonesia secara mendasar yang memuat kaidah bahasa. Dengan demikian diharapkan para pembelajar bahasa hukum dan perundangan akan mudah memahami bahasa tersebut karena telah memiliki pengetahuan dan pemahaman akan kaidah bahasa Indonesia.

Menariknya buku ini adalah penggunaan contoh-contoh pemakaian bahasa Indonesia yang selama ini telah digunakan khalayak sebagai bahasa yang ‘benar’ namun demikian ternyata penggunaannya tidaklah benar. Slogan "Memasyarakatkan Hukum", "Menghukum Masyarakat", misalnya. "Memasyarakatkan Hukum" memiliki makna menjadikan masyarakat mengenal hukum atau mengenalkan hukum kepada masyarakat. Sedangkan "Menghukumkan Masyarakat" memiliki makna yang tidak masuk akal yakni menjadikan hukum itu masyarakat (hal 96). Contoh lainnya adalah penggunaan kata yang salah karena maknanya sulit dibedakan seperti kata *putusan* dan *keputusan*. Di bidang



hukum dan peraturan perundangan, *putusan* berarti “hasil memutus”, “vonis” dan “berkaitan dengan bentuk dan maknanya dengan kata kerja memutus”. *Putusan hakim* berarti vonis hakim dan *putusan pengadilan* berarti vonis pengadilan. *Keputusan* berarti “hasil memutuskan” (hal 120).

Buku ini sebenarnya berupaya menjembatani keinginan para pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam tentang bahasa Indonesia di bidang hukum. Buku ini menurut penulis merupakan jawaban atas permasalahan yang ditemukan dalam forum-forum diskusi maupun forum ilmiah yang diikuti oleh penulis yang kemudian dirangkum. Walaupun buku ini tidak secara membahas dengan detil penggunaan bahasa hukum namun demikian buku ini setidaknya telah menjawab kebutuhan akan buku bahasa Indonesia khususnya di bidang hukum dengan pendekatan kaidah bahasanya.

Lewat buku yang tersaji ringkas ini memberi pemahaman bahwa bahasa Indonesia di bidang hukum maupun peraturan perundang-undangan memiliki beberapa ciri khas yang membedakan penggunaannya untuk di bidang lainnya. Selamat membaca.

Judul buku :

Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Penulis : Junaiyah H. Matanggui
Penerbit : Penerbit PT Grasindo,
Jakarta
Cetakan : Pertama, 2013
Tebal : vi + 161 Halaman

Pergeseran Pusat Kekuasaan Eksekutif

Miftakhul Huda
Redaktur Majalah Konstitusi

Kekuasaan pemerintahan negara di Indonesia dipegang oleh presiden. Kedudukan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945.

Presiden tidak hanya sebagai pemimpin eksekutif sebagaimana di Amerika Serikat, tetapi turut andil membentuk undang-undang. Presiden dipilih tidak secara langsung oleh rakyat, tetapi dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, lembaga tertinggi saat itu. Dikenal pula jabatan wakil presiden, masa jabatan presiden ditetapkan lima tahun, presiden dibantu menteri-menteri, dan menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, serta mereka memimpin departemen pemerintahan. Hal yang penting yaitu menteri tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan ciri-ciri tersebut, pendapat umum menyatakan Indonesia menganut sistem presidensial.

Buku karya Ismail Suny dari disertasinya untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Indonesia ini juga menganggap Indonesia menganut sistem presidensial. Buku ini membahas pergeseran kekuasaan eksekutif sejak berlaku UUD 1945 sampai UUD 1945 berlaku untuk kedua kalinya. Disertasi ini dipromotori oleh Mr. Nasroen yang berhasil dipertahkannya di Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan pada 21 September 1963 dengan predikat sangat memuaskan.

Praktik Parlementer

Dalam masa transisi setelah merdeka tersebut. PPKI mengatur masa transisi dengan aturan peralihan dan aturan tambahan. Aturan Peralihan, Pasal IV menyatakan, "*Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden, dengan bantuan sebuah Komite Nasional*". Sedangkan Aturan Tambahan menyatakan, "*Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini*" dan "*Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar*". Hukum transisi ini menimbulkan perbedaan pendapat, sampai batas mana kekuasaan Presiden yang besar ini dan bagaimana peran dari Komite Nasional (KNIP), apakah presiden sampai menetapkan UUD atau mengubah UUD? Intinya kekuasaan presiden sangat besar, bahkan ada yang menyebut diktator. Apabila mengikuti perintah konstitusi, proses transisi akan berjalan lancar dengan dibatasi sampai terbentuknya lembaga DPR dan MPR dan proses peralihan hanya sampai 12 bulan.

Dalam perjalanan ternyata terjadi hal-hal di luar yang diatur dalam Konstitusi. Ada dua praktik ketatanegaraan penting masa itu, yaitu: *pertama*, Wakil Presiden atas usul KNIP mengumumkan Maklumat No.X yang menetapkan bahwa sebelum terbentuk MPR dan DPR, KNIP diberikan kekuasaan legislatif dan ikut


menetapkan garis-garis besar dari pada haluan negara. *Kedua*, Badan Pekerja KNIP mengusulkan kepada Presiden adanya sistem pertanggungjawaban menteri-menteri kepada parlemen (KNIP), dengan pengumuman Badan Pekerja pada 11 November 1945.

Dari praktik ini, terutama praktik pertanggungjawaban menteri kepada parlemen, Suny menyanggah pandangan yang menganggap praktik ketatanegaraan tersebut sebagai penyimpangan terhadap konstitusi atau pandangan perubahan sistem pemerintahan atau kabinet sebagai konvensi, sebagaimana dinyatakan A.K. Pringgodigdo, M. Yamin, dan Assaat.

Suny berada di barisan pandangan bahwa perubahan ke sistem parlementer berdasar konvensi ketatanegaraan, bukan penyelewengan konstitusi. Dengan mendasarkan pendapat A.V. Dicey sesuai Konstitusi Inggris, konvensi menurutnya, telah melengkapi hukum konstitusi (*law of the constitution*), yang berisi: pengertian-pengertian (*understandings*), kelaziman-kelaziman (*habits*), praktik-praktik (*practices*) yang tidak dapat dipaksakan atau diakui oleh pengadilan.

Teori Wade dan Phillips tentang konvensi ketatanegaraan sebagai: *convention are mixture of rules based on custom and expediency, but sometimes their source is express agreement*, Suny sampai pada kesimpulan bahwa perubahan ke sistem parlementer berasal dari ketentuan-ketentuan berdasar atas persetujuan yang dinyatakan (*express-agreement*) antara Presiden dan Badan Pekerja. Konvensi bisa juga tidak tertulis, seperti memo persetujuan seperti yang terjadi pada Maklumat Pemerintah 14

Judul : Pergeseran Kekuasaan Eksekutif
Pengarang : Dr. Ismail Suny, S.H., MC.L.
Penerbit : Calindra
Tahun : Cet ke-2, 1965
Jumlah : 240 halaman



dianggap tidak diterima.

Akan tetapi berdasarkan konstitusi federal ini, DPR tidak dapat memaksa kabinet maupun masing-masing menteri untuk meletakkan jabatannya. Dengan ciri-ciri tersebut, Suny menganggap sistem tersebut sebagai sistem quasi-parlementer. “Adalah lebih tepat untuk menyebutkan kabinet Republik Indonesia Serikat itu suatu ‘quasi-parlementer cabinet’,” katanya membantah pendapat A.K. Pringgodigdo bahwa sistem Konstitusi RIS berdasar sistem presidensial.

Pada saat berlakunya UUD Sementara 1950 dengan kembali ke negara kesatuan, pelaksana kedaulatan rakyat pun berubah, yaitumenjadi di tangan pemerintah bersama dengan DPR.

Presiden (dan Wapres) merupakan bagian dari dwi-tunggal pemerintah, menteri-menteri sebagai bagian pemerintah yang lain. Menteri-menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, sedang Presiden dan Wapres tidak dapat diganggu gugat. Keputusan presiden selalu ditandatangani menteri yang bersangkutan di mana ini menunjukkan persetujuan bersama.

Ketidakpastian sistem ini akhirnya menimbulkan dualisme dalam kekuasaan eksekutif pada masa itu. Apakah presiden sekedar sebagai stempel atau pemegang kekuasaan *real* dari eksekutif. Suny tidak tegas mengatakan, masa ini sebagai menganut sistem apa. Ia hanya menyatakan bahwa kedudukan eksekutif sebagai jabatan dwi-tunggal dengan titik berat kepada kabinet, bukan di tangan presiden.

Kembali ke Presidensial

Perkembangan fundamental terjadi ketika kurang lebih 2,5 tahun Konstituante hasil Pemilu 1955 yang ditugaskan menetapkan UUD justru menjadi medan perdebatan mengenai dasar negara

yang tiada akhir. Presiden Soekarno dan Pemerintah akhirnya menganjurkan kembali kepada UUD 1945 dengan konsep demokrasi terpimpin.

Anjuran Soekarno di Konstituante dapat diketahui semangat demokrasi yang ditawarkan ingin memperbaiki sistem yang lebih menjamin kontinuitas pemerintah, yang sanggup bekerja melaksanakan program-program yang sebagian besar dimuat dalam pola pembangunan semesta. UUD 1945 sebagai konstitusi yang pernah berlaku, menurut Soekarno, lebih menjamin pemerintahan yang stabil selama lima tahun, karena kekuasaan DPR dibatasi dan lembaga ini tidak dapat menjatuhkan pemerintah berhubung kekuasaan tertinggi berada ditangan MPR.

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, akhirnya kekuasaan penuh eksekutif berada di Presiden telah kembali. Soekarno disumpah memegang fungsi ganda eksekutif, sebagai nama (*titular*) dan sebenarnya (*actual*). Nama jabatan Soekarno yang baru: “Presiden/Perdana Menteri”. Suny sejatinya mendukung demokrasi terpimpin sebagai demokrasi yang sesuai karakter asli bangsa Indonesia. “Semua bentuk-bentuk demokrasi adalah terpimpin dalam sesuatu cara atau lainnya, ada yang dipimpin oleh sesuatu golongan, ada pula yang dipimpin oleh suatu *idée*,” jelasnya.

Buku ini juga kaya teori dan bahan mengetahui sifat UUD yang pernah berlaku di Indonesia, lembaga pelaksana kedaulatan rakyat, bagaimana pembagian kekuasaan negara, kedudukan presiden dan kabinet (Dewan Menteri), serta kedudukan badan pembentuk undang-undang (parlemen). Tidak hanya melulu normatif, ia juga memaparkan sejarah dan praktik ketatanegaraan sepanjang berlakunya konstitusi sebagai bagian perjalanan bangsa.

November. Perubahan dapat dilakukan dengan konvensi yang melengkapai konstitusi.

Sesuai pula dengan paham Jellinek, Suny menganggap perubahan konstitusi dapat melalui konvensi termasuk dalam hal ini dengan kategori *verfassungswandlung*, yaitu perubahan UUD dengan cara yang tidak terdapat dalam UUD, tetapi melalui cara-cara istimewa, misalkan *revolusi, coup d’etat, convention*, dan yang lain termasuk dengan jalan konvensi tersebut.

Dua Konstitusi

Dengan berlaku UUD 1949 yang bersifat federalistis ditetapkan bahwa kedaulatan rakyat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR dan senat. Keberadaan MPR yang dikenal sebelumnya sudah dihapus. Presiden dan menteri-menteri disebut sebagai pemerintah. Presiden sebagai kepala negara yang “tidak dapat diganggu gugat”, sementara menteri-menteri bertanggungjawab atas kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama atau keseluruhan. Karena itu parlemen mempunyai hak untuk memaksa berhenti setiap menteri yang kebijaksanaannya

Pendekatan Mahkamah Konstitusi terhadap Hak EKOSOB

Judul Penelitian :

DETERMINATION OF ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS BY THE INDOONESIAN CONSTITUTIONAL COURT

Penulis : Philippa Venning
 Sumber : Australian Journal of Asian Law, Vol. 10 No 1.
 Tahun : 2008

Amandemen UUD 1945 yang dilakukan dalam empat tahapan pada 1999 sampai dengan 2002 telah banyak mengubah substansi dari UUD 1945 yang asli. Salah satu perubahan fundamental yang terjadi adalah pemuatan atas jaminan hak-hak asasi manusia ke dalam UUD 1945 yang sebagian besar diadopsi dari *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Jaminan hak-hak sipil dan politik (Sipol) di dalam UUD 1945 berkesesuaian dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), seperti hak untuk hidup, hak menyatakan pendapat, hak untuk tidak disiksa, hak atas perlindungan hukum yang adil, dan sebagainya. Sementara itu, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) di dalam UUD 1945 sejalan dengan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), misalnya hak untuk bekerja, hak untuk memperoleh kesehatan, hak untuk mengenyam pendidikan, dan hak untuk penghidupan yang layak.

Walaupun terdapat jaminan hak Ekosob bagi warga negaranya, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki banyak tantangan dan hambatan dalam pemenuhan hak-hak tersebut.

Misalnya, masih tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan minimnya akses air bersih bagi penduduk. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pelaku amandemen UUD 1945 guna melindungi hak konstitusional warga negara adalah dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi (MK). Pemberian kewenangan pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap MK diharapkan menjadi salah satu mekanisme untuk pemenuhan hak-hak Ekosob.

Pertanyaannya, bagaimana MK sebagai suatu pengadilan dapat mendorong terjadinya pemenuhan atas hak-hak Ekosob bagi warga negara Indonesia? Pertanyaan ini berusaha dijawab oleh Philippa Venning dalam *“Determination of Economic, Social and Cultural Rights by the Indonesian Constitutional Court”* (2008) yang dimuat pada *Australian Journal of Asian Law*. Tulisan ini akan menguraikan hasil evaluasi yang dilakukan Philippa terhadap tiga pendekatan mengenai pertimbangan yudisial atas hak-hak Ekosob di negara berkembang. Selanjutnya, pendekatan tersebut akan digunakan sebagai kategori kemungkinan pendekatan yang ditempuh oleh MK Republik Indonesia melalui studi kasus Pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan dan Sumber Daya Air (SDA).

Tiga Pendekatan Yudisial

Dengan menggunakan pendekatan yang dibuat oleh Tushnet (2002), Philippa mengategorikan pendekatan terhadap pertimbangan yudisial atas hak-hak Ekosob ke dalam tiga model, yaitu: *judicially enforceable rights*; *non-justiciable policy guidelines*; dan *judicial review of the reasonableness of government policy-making*. Masing-masing pendekatan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Judicially Enforceable Rights

Di beberapa negara, hak-hak Ekosob warga negara yang dilanggar dapat diperiksa dan dibawa ke pengadilan berdasarkan ketentuan konstitusinya. Misalnya, Pasal 70/K Konstitusi Hungaria menyatakan, *“Claims deriving from infringement of fundamental rights and objections to state (administrative) decisions in regard to compliance with duties may be brought to the Courts”*. Di negara lain, upaya hukum pemenuhan hak-hak Ekosob tidak secara tegas disebutkan di dalam konstitusinya, namun pengadilan membuat penafsiran dan keputusan bahwa hak-hak Ekosob yang dilanggar dapat diajukan ke pengadilan untuk diperiksa. Misalnya di Afrika Selatan dalam perkara *In re Certification of the Constitution of the Republic of South Africa* (1996) dan di Filipina dalam perkara *Oposa v Factoran* (1993).

Menurut Philippa, *justiciable rights* dalam pendekatan pertama ini akan menciptakan ‘strong-form judicial review’ sebagaimana diklasifikasikan oleh Thusnet. Sebab, pengadilan dapat melakukan interpretasi mengenai aturan-aturan mulai dari kontrak, ganti rugi, hingga properti terhadap norma-norma konstitusi yang berkaitan dengan tingkat distribusi dari nilai-nilai sosial. Perdebatan seputar pendekatan ini bermula pada dua kategori, yaitu soal legitimasi pengadilan terkait prinsip demokrasi dan pemisahan kekuasaan; konsep hak positif (*positive rights*) dan hak negatif (*negative rights*), serta kompetensi institusional pengadilan yang dinilai tidak cakap dalam menangani permasalahan Ekosob.

2. Non-Justiciable Policy Guideline: Directive principles

Untuk mengatasi permasalahan terkait dengan upaya hukum pemenuhan

hak-hak Ekosob, beberapa negara telah memasukan hak-hak Ekosob di dalam Konstitusinya sebagai prinsip-prinsip yang *non-justiciable*. Namun demikian, prinsip tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap undang-undang. Sebagai contoh, Konstitusi India pada Bagian IV tentang Directive Principle of State Policy menyatakan, “*The provisions contained in this Part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws*”.

Kritik terhadap pendekatan ini bersandar pada alasan bahwa hak-hak Ekosob ditempatkan sebagai ‘warga negara kelas kedua’ setelah hak-hak Sipol. Padahal premis umum menyatakan bahwa antara hak Sipol dan hak Ekosob saling tergantung satu sama lainnya.

Philippa kemudian mengategorikan bentuk pendekatan kedua ini sebagai ‘superweak-form judicial review’.

3. Judicial Review of the Reasonableness of Government Policy

Pendekatan ketiga mengambil jalan tengah antara pengadilan yang dapat membuat putusan kebijakan atas nama hak Ekosob dengan pengadilan yang menyerahkannya pada prinsip-prinsip pemandu. MK Afrika Selatan berhasil memperlihatkan bahwa upaya hukum dapat ditempuh untuk pemenuhan hak Ekosob tanpa memosisikan pengadilan dalam membuat keputusan yang kompleks dan mengancam prinsip pemisahan kekuasaan. Pendekatan ini dikategorikan sebagai ‘*weak-form judicial review*’, sebab putusan pengadilan mengenai persyaratan konstitusional bersifat tidak konklusif dan memberikan ruang kepada cabang-cabang kekuasaan

politik untuk diubah atau ditafsirkan kembali.

Kasus *Grootboom* (2000) yang ditangani oleh MK Afrika Selatan menjadi contoh atas aplikasi dari pendekatan ini. Titik pendekatan yang diambil yaitu pengadilan tidak perlu menentukan apakah setiap orang terpenuhi hak-hak Ekosob-nya, namun pengadilan lebih memeriksa apakah kebijakan pemerintah telah berupaya untuk merealisasikan hak-hak tersebut. Mengutip pendapat Tushnet, Philippa menekankan bahwa pendekatan *Grootboom* ini tidak akan bertahan lama dan berkelanjutan. Apabila tidak ada kerjasama dari pemerintah untuk merealisasikan hal tersebut maka lambat laun pengadilan dapat saja mengubah bentuk putusnya menjadi ‘*strong-form of judicial review*’ sebagaimana sudah tercermin dalam perkara *Treatment Action Campaign* yang juga ditangani oleh MK Afrika Selatan pada 2002.



Demonstrasi menolak kenaikan harga BBM, (12/5/2008)

Terkait dengan tiga model pendekatan di atas, Philippa mengambil dua contoh Putusan MK yang terkait dengan hak-hak Ekosob dalam kasus *judicial review*, yaitu Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Ketenagalistrikan (2004) dan Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU Sumber Daya Air (2005). Pertimbangan hukum yang disampaikan oleh MK di dalam kedua Putusan tersebut kemudian dijadikan sebagai alat analisa untuk menentukan pendekatan apa yang digunakan oleh MK dalam menangani perkara terkait dengan hak-hak Ekosob.

Dalam studi putusan yang pertama, yaitu Pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan, Philippa menjelaskan bahwa MK telah menjalankan 'strong-form judicial review' dan telah memasuki ranah pembuat kebijakan. Sebab, Putusan MK telah mengesampingkan kehendak dari parlemen yang terpilih secara demokratis dan berlawanan dengan argumen bahwa hak Ekosob tidak untuk ditangani pengadilan. Putusan ini juga dianggap telah melebihi pendekatan ketiga yang berangkat dari 'weak-form judicial review' dalam perkara *Grootboom*. Lebih lanjut, Philippa menilai bahwa pertimbangan putusan MK memperlihatkan kurangnya kompetensi institusional dalam menentukan isu-isu ekonomi yang kompleks seperti privatisasi. MK dinilai tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kebijakan dari privatisasi, misalnya rendahnya akses masyarakat terhadap listrik, tidak meratanya distribusi listrik, dan subsidi bagi masyarakat yang tidak mampu membayar tagihan listrik. Walaupun demikian, putusan ini disambut baik oleh banyak LSM, namun membuat cemas Pemerintah, para investor, dan komunitas pemberi bantuan (donor).

Selanjutnya, pada studi Putusan kedua tentang Pengujian Undang-Undang

Sumber Daya Air, Philippa menemukan bahwa MK juga telah melakukan 'strong-form judicial review' dengan memasuki ranah pembuatan kebijakan melalui putusan 'conditionally constitutional'. MK mencoba untuk memaksa kehendaknya atas tindakan dari cabang politik lain di masa mendatang, di mana hal ini telah melebihi pendekatan pengujian dalam kasus *Grootboom*. Sementara putusan ini disambut baik oleh pemerintah, sebagian LSM mengkritisi putusan tersebut dengan dalih bahwa UU SDA dibuat di bawah tekanan World Bank dan Asian Development Bank. Hal ini kemudian dibantah Philippa dengan memaparkan persentase dan data mengenai minimnya penduduk yang memiliki akses air bersih.

Dari kedua Putusan tersebut, Philippa menyimpulkan bahwa MK Indonesia tidak menerapkan 'weak-form judicial review', melainkan 'strong-form judicial review' yang melewati batas legitimasi dan kompetensi institusional serta berhadapan dengan akses dan upaya hukum pemenuhan hak-hak Ekosob. Namun, menurut Philippa, tindakan dari MK tidak dapat dievaluasi hanya berdasarkan argumentasi teoritis semata. Oleh karenanya, perlu juga dilihat secara khusus situasi sosial-ekonomi di Indonesia saat itu.

Implikasi Strong-form Judicial Review

Salah satu kritik terhadap 'strong-form judicial review' adalah pengadilan seharusnya hanya menafsirkan dan tidak membuat undang-undang, karena akan mengganggu yuridiksi legislatif dan eksekutif dalam membuat undang-undang dan kebijakan. Hakim yang tidak dipilih langsung seharusnya juga tidak mengesampingkan kehendak dari cabang-cabang politik lainnya. Namun kondisi ini menurut Philippa berangkat dari asumsi bahwa cabang-cabang politik telah berfungsi secara demokratis dan pembuatan undang-undang serta kebijakan telah merefleksikan kehendak rakyat. Dalam konteks ini, Philippa menyadari bahwa demokrasi di Indonesia

masih menghadapi banyak tantangan, di antaranya, korupsi yang sistemik, politik yang dinilai hanya dikuasai kalangan elit saja, dan sebagian besar penduduk Indonesia belum memiliki saluran komunikasi dengan representasi politik yang telah terpilih. Menurut Philippa dalam kondisi transisi seperti ini, 'strong-form judicial review' memungkinkan untuk menutup kekurangan atas tidak terpenuhinya hak-hak Ekosob.

Selanjutnya, LSM atau organisasi non-pemerintah yang menjamur di seluruh Indonesia sejak bergulirnya era reformasi juga membawa pengaruh. Ketika mobilisasi masyarakat dalam advokasi dan perubahan kebijakan masih terlalu sulit, bagi Philippa terbukanya jalan litigasi untuk kepentingan publik (*public interest litigation* atau PIL) telah menjadi alat yang efektif untuk masyarakat lemah yang didukung LSM dalam mengadvokasi pemenuhan hak asasi manusia. Dampak yang dihasilkan juga begitu luas, khususnya menguntungkan bagi mereka yang tidak mempunyai dan tidak memiliki akses terhadap sistem hukum. Implikasi litigasi tersebut juga dapat berlipat ganda dengan adanya peliputan media masa, di mana media massa di Indonesia pasca reformasi dikenal relatif bebas dan aktif. Philippa juga menambahkan bahwa penggunaan PIL yang didukung advokasi LSM dapat menjawab berbagai kesulitan atas akses terhadap sistem yudisial. Hal ini menjadikan PIL lebih memungkinkan dilakukan oleh kelompok lemah, dibandingkan harus melakukan proses *lobbying* terhadap cabang-cabang politik yang ada. Philippa berkeyakinan bahwa *judicial review* terhadap hak-hak Ekosob dapat menjadi suatu jalan untuk perubahan sosial sekaligus untuk mengoreksi kekurang-kekurangan yang terjadi dalam fase transisi Indonesia.

Terkait dengan sifat dari hak Ekosob, Philippa berpendapat bahwa MK Indonesia dipandang menemui kendala dalam melakukan interpretasi terkait hak terhadap listrik dan hak terhadap air serta menemukan rujukan

yurisprudensi internasional. Menurut Philippa, sebagian besar upaya yang dilakukan MK dalam Putusannya lebih diarahkan untuk menentukan definisi mengenai “dikuasai” yang tidak secara spesifik untuk menjawab pemenuhan hak-hak Ekosob. Menurut Philippa, Putusan untuk *judicial review* UU Ketenagalistrikan mengindikasikan kurangnya kompetensi institusi dalam memutuskan isu yang sangat kompleks sehingga tidak seharusnya MK melakukan ‘strong-form judicial review’. Namun demikian, Philippa memahami bahwa perkara tersebut merupakan kasus *judicial review* pertama yang diperiksa oleh MK Indonesia. Di masa mendatang, MK disarankan untuk dapat meningkatkan kapasitas teknisnya dengan mempertimbangkan lebih banyak keterangan para ahli yang berpengalaman dalam hal tersebut.

Lebih lanjut Philippa berpendapat bahwa ‘strong-form judicial review’ dapat menyediakan mekanisme bagi masyarakat lemah untuk melindungi dirinya dari reformasi legislasi yang dapat menghasilkan pengorbanan jangka pendek terhadap hak-hak Ekosob mereka atas nama spekulasi pertumbuhan jangka panjang. Putusan yang aktual dan diharapkan dari MK dengan membatalkan suatu undang-undang yang inkonstitusional dapat pula meningkatkan pengaruh politik negara *vis-à-vis* International Monetary Fund (IMF). Namun demikian, Philippa juga menekankan bahwa lembaga keuangan internasional yang acapkali mengampanyakan kepatuhan terhadap hukum guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan untuk tidak berharap agar pemerintah Indonesia melanggar hukumnya sendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan analisisnya, Philippa menyimpulkan bahwa pendekatan ‘strong form judicial review’ terhadap hak-hak Ekosob telah terbukti menjadi kekuatan pemberdayaan di Indonesia dengan menyediakan forum diskursif politik dan hak asasi manusia. Kedua putusan yang dianalisisnya telah memajukan adanya dialog antara lembaga yudisial, eksekutif, dan legislatif. Namun demikian, bagi Philippa terlalu dini untuk mengatakan bahwa pendekatan ini akan dapat terus berlanjut. Prediksi dari Tushnet bahwa kerjasama antara ketiga cabang kekuasaan untuk memenuhi hak-hak Ekosob tidak akan berjalan dengan baik mungkin saja juga terjadi di Indonesia. Alasannya, berdasarkan sejarah dominasi lembaga eksekutif terhadap yudisial, lembaga-lembaga politik akan menemukan kesulitan untuk menerima independensi MK yang melakukan pendekatan aktivis. Terhadap putusan-putusan MK yang telah dikeluarkan, Pemerintah juga dapat saja mengabaikannya, misalnya tidak mengikuti arahan-arahan yang tertuang di dalam Putusan MK mengenai peraturan pelaksana atas UU Sumber Daya Air.

Terlepas dari hal tersebut, Philippa menemukan bahwa masyarakat Indonesia yang seringkali didukung oleh LSM, pada saat ini lebih dapat mengawasi dan mengevaluasi tindakan Pemerintah dalam hal pelaksanaan hak-hak Ekosob yang tertuang pada Putusan-Putusan MK. Hal demikian dapat saja mengurangi keinginan dari MK untuk mengintervensi lebih jauh terhadap undang-undang dan proses pembuatan kebijakan yang menjadi ranah cabang kekuasaan politik lain.

Walaupun menurut Philippa pendekatan *Grootboom* dalam memperjuangkan hak-hak Ekosob di pengadilan dianggap paling memungkinkan di antara tiga model pendekatan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pendekatan seperti ini belum diikuti oleh MK Indonesia. Akan tetapi, pendekatan ‘strong-form judicial review’ yang ditempuh oleh MK Indonesia dapat dipahami oleh Philippa, sebab MK didirikan dalam suasana meningkatnya harapan terhadap independensi pengadilan pasca sejarah dominasi eksekutif yang sangat panjang. Namun, Philippa mengingatkan bahwa kurangnya pengalaman dan adanya keinginan untuk membuat putusan yang populis dapat saja menghasilkan putusan-putusan dengan kualitas yang meragukan.

Dengan melihat usia demokrasi di Indonesia yang masih baru, Philippa menyimpulkan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh MK Indonesia telah membawa manfaat dalam tahap transisi demokrasi. Namun, keberlanjutan dari pendekatan ‘strong-form’ yang dilakukan MK perlu ditinjau kembali di masa mendatang dalam hal progres Indonesia terhadap demokrasi, pengembangan terhadap kapasitas institusi dan integritas MK, serta perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sosial-politik. Akhirnya, Philippa menyimpulkan bahwa *judicial review* yang dilakukan oleh MK telah menjadi bukti sebagai alat ampuh bagi mereka yang melakukan advokasi dalam pemenuhan hak-hak Ekosob selama fase reformasi politik dan ekonomi di Indonesia.



Kolom “Khazanah” merupakan rubrik yang menguraikan hasil penelitian ataupun kajian ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti di luar Indonesia terkait dengan tema konstitusi. Rubrik ini dimaksudkan untuk mengetahui berbagai pandangan dan perspektif akademis yang berkembang di luar Indonesia terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi ataupun pelaksanaan sistem Konstitusi di Indonesia. Tulisan ini juga ditujukan sebagai materi literature review yang dapat digunakan oleh para mahasiswa, peneliti, ataupun para praktisi hukum konstitusi sebagai bahan referensi akademis ataupun studi lanjutan. Kolom ini diasuh oleh Pan Mohamad Faiz, Peneliti di Mahkamah Konstitusi yang kini tengah menempuh program PhD di bidang Hukum Tata Negara di School of Law, University of Queensland, Australia.

Competentie (1)

Kompetensi (*competentie*) merupakan istilah Belanda yang asalnya dari bahasa Latin yaitu “*competentia*”. Kompetensi di dunia hukum merujuk sejauh mana pengadilan memiliki yurisdiksi atau pengadilan memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menangani sengketa tertentu. Sesuai sumber Wikipedia, kompetensi juga merujuk arti: *vaardigheid* (keterampilan), kemampuan melakukan tindakan atau memecahkan masalah. Istilah ini cocok penggunaannya dalam tugas atau fungsi, yang mendasarkan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Seseorang yang kurang keterampilan disebut inkompeten. Kompetensi juga merujuk kepada *gesteente*, sejauh mana batu tahan erosi.

Menurut S.J. Fockema Andreae dalam *Rechtsgeleerd Handwoordenboek* (1951) seperti dikutip dalam disertasi Sjahran Basah (1985), *competentia* mempunyai arti: *hetgeen aan iemand toekomt* (apa yang menjadi wewenang seseorang). Adapun J.C.T. Simorangkir, dkk, dalam *Kamus Hukum* (1983) memberi pengertian sebagai hak dan kuasa. Sedangkan Marjanne Termorshuizen dalam *Kamus Hukum Belanda-Indonesia* (2002) mengartikan *competentie* (*zie ook; rechtmacht*) sebagai kewenangan, wewenang, dan kompetensi. R. Subekti dan Tjitrosoedibio dalam *Kamus Hukum* (1969) juga memberi makna sama: kewenangan, kekuasaan.

Dalam bukunya *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara*

Menurut Undang Dasar 1945, Suatu *Analisa hukum dan Kenegaraan* (1992) dan buku serta artikelnya yang lain, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa di Indonesia konsep wewenang tidak dapat begitu saja disamakan dengan *bevoegdheid* dalam hukum Belanda. Karena *bevoegdheid* di Belanda digunakan di dalam konsep hukum publik maupun hukum privat. Sedangkan karakter kewenangan di Indonesia seharusnya selalu digunakan dalam hukum publik.

Simorangkir mengartikan *competentie* sebagai hak yang sebenarnya lebih tepat digunakan dalam konsep hukum privat atau perorangan. Perbedaan antara tugas dan wewenang sebuah lembaga negara dan instansi pemerintah juga dipengaruhi konsep hak dan kewajiban dalam konsep hukum privat tersebut. Dengan mencampuradukkan antara konsep hukum privat dengan hukum publik tersebut, sehingga kewajiban diartikan keharusan yang wajib dilaksanakan, sebaliknya wewenang selalu dikaitkan hak yang berarti dapat dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Padahal wewenang terkait hukum publik di dalamnya berisi kekuasaan, kewajiban, hak dan lain sebagainya yang harus dan tidak boleh dilaksanakan, sesuai kekuasaan hukum sejauh sampai batas mana diberikan. Kekuasaan itu sendiri mengandung hak dan kewajiban. Hadjon tidak setuju pemisahan antara tugas yang mengandung pengertian kewajiban dari

hak (wewenang).

Wewenang dibedakan pula dengan konsep kekuasaan. Wewenang merupakan kekuasaan berdasarkan hukum. Sebagaimana Henc Van Maarseveen mengatakan, hukum senantiasa membutuhkan kekuasaan, namun sebaliknya tidak semua kekuasaan pelaksanaannya membutuhkan bantuan hukum (Suwoto, 1990). Untuk mencapai tujuannya, dapat saja kekuasaan tidak perlu berlandaskan hukum tetapi justru melanggar hukum, tetapi semua wewenang mengandung kekuasaan. Meskipun antara kekuasaan (*power*), kekuatan (*force*) dan wewenang (*authority*) sulit dipisahkan, Abdoel Gani dalam artikelnya “Hukum dan Politik: Beberapa Permasalahan” dalam buku yang disunting Padmo Wahjono (1985), berpendapat dalam teori hukum negara, kekuasaan negara adalah kekuasaan hukum, karenanya validitas kekuasaan harus ditentukan hukum. “Sesegera hukum berakhir, maka berakhir pula kekuasaan yang ada pada negara. Hukum dan kekuasaan seakan menyatu,” kata Gani.

Untuk menentukan wilayah yurisdiksi dari pengadilan di suatu negara selalu menggunakan perbedaan antara kompetensi absolut (*absolute competentie*) dan kompetensi relatif (*relatieve competentie*). Dengan mengenali perbedaan ini memudahkan mengetahui, apakah sebuah sengketa menjadi kewenangan jenis pengadilan tertentu. Setelah mengenali perbedaan

kompetensi absolut, kemudian dapat mengetahui pada tingkat yang mana pengadilan berkompeten dan peradilan yang memiliki wilayah atau kedudukan dimana memiliki kompetensi menyelesaikan sengketa. Dalam konteks hukum acara pidana dan perdata, Wirjono Prodjodikoro menyatakan kompetensi absolut apabila memenuhi pertanyaan: *apakah pengadilan negeri pada umumnya, bukan lain macam pengadilan atau badan kekuasaan lain, adalah berkuasa memeriksa perkara semacam yang dimaksudkan dalam permohonan gugat?* Kompetensi absolut merupakan kekuasaan berdasarkan hukum mengenai pemberian kekuasaan mengadili (*attributie van rechtsmacht*) kepada pengadilan negeri, tidak kepada lain macam pengadilan. Adapun yang dianggap kompetensi relatif dengan mengajukan pertanyaan: *apakah pengadilan negeri yang disebut dalam permohonan gugat, bukan pengadilan negeri lain, adalah berkuasa memeriksa perkara tertentu yang dimaksudkan dalam permohonan gugat?* Kompetensi relatif yaitu kekuasaan berdasarkan aturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*distributie van rechtsmacht*) di antara pengadilan-pengadilan negeri.

Wirjono di kedua bukunya, *Hukum Atjara Perdata di Indonesia* (1961) dan *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (1974) lebih jauh menyamakan antara kompetensi absolut dengan pemberian kekuasaan mengadili atau *attributie van rechtsmacht*, atau istilah Marjanne Termorshuizen dengan *attributieve competentie*. Sedangkan kompetensi relatif merupakan pembagian kekuasaan mengadili atau *distributie van rechtsmacht* atau *distributieve competentie*.

Senada dengan itu, R. Subekti dan Tjitrosoedibio menyatakan bahwa atribusi kekuasaan sebagai kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh badan-badan pengadilan

keduniaan dalam perbedaannya dengan kewenangan badan-badan pengadilan agama. Pengadilan keduniaan yang dimaksud Subekti saat ini mungkin dapat disamakan dengan pengadilan di luar pengadilan agama, misalkan pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer. Adapun terkait kompetensi absolut, ia memberikan pengertian sebagai kewenangan-kewenangan hakim atau pengadilan-pengadilan dari suatu jenis atau tingkatan dalam perbedaannya dengan kewenangan-kewenangan hakim atau pengadilan-pengadilan dari jenis atau tingkatan lain (misalnya: pengadilan negeri lawan pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung). Kompetensi relatif sendiri, menurutnya, kewenangan-kewenangan hakim atau pengadilan yang satu dalam perbedaan dengan dengan kewenangan atau pengadilan yang lain, tetapi keduanya dari satu jenis atau satu tingkatan (misalkan: Pengadilan Negeri Magelang lawan Pengadilan Negeri Wonosobo).

Dalam bukunya yang lain, R. Subekti dalam *Hukum Acara Perdata* (1989) menyamakan kompetensi absolut dengan pemberian kekuasaan mengadili, yaitu semua ketentuan tentang apa yang termasuk kekuasaan atau wewenang berbagai jenis pengadilan dalam suatu negara yang lazimnya diatur dalam suatu undang-undang yang mengatur mengenai susunan dan kekuasaan badan-badan pengadilan (UU Kekuasaan Kehakiman). Kekuasaan relatif disamakan pula sebagai semua ketentuan pembagian kekuasaan antara badan-badan pengadilan dari tiap-tiap jenis pengadilan tersebut, lazimnya diatur dalam undang-undang tentang hukum acara.

Dari pendapat para ahli tersebut terdapat kesamaan pendapat mengenai kompetensi relatif. Pembagian kekuasaan pengadilan diartikan sebagai kewenangan yang membedakan antar satu jenis pengadilan dalam lingkungan peradilan

yang sama, tetapi beda kedudukan dan wilayah hukumnya. Misalkan pembagian kekuasaan antara PN Surabaya terhadap PN Jakarta Pusat, kompetensi relatif menentukan sejauh mana seseorang dapat mengajukan di pengadilan mana, apakah PN Surabaya atau PN Jakarta Pusat. Kedua pengadilan tersebut masih dalam satu jenis pengadilan, yaitu sama-sama pengadilan negeri.

Adapun mengenai kompetensi absolut, Wirjono dan Subekti berpendapat sama menerjemahkan *competentie* sangat luas yang mencakup kewenangan “berjejeran” atau “horizontal” dengan kompetensi “bertingkat” atau “vertikal”. Kompetensi absolut bertingkat, yaitu sejauh apakah perkara termasuk sebagai kekuasaan hakim biasa sebagaimana pada umumnya yaitu tiga macam pengadilan: pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung. Kompetensi absolut juga mencakup kompetensi horizontal, yaitu apakah dalam tingkat pertama menjadi kewenangan Mahkamah Agung, pengadilan tentara, pengadilan adat, dan pengadilan swapraja. Wirjono menyampaikan hal ini pada sebelum 1970-an, karena lembaga *forum privilegiatum* di MA sudah dihapus, dan peradilan-peradilan lama sudah berubah. Dalam konteks saat ini, badan peradilan di bawah MA, hanya peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, sebagai peradilan setara. Jadi sebuah perkara, apakah ranah kompetensi peradilan umum atau peradilan agama adalah masalah kompetensi absolut secara horizontal.

Selain itu terdapat pula pendapat yang jauh berbeda sebagaimana diatas. Ia melihat atribusi kekuasaan peradilan terbatas pengertian horizontal, sedangkan vertikal tidak dianggap masalah atribusi kekuasaan (*attributie van rechtsmacht*), tetapi distribusi kekuasaan atau *distributie van rechtsmacht*. (Bersambung) ●

MIFTAKHUL HUDA



Punya KTP Tak Bisa Memilih

Masalah halangan penggunaan hak pilih terhadap warga negara tidak hanya menimpa kepada warga negara biasa, seorang Hakim Konstitusi pun ternyata mengalami hal tersebut. Dalam sidang pengujian Undang-Undang (UU) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perkara Nomor 43/PUU-XII/2014, Rabu, (7/05) Hakim Konstitusi Muhammad Alim menceritakan pengalamannya dalam pemilihan Gubernur Jakarta lalu. “Saya sendiri mengalami ini di Jakarta. Saya dengan dua orang anak saya ada kartu penduduk, ada kartu rumah tangga, eh tidak ikut pemilihan gubernur kemarin, tidak dipanggil. Ini saya mengalami sendiri,” Ujar Muhammad Alim

“Sambutan” dalam sidang

Kekurangpahaman masyarakat dalam beracara di Mahkamah Konstitusi (MK), menjadi unik dan menarik, apa lagi jika dikomentari para hakim untuk mencairkan suasana sidang. Dalam sidang pengujian Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Senin (5/5/), pemohon, Rahman Hadi, yang membacakan permohonannya mengaggap apa yang disampaikannya itu sebagai sambutan, “Demikian sambutan dari saya.” Ujar Rahman Hadi.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh Rahman Hadi, Wakil Ketua MK, Arief Hidayat, yang memimpin jalannya sidang berseloroh, “Tidak ada yang memberikan sambutan dalam sidang MK, Presiden saja datang ke sini untuk memberikan keterangan, berarti pemohon lebih hebat dari Presiden.” Ujar Arief. Sontak pemohon yang semula nampak tegang pun tersenyum. Demikian juga sebagian pengunjung yang merupakan rekan-rekan pemohon sesama Pegawai Negeri Sipil (PNS).



Kuasa Hukum “Laris Manis”

Dalam sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2014, Jum’at (23/05), banyaknya perkara yang harus ditangani kuasa hukum partai politik, kadang membuat mereka kelelahan dan mengambil jalan pintas dengan menyalin permohonan yang pernah dibuat. Meski mudah namun hal itu membuat kesalahan kecil terlewat. Seperti yang terjadi dalam permohonan perseorangan calon anggota legislatif dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang tidak sengaja mencantumkan nama Andi Muhammad Asrun sebagai kuasa hukum. Padahal Asrun merupakan kuasa hukum Partai Nasdem.

“Mengenai kuasa (hukum), ini yang perlu saya klarifikasi juga Pak Andi Asrun masuk di PKPI. Ini borongannya banyak ini Pak Asrun ini ya, ya, ini ada di sini, betul Pak Asrun masuk di situ juga?” tanya Ketua Panel Hakim, Arief Hidayat kepada Asrun.

“Saya tidak ikut dan tidak pernah dihubungi.” tegas Asrun. Lalu Arief berseloroh jika Asrun masih tercantum namanya dalam permohonan PKPI. “Kalo ada di mana-mana menjadi pangkowlan itu, panglima komando wilayah.” Ujar Arief. Para kuasa hukum yang mendengar hal itu tak kuasa menahan tawanya dan berseloroh “larisss paaak....!!!”

Indonesia Terlahir dari Kemajemukan



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



UGM





UMN

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

TIM PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL DIKTI RI 2012
Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Pembangunan
Karakter Bangsa pada Generasi Muda dalam Era Informatika
UNIVERSITAS GADJAH MADA

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN
MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA





SEKRETARIS JENDERAL MK **JANEDJRI M. GAFFAR**

Pilihan Suara Terbanyak

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum (pemilu) secara nasional yang meliputi perolehan suara dan kursi tiap partai politik (parpol) dan penetapan calon anggota legislatif (caleg) terpilih.

Setidaknya ada dua catatan penting yang mengemuka terkait hasil dan pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014. Pertama, terdapat sejumlah calon anggota DPR yang sudah cukup dikenal publik dan bahkan merupakan anggota DPR periode lalu ternyata tidak berhasil melaju ke Senayan.

Kedua, muncul penilaian bahwa Pemilu Legislatif 2014 adalah pemilu paling brutal dan mengerikan dilihat dari sudut praktik politik uang dan

kecurangan. Politik uang tidak hanya ditujukan kepada pemilih, melainkan juga ditujukan kepada penyelenggara pemilu di lapangan untuk melakukan penggelembungan atau pemindahan suara.

Mekanisme penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak pun dituding sebagai penyebab sistemik. Suara terbanyak dituding membuat persaingan antarcalon meniadakan norma dan etika, membuat antar calon berperilaku seperti serigala yang memakan serigala yang lain.

Lembaga-lembaga negara yang mengukuhkan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak pun diminta untuk bertanggung jawab, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK). Penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak sesungguhnya bukan akar

sistemik, tetapi konsekuensi dari pilihan sistem proporsional daftar terbuka.

Orientasi pada sistem proporsional daftar terbuka sudah dimulai sejak Pemilu 2004. Melalui UU Nomor 12 Tahun 2003, pemilih telah diberikan hak untuk tidak sekadar memilih parpol tetapi juga dapat memilih calon yang diajukan partai. Hanya saja, pemberian hak kepada pemilih masih dinilai secara terbatas.

Penentuan calon terpilih tetap didasarkan pada nomor urut seperti sistem proporsional daftar tertutup, kecuali jika calon memperoleh suara memenuhi 100% bilangan pembagi pemilih (BPP). Penghargaan terhadap suara pemilih yang ditujukan kepada calon semakin ditingkatkan melalui UU Nomor 10 Tahun 2008 yang dibentuk untuk Pemilu 2009.

Pemilih dapat memilih parpol dan/ atau calon yang ada. Penentuan calon terpilih menggunakan dua standar, yaitu nomor urut dan perolehan suara calon. Calon yang memperoleh suara minimal 30% dari BPP ditetapkan sebagai calon terpilih. Namun jika jumlah calon yang memperoleh suara minimal 30% lebih dari jumlah kursi yang diperoleh parpol akan ditentukan berdasarkan nomor urut.

Pada saat pengujian UU Nomor 10 Tahun 2008, DPR menyatakan bahwa mekanisme penentuan calon terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 mengandung politik hukum transisional antara sistem proporsional terbuka terbatas dengan sistem proporsional terbuka murni.

Ketentuan penentuan calon terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 214 UU Nomor 10 tahun 2008 kemudian diajukan pengujian ke MK. Pangkal pertimbangan hukum putusan MK dalam perkara Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tersebut adalah bahwa pemilu legislatif dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka yang dimaksudkan agar keinginan rakyat memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh parpol dalam pemilu dapat terwujud.

Pertimbangan putusan MK juga menyatakan bahwa penentuan calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara di atas 30% dari BPP atau menempati nomor urut lebih kecil jika tidak ada yang memperoleh suara 30% dari BPP, atau yang menempati nomor urut lebih kecil jika yang memperoleh suara 30% dari BPP lebih dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu parpol peserta pemilu adalah inkonstitusional.

Hal tersebut merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif. Jika dilihat

dari substansinya, putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 ini sesungguhnya adalah putusan yang bersifat menegaskan pilihan sistem yang dianut oleh UU Nomor 10 Tahun 2008 dengan cara mengoreksi mekanisme penentuan calon terpilih. Pada saat rakyat telah diberikan hak untuk memilih caleg, maka konsekuensinya penentuan calon terpilih harus didasarkan pada pilihan rakyat itu.

Hal ini selaras dengan politik hukum pilihan sistem proporsional terbuka, yaitu untuk meningkatkan penghargaan terhadap kedaulatan rakyat. Untuk penyelenggaraan Pemilu Legislatif tahun 2014, dibentuk UU Nomor 8 Tahun 2012.

Sesungguhnya jika model suara terbanyak dipandang banyak menimbulkan dampak negatif, dapat saja diubah dengan kembali pada sistem proporsional tertutup, atau setidaknya dengan model penentuan 100% BPP seperti Pemilu 2004. Namun sistem yang dipilih tetap proporsional terbuka dengan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak.

Pilihan sistem ini sesuai dengan politik hukum sejak Pemilu 2004 dan telah dikukuhkan melalui putusan MK. Karena itu, pilihan sistem proporsional terbuka beserta konsekuensinya berupa penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak adalah pilihan bersama.

Namun pilihan ini ternyata menimbulkan dampak berbeda pada Pemilu 2014 ini jika dibandingkan dengan Pemilu 2009 yang lalu. Tentu saja hal ini harus menjadi bahan evaluasi bersama. Setiap sistem pemilu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan.

Pilihan terhadap sistem tertentu tentu harus disertai dengan langkah antisipatif untuk menutup kekurangan yang dimiliki. Namun sering kali bentuk dan tingkat kekurangan itu baru akan diketahui dengan jelas setelah sistem itu

dijalankan. Karena itulah perbaikan harus selalu dilakukan. Dalam kelompok sistem proporsional terdapat sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka. Kelebihan proporsional tertutup adalah lebih sederhana dan konsekuensinya lebih murah dan efisien.

Namun kelebihan itu harus dibayar dengan tereduksinya kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai. Rakyat tidak dapat menentukan pilihannya secara langsung mengenai siapa yang dikehendaki menjadi wakilnya di DPR/ DPRD.

Kekuasaan yang demikian besar di tubuh parpol akan cenderung menciptakan oligarki parpol atau sebaliknya konflik internal parpol yang pada akhirnya juga merugikan rakyat. Sebaliknya, kelebihan utama sistem proporsional terbuka adalah pengakuan sepenuhnya terhadap kedaulatan rakyat dengan menjadikan pilihan pemilih sebagai dasar penentuan calon terpilih.

Hal ini dapat mewujudkan anggota DPR/ DPRD betul-betul sebagai wakil rakyat, bukan wakil parpol. Namun kelebihan ini harus dibayar dengan kerumitan penyelenggaraan serta persaingan sengit antarcalon.




Persaingan ini dapat berdampak positif bagi parpol karena semua calon harus bekerja keras yang hasilnya juga berimbas pada perolehan suara partai. Namun persaingan yang sangat keras memang mendorong terjadinya pelanggaran etika dan hukum berupa kecurangan-kecurangan dalam pemilu.

Karena itu, pilihan sistem proporsional terbuka harus diikuti dengan penegakan etika politik internal parpol serta pengaturan dan penegakan hukum yang mampu mencegah dan menindak segala macam bentuk pelanggaran dan kecurangan pemilu.

Tulisan ini pernah dimuat di Koran SINDO.

MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34 Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25 Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36 Universitas Batam Batam
4 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5 Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38 Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6 Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39 Universitas Negeri Papua Manokwari
7 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29 Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40 Universitas Musamus Merauke
8 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19 Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30 Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41 Universitas Borneo Tarakan
9 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42 Universitas Pancasakti Tegal
10 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21 Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32 Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon	
11 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22 Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33 Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate	



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112

Anda Berharga!!!

MK_{tv} MK
Program TV Program Radio

Informasi Terkini tentang Konstitusi dan Hak-hak Konstitusional Warga Negara

Ikuti...



**FORUM
NEGARA
PANCASILA**






Pahami hak Anda Bergabung dengan Sosial Media Mahkamah Konstitusi



 Mahkamah Konstitusi

 @Humas_MKRI

 mahkamahkonstitusi

 Mahkamah Konstitusi RI